

**JEULAMEE PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ACEH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN VOLKGEIST VON SAVIGNY
(Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**

Tesis

Oleh
Muhammad Zainuddin
NIM 200201220015



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

***JEULAMEE* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ACEH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN *VOLKGEIST* VON SAVIGNY
(Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah


OLEH
MUHAMMAD ZAINUDDIN
NIM 200201220015

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “*Jeulamee* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam dan *Volkgeist* Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 14 September 2022
Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031002

Malang, 14 September 2022
Pembimbing II,



Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H
NIP. 197212122006041004

Malang, 14 September 2022
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. H. Fadil Si, M.Ag
NIP. 196512311992031046


LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul: *Jeulamee* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam dan *Volkgeist* Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 03 November 2022.


Dewan Penguji,

Tanda Tangan


Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, Ketua
NIP. 197801302009121002




Dr. Suwandi, M.H, Penguji Utama
NIP. 196104152000031001




Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I, Anggota
NIP. 196812181999031002




Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H, Anggota
NIP. 197212122006041004




Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil Si, M.Ag
NIP. 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainuddin
NIM : 200201220015
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Tesis : *Jeulamee* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh
Perspektif Hukum Islam dan *Volkgeist* Von
Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten
Aceh Timur)

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat pada tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 19 September 2022

Hormat saya



Muhammad Zainuddin
200201220015

MOTTO

.... لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۗ

إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“.....Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana”.*¹

¹ Q.S al-Anfal: 63

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta
2. Orang terkasih
3. Sahabat dan teman-teman tersayang yang mencintai ilmu

ABSTRAK

Zainuddin, Muhammad. 2022. *Jeulamee Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam dan Volkgeist Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)*. Tesis, Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I. (II) Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.

Kata Kunci: *Jeulamee*, Masyarakat Aceh, Hukum Islam, *Volkgeist*.

Jeulamee adalah sebutan mahar di Aceh, hanya saja term *jeulamee* memiliki keeksklusifan makna, bahwa emas merupakan satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat di Aceh. Keunikan lainnya adalah emas ditakar dengan ukuran *Mayam*. Satu *Mayam* sendiri setara dengan 3,3 gram emas. *Jeulamee* merupakan isu hangat yang repetitif mencuat beriringan dengan dilangsungkannya perkawinan di masyarakat. Pekikan para pemuda di Aceh, “*hana peng hana inong*” (tidak ada uang, tidak ada istri) seakan-akan menyuarakan kritik sinis bahwa hanya lelaki bertitel *financial freedom* yang boleh melangsungkan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan dan menganalisis konsep *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Aceh perspektif Hukum Islam; (2) menjelaskan dan menganalisis konsep *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Aceh perspektif *Volkgeist* Frederich Charles Von Savigny; (3) menjelaskan dan menganalisis alasan mengapa *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron masih dipertahankan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologi hukum (*Sociology Of Law*), dengan pendekatan fenomenologi dan analisis datanya bersifat deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Metode pengolahan datanya meliputi pemeriksaan ulang, kategorisasi, analisis, dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep *jeulamee* di Kecamatan Peunaron tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal itu dibuktikan dengan tidak ditemukannya pendapat ulama mazhab empat yang mewajibkan dan melarang emas sebagai mahar, bahkan terdapat hadist Nabi SAW yang membolehkan sahabatnya menikah dengan mahar emas. Kadar minimum *jeulamee* lebih dekat dengan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. (2) Konsepsi *jeulamee* secara konstruksi dan filosofisnya merupakan keyakinan umum dan kesadaran yang sama dari kebutuhan batin masyarakat Aceh dan sesuai dengan *volkgeist* Von Savigny bahwa hukum sebagai bagian di antara aspek integratif budaya atau produk konvensi budaya; (3) Terdapat dua argumentasi ketahanan *jeulamee* yaitu: *pertama*, Idealis Materialistik, bahwa *jeulamee* merupakan tradisi yang diciptakan untuk tujuan baik seperti mencegah perceraian, memotivasi pemuda yang hendak menikah agar giat bekerja, dan memuliakan kaum hawa; *kedua*, Normatif Formalistik, bahwa *jeulamee* merupakan hukum kesepakatan dari masyarakat (menjadi hukum adat), dan tidak melenceng dari konsep mahar dalam Islam.

ABSTRACT

Zainuddin, Muhammad. 2022. "*Jeulamee*" in *Acehnese Marriage Perspective of Islamic Law and Volkgeist Von Savigny (Study in Peunaron Sub-District, East Aceh Regency)*. Thesis, Al Ahwal Al Syakhshiyah Masters Study Program Postgraduate at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I. (II) Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.

Keywords: *Jeulamee*, Acehnese People, Islamic Law, *Volkgeist*.

Jeulamee was the name of dowry in Aceh, it was just that the term *jeulamee* had the exclusive meaning, that gold was the only form of dowry that was recognized by the custom in Aceh. Another uniqueness was that gold was measured by the size of *Mayam*. One *Mayam* itself was equivalent to 3.3 grams of gold. *Jeulamee* was a hot issue that repeatedly stuck out in tandem with the marriage taking place in the community. The screams of the youth in Aceh, "*hana peng hana inong*" (no money, no wife) seemed to voiced a cynical critique that only men with the title of financial freedom could conduct marriages.

This studied aims to: (1) explained and analyze the concept of *jeulamee* in Acehnese marriage from the perspective of Islamic law; (2) explaining and analyzing the concept of *jeulamee* in Acehnese marriage from the perspective of *Volkgeist* Frederich Charles von Savigny; (3) explained and analyze the reasons why *jeulamee* at Acehnese marriages in Peunaron Sub-District were still being maintained.

The typed of research used was a sociology of law research, with a phenomenological approach and the data analysis was descriptive-qualitative. Data was collected by using interviews and observation techniques. Data processing methods include a re-examination, categorization, analysis, and conclusions. Checking the validity of the findings was done by triangulation of sources, triangulation of techniques, and triangulation of time.

The results showed that: (1) the obligation of gold as a marriage dowry in Peunaron Sub-District did not conflict with Islamic law, this was evidenced by the absence of the opinion of the four madhhab scholars who oblige and forbid it, there was even a hadith of the prophet Muhammad that allowed his companions to marry with a gold dowry; (2) The construction and philosophical conception of *jeulamee* was a general belief and shared awareness of the inner needs of the Acehnese people and was in accordance with the *volkgeist* Von Savigny that law was part of the integrative cultural aspect or product of cultural conventions; (3) There were two arguments for the resilience of *jeulamee*, namely: *First*, Materialistic Idealist, that *jeulamee* was a tradition created for good purposes such as preventing divorce, motivating young people who wanted to get married to worked hard, because wealth was a necessary provision to navigate life and glorify women; *Second*, Normative Formalistic, that *jeulamee* was a law of agreement from the community (becoming customary law), and did not deviate from the concept of dowry in Islam.

مستخلص البحث

زين الدين، مُجَدِّد. ٢٠١٥، ٢٠٠٢، ٢٠٢٢. مهر زواج آتشيه (جولامي؛ *jeulamee*) من منظور الفقه الإسلامي وقانون روح الشعب (*volkgeist*) فون سافيني (دراسة في منطقة فيونارون، منطقة وصاية آتشيه الشرقية). قسم الماجستير في الأحوال الشخصية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: أ.د. ريب، الماجستير؛ والمشرف الثاني: د. عباس عرفان، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: *jeulamee*، مجتمع آتشيه، الفقه، قانون الشعب (*volkgeist*).

الجولامي هو لقب المهر في آتشيه، إلا أن له معنى خاص، أن الذهب هو الشكل الوحيد المعترف به تقليدياً عُرفياً في آتشيه، وأنه يقاس بمقياس ميام (*Mayam*). وميام واحد يساوي ٣،٣ جرام من الذهب. *الجولامي* موضوع ساخن تبرز مراراً وتكراراً إلى جانب عقد النكاح في المجتمع. صرخات الشباب في آتشيه "*hana peng hana inong*" (لا مال ولا زوجة) يبدو أنها تعبر عن انتقادات ساخرة مفادها أن الرجال يلقبون "الحرية المالية" فقط هم من يمكنهم النكاح.

تهدف هذه الدراسة إلى: (١) شرح وتحليل مفهوم *الجولامي* في زواج آتشيه من منظور الفقه الإسلامي. (٢) وكذلك من منظور قانون روح الشعب (*volkgeist*) فون سافيني. (٣) وكذلك أسباب استمرار التقاليد *الجولامي* في الزيجات الآتشية في منطقة فونارون. نوع البحث المستخدم هو قانوني اجتماعي مع منهج ظاهري، وتحليل بياناته وصفي نوعي.

وأظهرت النتائج أن: (١) وجوب الذهب في مهر النكاح بفونارون لا يتعارض الشريعة، بدليل عدم رأي العلماء من المذاهب الأربعة طلباً ومنعاً استعماله. بل وجد قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمح صحابته بالزواج به. وكذلك الحد الأدنى من مستوى المهر بفونارون الذي يعني ضمناً أن يكون المهر ميام واحد على الأقل، لا يتعارض الشريعة أيضاً. (٢) الذهب هو اعتقاد ووعي مشتركاً للاحتياجات الداخلية لشعب آتشيه. تتوافق مؤسسة *الجولامي* الفلسفية مع قانون روح الشعب (*volkgeist*) فون سافيني، أن القانون جزء من الجوانب التكاملية للثقافة. (٣) هناك حاجتان حول استمرار الحفاظ على تقليد *الجولامي*: أولاً، المثالية المادية (*Idealis Materialistik*)، أن *الجولامي* هو تقليد تم إنشاؤه وله غرض جيد مثل تحديد ومنع الطلاق؛ ترغيب وتحفيز الشباب على العمل الجاد، لأن الثروة عنصر ضروري للتنقل في الحياة؛ ورفع وتمجيد النساء. ثانياً، الشكلية المعيارية (*Normatif Formalistik*)، أن *الجولامي* هو قانون متفق من المجتمع (أصبح قانوناً عرفياً)، ولا يجيد عن حد مفهوم المهر في الإسلام.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT dengan segala pujian, yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa selalu dilimpahkan kepada junjungan kita yang diberi kekhususan dengan segala kesempurnaan dari-Nya, yang merevolusi akhlak dan ilmu pengetahuan yakni Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya, yang semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Aamiin

Penulisan penelitian ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yakni menyelesaikan program Magister Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga sebagai bentuk partisipasi dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengetahuan hukum, dan hukum keluarga Islam. Tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun di antara pihak-pihak tersebut ialah:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd, Ak. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah dan Dosen Wali.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku pembimbing I, Dr. H. Abbas Arfan Lc, M.H. selaku pembimbing II, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.


selaku ketua penguji, Dr. Suwandi, M.H. selaku penguji utama yang semua telah membimbing, memberi saran dan kritik kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.

5. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana yang telah menjadi fasilitator bagi penulis dalam pengembaraan ilmu.
6. Kedua Orang tua penulis, ayahanda Ahmad Syafi'i dan ibunda Tarmiah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga detik ini.
7. KH. Marzuqi Mustamar M.Ag. dan Dr. KH. Moh. Muhibbin Al-Hafizh, S.Q, S.H, M.Hum., Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrsyad Gasek Malang, KH. Munawwir Abdurrahim M.A., Sesepeuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar yang selalu memberikan ilmu dan berkahnya kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah 2020, di Pondok Pesantren Sabilurrsyad Gasek Malang khususnya di Mabna Tahfidz, di ALKAMAL (Alumni Keluarga Miftahul Huda Al-Azhar) Malang, di UKM Pagar Nusa UIN Malang yang semuanya bersama-sama dengan penulis saling memotivasi, semangat kompetisi, dan pencarian makna kehidupan selama menempuh studi di tanah dingin Malang ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tesis.

Dan akhirnya Tesis ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di masa yang akan datang.

Dengan mengharap ridha dari Allah SWT, penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan yang paling baik di sisi-Nya dan semoga *taufiq, hidayah*, dan *'inayah-Nya* senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Malang, 19 September 2022
Penulis,



Al-Faqir Ila Rahmati Rabbih
Muhammad Zainuddin

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Mahar Dalam Berbagai Jendela Pandang	18
B. Teori <i>Volkgeist</i> Charles Von Savigny.....	26
C. Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Kehadiran Peneliti.....	36
C. Latar Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	42

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	44
B. Konsep <i>Jeulamee</i>	49
C. Argumentasi Ketahanan Tradisi <i>Jeulamee</i>	60
BAB V PEMBAHASAN	66
A. <i>Jeulamee</i> Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam	66
B. <i>Jeulamee</i> Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif <i>Volkgeist</i> Frederich Charles Von Savigny.....	81
C. Argumentasi Ketahanan Tradisi <i>Jeulamee</i> Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Di Kecamatan Peunaron	92
BAB VI PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Implikasi	99
C. Saran	100
DAFTAR RUJUKAN	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110
RIWAYAT HIDUP	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1: Orisinalitas Penelitian: Tradisi dalam Perkawinan	9
Tabel 1. 2: Orisinalitas Penelitian: Mahar Adat	12
Tabel 1. 3: Orisinalitas Penelitian: <i>Jeulamee</i>	15
Tabel 3. 1: Daftar Nama-Nama Informan	39
Tabel 4. 1: Nama Dusun dan Luas Desa di Kecamatan Peunaron 2020.....	45
Tabel 4. 2: Perkiraan Jumlah Keluarga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Peunaron Tahun 2020.....	46
Tabel 4. 3: Perkiraan Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Dirinci Per Desa Dalam Kecamatan Peunaron Tahun 2020.....	47
Tabel 4. 4: Persentasi Mata Pencaharian Kepala Keluarga di Kecamatan Peunaron 2022.....	48
Tabel 4. 5: Data Kadar <i>Jeulamee</i> dalam Perkawinan	54
Tabel 4. 6: Tipologi Alasan Masyarakat Mempertahankan <i>Jeulamee</i>	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Kerangka Berfikir	33
Gambar 4. 1: Peta Kecamatan Peunaron.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	110
Lampiran 2: Beberapa Daftar Kadar <i>Jeulamee</i> dalam Buku Kehendak Nikah KUA Kecamatan Peunaron	111
Lampiran 3: Rancangan Qanun Aceh 2019 Tentang Hukum Keluarga	112
Lampiran 4: Foto-Foto Penelitian	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari beraneka ragam suku. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa,² sedangkan berdasarkan survei tahun 2010, tercatat ada lebih dari 1.300 suku di Indonesia.³ Dari suatu kelompok suku atau etnik, terdapat budaya sebagai ciri khas mereka. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur adat istiadat yang mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang tumbuh berkembang menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Adat yang mendarah daging akan membentuk tabiat dan kebiasaan adat sebagai hukum masyarakat yang hidup dan tidak tertulis.

Ketika mengkaji lebih lanjut dan mendalami kebudayaan suku bangsa, sering kali ditemukan sesuatu yang menarik, salah satunya adalah adat masyarakat Aceh dalam hal perkawinan. Bagi masyarakat Aceh, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasca MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI), serta turunan Undang-Undang berupa Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, serta Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat

² Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020," diakses 24 Maret 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

³ Subdirektorat Statistik Demograf, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), 5, https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/watermark%20_Kewarganegaraan%2C%20Suku%0Bangsa%2C%20Agama%20dan%20Bahasa_281211.pdf.

Aceh, itu menjadi fondasi elementer untuk mengimplementasikan dan melestarikan adat-istiadat yang sudah hidup dan berkembang dari masa ke masa, termasuk adat dalam perkawinan.

Seperti diketahui, manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Suatu akad perkawinan sendiri tersusun oleh syarat dan rukun. Ibn Rusyd dalam kitab fenomenalnya, *Bidayah al-Mujtahid*⁴ memasukkan mahar sebagai syarat sah. Terkait dengan kedudukan mahar, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang berpendapat ia termasuk rukun, syarat sah, serta ada pula yang berpendapat bahwa ia bukan dari keduanya, melainkan pemberian wajib dari suami kepada istrinya sebab adanya suatu akad perkawinan.⁵

Mahar dapat berupa harta benda maupun jasa seperti mendidik, memerdekakan budak, dan sebagainya.⁶ Mahar adalah harta privilese atau harta istimewa seorang istri, karena orang lain bahkan suaminya sendiri tidak diperkenankan menggunakannya, kecuali dengan kerelaan atau ridha dari si istri.⁷ Pemberian mahar sebenarnya bukan sebab harga diri seseorang wanita yang akan dipersunting, akan tetapi merupakan penghargaan dari seorang pria terhadap wanita tersebut. Allah SWT menjelaskan mahar melalui firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 4 yaitu:

⁴ Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 45.

⁵ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), 6761.

⁶ Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 86.

⁷ Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad bin Abd al-Mu'min bin Hariz bin Ma'la Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), 367.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁸

Dalam masyarakat Aceh, penyebutan mahar sendiri biasa disebut *jeulamee*, *jinamee* atau *jeunamee*.⁹ Dari segi bahasa, mahar dan *jeulamee* merupakan sesuatu yang sama. Hanya saja, term *jeulamee* memiliki *takhsis* (ke-eksklusifitasan) di segi maknanya, bahwa emas merupakan satu-satunya wujud mahar yang diakui di Aceh, baik itu ansih, atau dengan sesuatu tambahan seperti uang, rumah, mobil, seperangkat alat shalat, atau lainnya. Keunikan lain dari *jeulamee* ini adalah dari bentuknya di mana *jeulamee* ini harus berbentuk emas dengan ukuran *Mayam*. Satu *Mayam* setara dengan 3,3 gram emas. Mahar di tiap Aceh berbeda, pada bagian barat Aceh mahar berupa emas yang diberikan sesuai kesepakatan, biasanya berjumlah antara belasan sampai puluhan *Mayam*. Sedangkan pada daerah timur Aceh, mahar yang diajukan di bawah belasan tapi menggunakan uang tambahan yaitu disebut “*peng angoh*” (*peng*-uang, *angoh*-hangus). *Uang hangus* sendiri digunakan untuk biaya kebutuhan pada saat resepsi perkawinan.¹⁰

Pada observasi awal di KUA Kecamatan Peunaron, pada tahun 2020, dari 82 pasangan pengantin yang menikah, hanya terdapat 2 *jeulamee* paling rendah dengan mahar 1 *Mayam*, dan yang tertinggi adalah 18 *Mayam*. Pada tahun 2021, tercatat 95 pasangan yang menikah, hanya terdapat 7 *jeulamee* terendah 1 *Mayam*,

⁸ Q.S al-Nisa’: 4.

⁹ Aboe Bakar dkk., *Kamus Aceh-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985).

¹⁰ Budaya Indonesia, “Jeulamee,” diakses 1 September 2022, <https://budaya-indonesia.org/Jeulamee>.

dan tertinggi adalah 16 *Mayam*. Pada tahun 2022, hingga bulan juni, tercatat 32 pasangan yang menikah, baru terdapat 1 *jeulamee* terendah dengan 1 *Mayam*, dan yang tertinggi 17 *Mayam*. Dalam kurun waktu tiga tahun (2020-2022), rata-rata mahar di Kecamatan Peunaron adalah 10 *Mayam* ke bawah.¹¹

Jeulamee merupakan isu hangat yang repetitif mencuat beriringan dengan dilangsungkannya perkawinan di masyarakat. Tatkala terdengar suatu perkawinan akan dilangsungkan, maka opini tentang *jeulamee* akan membuntutinya. Pekikan para pemuda di Aceh, “*hana peng hana inong*” (tidak ada uang, tidak ada istri) seakan-akan menyuarakan kritik sinis bahwa hanya lelaki bertitel *financial freedom* yang boleh melangsungkan perkawinan.¹² Semakin melambungnya harga emas dituding menjadi sebab utama sulitnya seorang pemuda meminang seorang gadis, karena di Aceh, satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat adalah emas.

Pada tahun 2020 lalu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian, mengimbau masyarakat di Aceh yang akan melangsungkan perkawinan anaknya agar tidak membebani calon pengantin pria dengan kadar *jeulamee* yang tinggi.

“Sehubungan dengan tingginya harga emas sekarang, tentu memberi efek kepada akad pernikahan di masyarakat Aceh. Karena di Aceh ada tradisi lebih mahal maharnya maka lebih bangga”, kata Teungku Abdurrani.¹³

¹¹ “Buku Kehendak Nikah Kecamatan Peunaron 2020-2022,” KUA Kecamatan Peunaron. Harga Emas murni per 4 September 2022 adalah Rp. 952.000,00.

1 *Mayam* = 3,3 gram. Setara Rp. 3.141.600,00. dibulatkan menjadi Rp. 3.150.000,00.

10 *Mayam* = Rp. 29.997.957,00.-

18 *Mayam* = Rp. 56.548.800,00.- “Harga Emas Hari Ini,” diakses 4 September 2022, <https://harga-emas.org/>.

¹² Muhammad Zainuddin, “Tradisi *Jeulamee* Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1: 31, diakses 18 Agustus 2022, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/437>.

¹³ Israr Itah, “Emas Mahal, Ulama Aceh Minta Calon Pengantin Turunkan Mahar,” *Republika Online*, diakses 26 Agustus 2022, <https://republika.co.id/share/qejftd348>.

Menurut Tgk. Abdurrani, tingginya mahar berdampak kepada para pemuda di beberapa daerah di Aceh mengundurkan hari perkawinan dan bahkan ada yang membatalkannya. Hal tersebut sekilas bertentangan dengan sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَحْبَرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُ مَوْثِقَةً.

“Affan mengajarkan kami hadits, ia berkata: Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perkawinan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”. (Hadits Ahmad no. 24.529, Baihaqi no. 6564)¹⁴

Hadits di atas sekilas mengindikasikan bahwa pemberian mahar secara berlebihan sekilas dilarang karena dapat menyulitkan pemuda yang akan melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa mahar harus mudah:

Pasal 30

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pasal 31

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.¹⁵

Berangkat dari konteks penelitian tersebut, *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh khususnya di Kecamatan Peunaron dan umumnya di sebagian besar daerah-daerah Provinsi Aceh merupakan kajian hukum yang sangat perlu

¹⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *al-Mausu'ah al-Haditsiyah Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 41 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 75; Abu Bakar Ahmad bin Hasan al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 254.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 17, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

untuk diteliti, baik dari aspek filosofis, konstruksi, maupun implementasinya, karena *jeulamee* selalu menjadi topik perbincangan bagi masyarakat Aceh ketika terdapat seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan. Karenanya, sangat menarik untuk diteliti lebih jauh kajian mengenai *jeulamee* dan penelitian ini berusaha mengkaji masalah tersebut dengan judul tesis: “*Jeulamee* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam dan *Volkgeist* Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh ditinjau dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana konsep *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh ditinjau dalam perspektif *Volkgeist* Frederich Charles Von Savigny?
3. Mengapa *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron masih dipertahankan?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mempunyai tujuan antara lain:

1. Menjelaskan dan menganalisis konsep *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Aceh perspektif Hukum Islam.
2. Menjelaskan dan menganalisis konsep *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Aceh perspektif *volkgeist* Frederich Charles Von Savigny.
3. Menjelaskan dan menganalisis alasan mengapa *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron masih dipertahankan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi secara teoritis

Harapan teoritis dari penelitian ini adalah turut andil dalam menyumbang pemikiran dan khazanah wacana keilmuan tentang *jeulamee* secara khusus dan tentang mahar secara umum di bidang hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk memperkaya referensi bacaan dan kajian-kajian lebih lanjut di masa mendatang.

2. Signifikansi secara praktis

Harapan praktis dari penelitian ini secara sempit adalah bermanfaat bagi calon pengantin agar dapat menjadi pertimbangan ketika hendak melakukan perkawinan. Sedangkan harapan praktis secara luas adalah diharapkannya penelitian ini mampu untuk memberikan wawasan dan kontribusi pemikiran yang positif dalam ruang lingkup mahar baik bagi kalangan akademisi, pakar hukum keluarga Islam, maupun khalayak umum.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang hendak ditulis tentunya berdasarkan dari riset, kajian, dan studi terdahulu. Berdasarkan pelacakan data, tidak ditemukan kajian yang judulnya persis dengan judul penulis, namun ada beberapa judul yang isunya tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Peneliti mendapati kajian tentang mahar dalam konteks sosio-kultral sangat masif dilakukan, hanya saja kajian khusus tentang *jeulamee* masih sangat sedikit.

Untuk mengetahui tingkat orisinalitas penelitian yang akan diteliti, dilakukan *review* dan pelacakan studi yang berpautan dengan judul penelitian ini,

baik dari tesis, artikel jurnal, maupun skripsi dengan kluster tematik dari umum ke khusus agar tingkat orisinalitasnya terlihat jelas dan mudah dibedakan.

1. Tradisi dalam Perkawinan

Kajian tentang tradisi dalam perkawinan adat sangat banyak sekali. Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan dikarenakan terdapat banyaknya suku dan kebudayaan di Indonesia, bahkan menurut survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia.¹⁶ Di antara penelitian tersebut adalah tesis tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *jambar uang* dalam pesta perkawinan adat Lembak di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.¹⁷ *Jambar uang* yaitu uang pemberian dari tamu undangan yang diperuntukkan kepada kedua mempelai sebagai rasa bahagia. *Uang jambar* yang terbungkus amplop tersebut terkadang langsung dibuka dan dicatat oleh juru tulis di buku khusus pada saat tamu menyerahkannya. Penelitian ini mempersoalkan bagaimana pelestarian tradisi tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan deskriptif kualitatif sebagai pendekatannya. Observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi alat pengumpulan datanya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sebagian masyarakat adat Lembak di Desa Kembang Seri masih melakukan tradisi tersebut, sedangkan sebagian lainnya masih sedikit yang mengetahui kandungan makna tradisi tersebut. Tradisi *uang jambar* dalam pandangan Hukum Islam adalah *mubah*.

¹⁶ “Suku Bangsa di Indonesia,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, diakses 5 Agustus 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_bangsa_di_Indonesia&oldid=20856170; Indonesia.go.id, “Suku Bangsa - Indonesia.go.id: Portal Informasi Indonesia,” diakses 5 Agustus 2022, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>.

¹⁷ Jeny Melisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)” (Tesis, Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7314/>.

Penelitian selanjutnya adalah tesis tentang tinjauan hukum Islam terhadap hantaran perkawinan masyarakat Melayu (studi kasus di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).¹⁸ Rumusan dari tesis ini menanyakan motif penetapan uang hantaran di Kecamatan Bantan perspektif adat perkawinan masyarakat Melayu dan tinjauan kaidah *al-'adah al-muhakamah*. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, bersifat kualitatif, yang sumber datanya adalah wawancara dan observasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan mengaplikasikan tradisi tersebut dan dasar penetapan kadarnya bergantung pada pendidikan, pekerjaan, dan kebiasaan yang telah berlaku. Berdasarkan kaidah *al-'adah al-muhakamah* dan syarat *'urf shahih*, tradisi uang hantaran dengan kadar yang tinggi tidak memenuhi syarat-syarat untuk diberlakukan.

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian: Tradisi dalam Perkawinan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Jeny Melisa, 2021, Tesis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	1. Tradisi dalam perkawinan 2. Penelitian empiris	1. Tradisi uang <i>jambar</i> dalam pesta perkawinan 2. Hanya dengan tinjauan hukum Islam 3. Lokasi penelitian	1. <i>Jeulamee</i> 2. Komparasi teori hukum Islam dan hukum adat
2.	Muhammad Firdaus, 2022, Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	1. Tradisi dalam perkawinan 2. Penelitian empiris	1. Hantaran perkawinan masyarakat Melayu 2. Hanya dengan tinjauan hukum Islam 3. Lokasi penelitian	1. <i>Jeulamee</i> 2. Komparasi teori hukum Islam dan hukum adat

¹⁸ Muhammad Firdaus, "Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)" (Tesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022), <http://repository.uin-suska.ac.id/58312/>.

2. Mahar Adat

Kajian berkenaan dengan isu mahar dalam konteks sosio-kultural sangat santer dilakukan, di antaranya adalah tesis tentang mahar pigura perspektif Kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur.¹⁹ Fokus penelitian ini adalah hukum mahar pigura dalam pandangan masing-masing kepala KUA. Jenis penelitiannya adalah penelitian empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terjadi beda pendapat antar Kepala KUA mengenai hukum mahar pigura, ada yang membolehkan dan tidak. *Hujjah* dari kelompok yang membolehkan adalah bahwa mahar pigura itu *mubah*, sebab hukum Islam tidak menganjurkan dan tidak melarang, asalkan mempunyai manfaat maupun nilai dan disepakati kedua belah mempelai. Sedangkan *hujjah* dari kelompok yang tidak membolehkan mahar pigura adalah bahwa mahar wajib memiliki manfaat nyata bagi istri seperti uang, rumah, motor, mobil, dan lain sebagainya, bukan untuk dipajang atau disimpan.

Kajian lainnya ditemukan artikel jurnal tentang pemberian mahar dan uang hantaran dalam perkawinan adat Suku Rejang Bengkulu Utara perspektif sosiologi agama.²⁰ Fokus penelitian tersebut mendeskripsikan konsep dan motif dari pemberian mahar dan uang hantaran dalam perkawinan adat tersebut. Jenis penelitiannya adalah kualitatif, dengan pisau analisis teori stratifikasi sosial Ibn Khaldun dan Max Webber. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa konsep pemberian mahar dan uang hantaran masyarakat suku Rejang adalah dimulai dari proses *mediak*, kemudian penentuan kadar mahar dan uang hantaran yang diputuskan melalui musyawarah antar keluarga. Motif dan bentuk dari stratifikasi

¹⁹ Muhammad Rusli, "Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se-Kabupaten Kotawaringin Timur" (Tesis, Palangkaraya, IAIN Palangka Raya, 2018), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1958/>.

²⁰ Siti Suroh, "Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama)," *Manthiq* 6, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.29300/mtq.v6i1.5178>.

sosial dalam tradisi tersebut adalah faktor pendidikan, pekerjaan dan kekuasaan strata keluarga.

Penelitian selanjutnya artikel jurnal yang mengkaji tentang pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah studi analisis menurut fiqh Syafi'iyah.²¹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui landasan pengimplementasian fiqh Syafi'iyah terhadap tradisi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak-dampak yang ditimbulkan dari kadar uang hantaran menyalah syarat *'urf shahih*, yang seharusnya tradisi tersebut tidak lagi diberlakukan.

Penelitian lainnya adalah tesis tentang studi komparasi antara perkawinan masyarakat Aceh dan Selangor dalam pengimplementasian mahar.²² Tujuan penelitian ini adalah mengkomparasikan pelaksanaan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia dalam hal pemberian mahar, menganalisis putusan perkara hutang mahar di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Malaysia serta peran adat dalam kadar mahar perkawinan. Studi ini bersifat kualitatif dengan didukung data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan kadar mahar dalam Perundang-undangan Indonesia berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, sedangkan perundang-undangan Malaysia menentukan kadar mahar masyarakat Selangor sebesar RM 300.00 untuk gadis maupun janda yang tertuang dalam Warta Kerjaan Selangor, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Fatwa di bawah Seksyen 47. Peran adat dalam mahar perkawinan di Aceh adalah pihak keluarga perempuan yang menentukan jumlahnya,

²¹ Syarkawi, "Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyah)," *Syariah: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 98–119.

²² Musyaffa Amin Ash Shabah, "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia" (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45313>.

sedangkan di Selangor telah dikodifikasikan dalam bentuk perundang-undangan setiap negeri di Malaysia yang ditentukan oleh Jabatan Agama Islam.

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian: Mahar Adat

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Muhammad Rusli, 2018, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya	1. Mahar adat 2. Empiris	1. Mahar Pigura 2. Hanya dengan tinjauan hukum Islam 3. Lokasi penelitian 4. Perspektif Kepala KUA Se-Kabupaten Kotawaringin Timur	1. <i>Jeulamee</i> 2. Komparasi teori hukum Islam dan hukum adat
2.	Siti Suroh, 2021, Artikel Jurnal Manthiq: Filsafat Agama dan Pemikiran Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	1. Mahar adat 2. Empiris	1. Mahar dan hantaran perkawinan adat Suku Rejang 2. Teori stratifikasi Ibnu Khaldun dan Max Webber 3. Lokasi penelitian di Bengkulu Utara	1. <i>Jeulamee</i> 2. Komparasi teori hukum Islam dan hukum adat
3.	Syarkawi, 2019, Artikel Jurnal Syariah: Journal of Islamic Law	1. Mahar adat	1. Mahar dan hantaran 2. Analisis Fiqh Syafi'iyah	1. <i>Jeulamee</i> 2. Komparasi teori hukum Islam dan hukum adat
4.	Musyaffa Amin Ash-Shabah, 2019, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Mahar adat masyarakat Aceh 2. Empiris	1. Komparasi <i>jeulamee</i> di Aceh dan mahar di Malaysia 2. Lokasi penelitian	1. Terfokus pada <i>Jeulamee</i> 2. Komparasi teori hukum Islam dan hukum adat

3. *Jeulamee*

Studi tentang *jeulamee* dapat dikatakan masih sangat sedikit dijumpai, di antaranya adalah penelitian tesis tentang kadar mahar (*jeulamee*) perkawinan

menurut hukum Islam (studi kasus pada masyarakat kabupaten Bireuen).²³ Rumusan masalah dalam penelitian ini menanyakan bagaimana praktik dan dampak penerapan kadar mahar dalam tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang datanya berasal dari observasi dan wawancara kepada kepala KUA, *Keuchiek*, *Teungku Imum*, *Tuha Peut*, para pengantin, wali nikah serta para pemuda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kadar *jeulamee* perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen bernilai tinggi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor keturunan seperti sayyid atau syarifah, maharnya antara 17 hingga 30 *Mayam* emas; faktor ekonomi keluarga, orang kaya dan terpandang seperti pengusaha, atau tokoh masyarakat, maharnya berkisar 20 sampai 30 *Mayam* emas; faktor pendidikan dan pekerjaan, seperti perawat, dokter, maka maharnya mulai dari 20 sampai 40 *Mayam* emas; dan faktor *mitsil* yaitu disamakan kepada adik atau kakak dalam keluarganya. Dampak dari penerapan kadar *jeulamee* yang tinggi dapat mengakibatkan gagalnya perkawinan, renggangnya ikatan silaturahmi, dan tertundanya perkawinan. Dalam hukum Islam penerapan kadar mahar yang tinggi hukumnya makruh, karena dapat mendatangkan kemudharatan, maka akan lebih baik jika meringankan mahar perkawinan.

Kajian lainnya adalah artikel jurnal tentang tradisi *jeulamee* di Pasee Utara (kajian antropologi budaya di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara).²⁴ Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk, gensi dan perbedaan

²³ Irvan Alfian, “Kadar Mahar (*Jeulamee*) Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)” (Tesis, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18070/>.

²⁴ Habsatul Murniyati dan Teuku Kemal Fasha, “Tradisi *Jeulamee* di Pasee Bagian Utara: Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara,” *Aceh Anthropological Journal* 4, no. 2 (2020): 215–36, <https://doi.org/10.29103/aaj.v4i2.3123>.

tradisi *jeulamee* di Pasee Utara dengan wilayah lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan antropologi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat menerima dengan tradisi yang telah menjadi adat orang Aceh dari zaman dahulu hingga sekarang. Perbedaan tradisi *jeulamee* di Pasee Utara dengan wilayah Pasee lainnya yaitu penetapannya ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa memberatkan, namun bagi keluarga berstrata sosial tinggi, maka penetapannya ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Tradisi *jeulamee* di wilayah Pasee Utara dijadikan sebagai cara menjaga solidaritas yang kuat di masyarakat, sehingga derajat wanita dalam tidak direndahkan, namun bagi keluarga perempuan berstrata sederhana, maka *jeulamee* yang diminta tidak memberatkan.

Penelitian selanjutnya adalah tinjauan hukum adat dalam penggunaan *Mayam* sebagai *jeulamee* dalam perkawinan adat Aceh di Kabupaten Pidie.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan adat mengenai pemahaman, sebab dan akibat meningkatnya nilai mahar dalam takaran *Mayam* pada *jeulamee* yang terdapat dalam masyarakat Aceh di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam perkawinan adat Aceh di Kabupaten Pidie membawa pengaruh negatif, perkawinan terhambat karena tingginya permintaan mahar yang harus disesuaikan dengan zaman yang berubah-ubah sesuai harga emas yang dihitung dengan satuan *Mayam*. Adapun faktor penyebab meningkatnya mahar dalam perkawinan adat Aceh di Kabupaten Pidie dilihat dari segi keturunan, kecantikan, dan tingkat pendidikan calon wanita dan faktor

²⁵ Tengku Syarifah Nadhira, "Tinjauan Hukum Adat dalam Penggunaan *Mayam* Sebagai *Jeulamee* dalam Perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie" (Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15996>.

penyebab pemuda membatalkan perkawinan ialah tingginya jumlah mahar dan pekerjaan yang belum menetap.

Studi selanjutnya tentang praktik *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Pidie analisis *maqasid al-syari'ah*.²⁶ Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Pidie ditinjau oleh *maqasid al-syari'ah*. Kajian ini menggunakan pendekatan *maqasidi*, yaitu dengan tahap penemuan nilai (*takhrij al-manath*), tahap pemahaman terhadap realitas (*tahqiq al-manath*), dan dilakukan analisis deviasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Pidie mengandung nilai keteraturan, yaitu saling membantu meringankan kadar *jeulamee* yang tinggi. Dalam penentuannya, status sosial lebih diperhatikan dibanding strata sosial. Praktik *jeulamee* mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat, membawa kemaslahatan dan sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Praktik *jeulamee* menjadi sarana (*wasail*) bagi tercapainya tujuan pendukung perkawinan (*maqasid al-tabi'ah*) yaitu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan (*litaskunu*). Selain itu, pemberian *jeulamee* juga menjadi penyempurna (*al-mukammil*) dalam menerapkan tujuan utama perkawinan yaitu memperoleh keturunan (*asbab li tanasul*). Adanya praktik tersebut untuk mewujudkan penerimaan dan rasa terhormat sehingga tercapainya *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Tabel 1. 3 Orisinalitas Penelitian: *Jeulamee*

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Irvan Alfian, 2021, Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda	1. <i>Jeulamee</i> masyarakat Aceh	1. Lokasi Penelitian 2. Hanya	1. Lokasi penelitian 2. Komparasi

²⁶ Azmi Abubakar, Tarmizi M. Jakfar, dan Jabbar Sabil, "Mahar Practice In Pidie Community Marriage, Analysis Of Maqasid al-Syari'ah," *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021): 47–64.

	Aceh	2. Empiris	dengan tinjauan hukum Islam	teori hukum Islam dan hukum adat
2.	Habsatul Murniyati dan Teuku Kemal Fasha, 2020, Artikel Aceh Anthropological Journal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	1. Tradisi <i>jeulamee</i> 2. Empiris	1. Lokasi penelitian 2. Kajian antropologi budaya	1. Lokasi penelitian 2. Komparasi teori hukum Islam dan hukum adat
3.	Tengku Syarifah Nadhira, 2021 Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	1. Tradisi <i>jeulamee</i> 2. Empiris 3. Hukum adat	1. Lokasi penelitian 2. Fokus pada penggunaan <i>Mayam</i> pada <i>jeulamee</i>	1. Lokasi penelitian 2. Komparasi teori hukum Islam dan hukum adat
4.	Azmi Abubakar, Tarmizi M. Jakfar, dan Jabbar Sabil, 2021, Artikel Jurnal Ahkamul Ushrah: Hukum Keluarga dan Peradilan Islam	1. Tradisi <i>jeulamee</i> 2. Empiris	1. Analisis maqasid al-syari'ah 2. Lokasi penelitian	1. Lokasi penelitian 2. Komparasi teori hukum Islam dan hukum adat

Berdasarkan literatur *review* di atas, peneliti tidak mendapati penelitian atau kajian yang secara khusus mengupas permasalahan *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh secara mendalam, terlebih-lebih dalam dua sisi pisau analisis. Oleh karena itu, untuk membedakan dengan penelitian yang lain, maka titik fokus dari penelitian ini adalah melihat *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron dari dua arah sudut pandang yaitu dengan *volkgeist* Von Savigny dan hukum Islam.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah sangat diperlukan agar membantu diterimanya maksud yang sebenarnya dari penelitian ini secara utuh, dan juga mengantisipasi terjadinya kesalahan interpretasi yang disebabkan asumsi-asumsi dan ide-ide lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan definisi istilah sebagai berikut:

1. *Jeulamee* atau disebut juga dengan *jinamee*, *jeunamee* dalam hal ini adalah sebutan mahar dalam bahasa Aceh, hanya saja pengertian *jeulamee* memiliki *takhsis* (ke-eksklusifitasan) di segi maknanya, bahwa satu-satunya wujud mahar yang diakui di Aceh adalah emas, baik itu ansih, atau dengan sesuatu tambahan yang lain seperti uang, rumah, mobil, seperangkat alat shalat, atau lainnya.
2. Hukum Islam yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah hukum Islam dilihat dari sudut pandang fiqh. Terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan Hukum Islam, yaitu “syariah Islam/*Islamic law*” dan “Fiqih Islam/*Islamic jurisprudence*”. Kedua istilah tersebut dapat dibedakan, akan tetapi tidak mungkin dipisahkan. Syariah adalah landasan fiqh, sedangkan fiqh adalah pemahaman tentang syariah.²⁷
3. *Volkgeist* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah teori yang dirumuskan oleh Frederich Charles Von Savigny.

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Mahar

Kata mahar berakar dari bahasa Arab “*al-mahr*” yang artinya maskawin. Jika dikatakan “*mahartu al-mar’ah*”, maka artinya “*aku memberi mahar kepada seorang wanita*”. Al-Bajuri dalam *hasyiyah*-nya mengutip sebuah syair terkenal tentang himpunan padanan kata mahar yang berjumlah sebelas:²⁸

صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلائِقُ
وَطَوَّلٌ نِكَاحٌ ثُمَّ خُرْسٌ تَمَامُهَا فَفَرْدٌ وَعِشْرٌ عَدُّ ذَاكَ مُوَافِقُ

“*Shadaq, mahr, nihlah, faridhah, hiba’, ajr, kemudian ‘uqr, ‘alaiq, thawl, nikah, dan khurs sempurnanya. Maka sebelas adalah jumlah seluruhnya*”.

Al-Qur’an dalam redaksi ayat-ayatnya menyebutkan lima dari sebelas padanan kata tersebut, yaitu *shadaq, nihlah, faridhah, ajr* dan *thawl*. Sedangkan dalam hadits Nabi SAW terdapat *mahr, ‘uqr, dan ‘alaiq*. dari seluruh kata tersebut, dalam kitab-kitab *turats* fiqh hanya dua yang *masyhur*, yaitu *al-mahr* dan *al-shadaq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.²⁹ KBBI mengabsorb kata mahar untuk mendefinisikan maskawin atau pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad perkawinan.³⁰

²⁸ Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim*, Juz 2 (Surabaya: Nur al-’Ilm, t.th), 117.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 84.

³⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Ristekdikti, “Mahar - KBBI Daring,” diakses 5 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahr>.

Landasan normatif yang secara gamblang mengindikasikan disyari'atkannya mahar adalah firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³¹

Wahbah Zuhaili mendefinisikan mahar dengan takrif:

الْمَالُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالذُّخُولِ بِهَا حَقِيقَةً

“(Mahar adalah) harta yang berhak didapatkan oleh seorang isteri sebab adanya akad atau sebab digauli”.³²

Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh suami dalam akad perkawinan sebagai kompensasi dari manfaat kemaluan istrinya (*muqabalah manafi' al-bidh'i*), baik dengan penentuan maupun dengan akad.³³ Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai honorarium dari dibolehkannya bersetubuh (*nazhir al-istimta'*) dengannya.³⁴ Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab perkawinan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat sepersusuan atau pencabutan saksi (mundurnya) para saksi.³⁵ Mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai kompensasi (*i'wadh*) dalam akad perkawinan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim, atau

³¹ Q.S al-Nisa': 4.

³² al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9, 6758.

³³ Akmal al-Din al-Babarti, *al-'Inayah Syarh al-Hidayah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), 316.

³⁴ Abu al-Abbas Ahmad as-Shawi as-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah ash-Shawi 'ala asy-Syarh ash-Shaghir li al-Syaikh al-Dardir*, Juz 2 (t.t: Dar al-Ma'arif, t.th), 428.

³⁵ Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*, 367.

pengganti dalam kondisi perkawinan, seperti persetubuhan yang memiliki *syubhat*, dan persetubuhan secara paksa.³⁶

1. Legal Standing Mahar

Para ahli fiqih berselisih pendapat tentang kedudukan hukum (*legal standing*) mahar, ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad perkawinan, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sahnya perkawinan, bukan rukun. Hanafiyah menganggap mahar merupakan syarat dibolehkannya untuk menikah (*syarth jawaz nikah al-muslim*),³⁷ Malikiyah menghitungnya sebagai rukun³⁸, Syafi'iyah menganggapnya sebagai suatu kewajiban yang disebabkan terjadinya akad perkawinan atau persetubuhan,³⁹ sedangkan Hanabilah tidak menyebutkan secara spesifik tentang kedudukan mahar, hanya saja mereka mendefinisikan sebagai kompensasi dari akad perkawinan, baik mahar ditentukan ketika akad atau ditetapkan setelahnya dengan ketulusan hati kedua belah pihak atau hakim.⁴⁰

Sedangkan Wahbah Zuhaili berpandangan lebih moderat dengan menyatakan bahwa mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan, tetapi ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Jika sebuah akad perkawinan terjadi tanpa mahar, maka

³⁶ Syams al-Din al-Zarkasyi al-Mishri al-Hanbali, *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Kharaqi*, Juz 5 (t.t: Dar al-'Abikan, 1993), 277.

³⁷ 'Ala al-Din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Juz 2 (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 274.

³⁸ Dalam kitabnya, penulis menjelaskan bahwa Imam al-Dardir (Malikiyah), ia menjelaskan bahwa mahar statusnya rukun keempat dalam perkawinan setelah *sighat*, wali, dan kedua pengantin (*mahal*). Lihat: Abu al-Abbas Ahmad as-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah ash-Shawi 'ala asy-Syarh ash-Shaghir li al-Syaikh al-Dardir*, Juz 2 (t.t: Dar al-Ma'arif, t.th), 428.

³⁹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami al-Mishri al-Syafi'i, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib: Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, Juz 3 (t.t: Dar al-Fikr, 1990), 435.

⁴⁰ Manshur bin Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Juz 11 (Saudi Arabia: Wuzarah al-'Adl fi Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 2008), 447.

akad tersebut sah, dengan catatan si istri wajib menerima mahar *mitsil*, itu merupakan kesepakatan *fuqaha*.⁴¹

2. Kadar Mahar

Berkenaan dengan kadar mahar, terjadi ketidakselarasan persepsi ulama tentang limit minimumnya, sedangkan untuk limit maksimumnya ulama tidak berselisih tentang hal itu.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kadar minimum mahar adalah 10 Dirham atau sesuatu yang harganya senilai dengannya,⁴² jika seseorang memberi mahar kepada istrinya kurang dari 10 Dirham, akadnya sah namun istri wajib mendapatkan 10 Dirham.⁴³

Menurut Mazhab Maliki, kadar minimum mahar adalah $\frac{1}{4}$ Dinar atau 3 Dirham perak murni yang terbebas dari kepalsuan, atau dengan barang-barang yang suci, terlepas dari najis yang sebanding dengan $\frac{1}{4}$ Dinar atau 3 Dirham, seperti barang, hewan, atau benda tidak bergerak (bangunan) yang dibeli secara legal, bermanfaat berdasarkan *syara'*, kadar, jenis, dan macamnya jelas untuk dapat diberikan kepada istri.⁴⁴

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak ada limit minimum dan maksimum untuk kadar mahar. Standarnya adalah, segala sesuatu yang sah

⁴¹ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9, 6761.

⁴² al-Kasani, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Juz 2, 276.

⁴³ 1 Dirham setara dengan 2,975 gram perak murni. Harga perak murni per 5 September 2022 adalah Rp. 14.892,30/g. Maka 10 Dirham (29,75 gram perak) hari ini setara dengan Rp. 443.045,925,-. "Harga Perak Hari Ini," diakses 5 September 2022, <https://harga-emas.org/perak/>.

⁴⁴ Menurut Yusuf Qardhawi yang diikuti oleh World Islamic Mint (WIM), Gerai Dinar Indonesia, Wakala Induk Nusantara, Kerajaan Kelantan Malaysia, menetapkan 1 Dinar setara dengan 4,25 gram emas murni. Harga emas murni per 4 September 2022 adalah Rp. 952.000,00/g. 1 Dinar hari ini setara dengan Rp. 4.046.000,-. $\frac{1}{4}$ Dinar = Rp. 1.011.500,-. "Dinar Emas," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, diakses 31 Agustus 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinar_emas&oldid=18780303; "Harga Emas Hari Ini" diakses 4 September 2022, <https://harga-emas.org/>; as-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah ash-Shawi 'ala asy-Syarh ash-Shaghir li al-Syaikh al-Dardir*, Juz 2, 429.

untuk dijual atau sesuatu yang memiliki nilai. Jika suatu akad perkawinan berlangsung dengan mahar yang berupa sesuatu yang tak bernilai, seperti biji gandum, maka mahar tersebut tidak sah dan akan secara otomatis beralih menjadi mahar *mitsil*.⁴⁵ Mereka menyunnahkan agar mahar jangan sampai kurang dari 10 Dirham, keluar dari *khilaf* pendapat Hanafiyah, dan jangan sampai melebihi 500 Dirham. Namun, jika mahar melebihi 500 Dirham, maka tidak apa-apa (*la ba'sa bih*)⁴⁶.

3. Dialektika Mahar

Pada era pra-Islam, mahar diberikan kepada dan dimiliki keluarga (wali) perempuan. Islam datang merekonstruksi tatanan tradisi tersebut dengan diturunkannya ayat 4 surat an-Nisa': "*Berikanlah kepada perempuan (yang kamu nikahi) mahar sebagai pemberian (nihlah, arab) dengan kerelaan*".

Mahar tidak bisa lagi diintervensi oleh keluarga (wali), bahkan mahar menjadi hak mutlak milik si perempuan. Dengan melegislasikan hukum tersebut, Islam melakukan terobosan formal yang secara moral mengajarkan untuk memuliakan dan mengangkat derajat kaum perempuan.

Dalam catatan sejarah dikenal kisah Nabi Musa yang memberikan mahar jasa ketika menikahi Shafura, putri Nabi Syu'aib As yang diabadikan dalam al-Qur'an surah al-Qashash ayat 22-28. Ketika itu Nabi Musa sebelum diutus menjadi rasul, diperintahkan hijrah dari Mesir menuju ke Madyan menghindari Firaun dan kaumnya yang hendak membunuhnya. Singkat cerita, di Kota Madyan ia bertemu dengan kedua putri Nabi Syu'aib yang ketika itu

⁴⁵ al-Bujairami, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib: Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, Juz 3, 444.

⁴⁶ al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Juz 11, 450.

sedang kesusahan mencari air. Kebaikan dan keluhuran budi Nabi Musa yang membantu kedua putrinya, membuat Nabi Syu'aib jatuh hati dan meminta Nabi Musa untuk menikah dengan salah satu dari dua putrinya, Liya dan Shafura'. Nabi Musa pun memilih Shafura' dengan maharnya adalah bekerja menggembala kambing Nabi Syu'aib selama delapan tahun, dengan ditambah dua tahun pengabdian (total 10 tahun).⁴⁷

Kemudian di zaman Rasulullah SAW, yang mana apa saja yang berasal dari beliau menjadi sumber hukum (setelah al-Qur'an) dalam Islam, termasuk dalam hal mahar, beliau meletakkan pijakan normatif konsep dasarnya. Dalam hadits disebutkan bahwa mahar yang paling baik adalah pemberian yang sederhana dan tidak memberatkan.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ،
عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ
أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً.

“Affan mengajarkan kami hadits, ia berkata: Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perkawinan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”. (Hadits Ahmad no. 24.529, Baihaqi no. 6564)⁴⁸

Makna frase “*paling mudah*” syarat akan makna yang tidak bisa hanya dipahami begitu saja dengan apa adanya, tetapi harus dipahami secara kritis dan kontekstual.⁴⁹ Pemaknaannya secara praktis harus mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis kapan dan di mana mahar tersebut dipraktekkan. Interpretasi tersebut pernah terjadi di era Khalifah Umar bin Khattab, di mana

⁴⁷ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Juz 20 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1418), 79–93.

⁴⁸ Ahmad al-Syaibani, *al-Mausu'ah al-Haditsiyah Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 41, 75; Abu Bakar Ahmad bin Hasan al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, Juz 5, 254.

⁴⁹ Nuryamin Aini, “Mahar Dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar Dan Status Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan),” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 1, no. 1 (15 Juli 2019), <https://doi.org/10.18592/khazanah.v1i1.320>.

muncul tradisi mahar yang sangat tinggi, nyaris tidak terjangkau kemampuan masyarakat pada umumnya. Kaum lelaki saat itu mengeluhkan dan memprotes besaran mahar tersebut dan dirasakan cukup memberatkan mereka yang berniat menikah.

Keluhan-keluhan tersebut sampai ke telinga Khalifah Umar, beliau pun berinisiatif memberikat limit maksimum kadar mahar, agar tren yang terjadi pada saat itu tidak dipandang sebagai hal yang negatif. Sahabat Umar yang ketika itu menjabat sebagai khalifah beranggapan barangkali dengan kekuasaan dan posisinya tersebut, ia bisa mengintervensi tren tersebut. Beliau pun mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan pidato kepada khalayak umum di atas mimbarinya dengan melarang menetapkan nilai mahar yang tinggi. Kalaupun ada tawar menawar, toleransi yang diberikan maksimal adalah 12 *uqiyyah* atau setara dengan 400 Dirham.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يُوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلَا لَا تُعَالُوا صَدَقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

“Ibn Abi Umar mengajarkan hadits kepada kami.... Umar bin Khathab berkata: Janganlah kalian menjadikan mahal mahar kaum wanita, karena sesungguhnya jika itu sebabkan kehormatan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, pastilah hal itu akan lebih diutamakan oleh Nabi SAW, saya tidak mengetahui Rasulullah SAW menikahi seorang pun dari Istri-istri beliau dan tidak pula menikahkan seorang pun dari putri-putri beliau lebih banyak dari dua belas uqiyyah”. (Hadits Tirmidzi no. 1114)⁵⁰

⁵⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir: Sunan at-Tirmidzi*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 407.

Tiba-tiba di satu sudut majelis saat itu seorang perempuan bangkit, dia lalu menyela pidato sahabat Umar. Dengan sedikit nada jengkel dan protes, perempuan tadi berkomentar keras; “*Hai Amir al-Mukminin! Apakah anda akan merampas apa-apa yang oleh al-Qur’an telah diberikan kepada kami?*”⁵¹ dengan mengutip ayat:

...وَأْتَيْتُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَنَطَارًا...⁵²

“... sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak....”⁵²

Setelah mendengar kritikan tajam tersebut, khalifah Umar secara bijak dan tegas meralat peringatan dan himbaunnya. Pidato sekaligus revisi yang dilakukan beliau sangat mengindikasikan bahwa jenis mahar dan jumlahnya mengalami perubahan dan dapat diintervensi oleh sosial-kultural.

Pertama, bahwa tradisi dan praktek mahar di masyarakat luas bukan suatu variabel yang berdiri sendiri, tetapi pemaknaannya sarat dengan intervensi, dan penyusupan nilai-nilai yang terdapat pada kelompok tertentu. *Kedua*, bahwa mahar boleh berapa saja, asal sesuai dengan mekanisme legal, selera dan tuntutan perempuan. Perempuan menjadi standar dan pihak yang berhak menentukan jenis dan jumlah mahar. Namun demikian, pesan moralitas hadits seperti yang telah disinggung di atas mengajarkan kepada umat Islam untuk lebih menekankan makna simbolis dan filosofis yang luhur dari mahar ketimbang hanya terpaku pada aspek materialnya. Karenanya, secara praktis mahar di masyarakat cenderung berjalan sesuai dengan konstruksi sosial-kulturalnya.

⁵¹ Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad al-Mishri al-Thahawi, *Syarh Musykil al-Atsar* (t.t: Muassasah al-Risalah, 1994), 57.

⁵² Q.S al-Nisa’: 20

B. Teori *Volkgeist* Charles Von Savigny

Dalam risalah Huijbers, teori Savigny tentang *volkgeist* “hukum itu, jiwa rakyat” secara eksklusif adalah bentuk bantahan dan perlawanan atas agenda penyusunan satu payung hukum kode sipil hukum terpadu nasional untuk semua wilayah negara-negara Jerman (pada waktu itu negara Jerman masih terdiri dari negara-negara bagian). Agenda penyusunan hukum terpadu tersebut diusulkan oleh seorang Profesor hukum Romawi di Heidelberg, Anton F.L. Thibaut, yang menulis buku tentang usulan pengkodifikasian satu undang-undang tunggal yang terpadu untuk negara-negara Jerman melalui Komite Antar Negara Bagian (*interstate committee on the laws*). Dengan pengaruh hukum kodrat (*natural law*), Thibaut beranggapan bahwa pada saat itu komite ahli hukum dan praktisi sanggup menyusun undang-undang yang sesuai, bahkan secara dogmatis menyatakan bahwa kodifikasi dapat merevolusi sistem hukum dengan cepat.⁵³ Beberapa Kode Sipil yang sudah eksis waktu itu di antaranya Kode Sipil Prussia tahun 1794 (atas pengaruh Wolff), Kode Sipil Prancis tahun 1804 (pengaruh Humanisme dan Rousseau), dan Kode Sipil Austria tahun 1811 (pengaruh Kant).⁵⁴

Gagasan Thibaut ini diajukan pasca perang Napoleon, di mana saat itu situasi di Jerman sedang terjadi gejolak nasionalisme baru yang sedang bangkit menentang hukum Romawi dan hukum asing lainnya. Mereka menolak adopsi kode Perancis untuk Jerman, dengan alasan ketidaksamaan situasi Jerman dengan Perancis. Demikian juga dengan hukum Romawi, yang diajarkan pada universitas-universitas dan telah mendominasi administrasi dan adjudikasi hukum

⁵³ “*Debate Over Codification - The Beginnings Of The Historical School*” dalam Luis Kutner, “Legal Philosophers: Savigny: German Lawgiver,” *Marquette Law Review: Marquette University* 55, no. 2 (1972): 282, <https://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol55/iss2/5>.

⁵⁴ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: Kita Press, 2007), 123.

Jerman, juga dikecam dan dilabeli sebagai “hukum asing” (*alien law*). Bagi mereka, bagaimana mungkin sebuah sistem hukum yang diciptakan oleh orang Romawi kuno untuk kebutuhan mereka antara abad ke 5-6 SM berlaku pula untuk kebutuhan orang-orang Jerman pada abad ke-19M? Oleh karena itu, Mereka mengusulkan menggunakan sistem hukum asli Jerman.⁵⁵

Dalam membantah usulan Thibaut, Savigny merefleksikan hukum dengan melontarkan sebuah pertanyaan yang bersifat historis: “*how law has actually developed itself amongst nations of the nobler races?*” (bagaimana sebenarnya hukum telah berkembang pada bangsa-bangsa yang beradab?). Dalam konsep Savigny, pada masa-masa paling awal di mana sejarah masyarakat yang otentik masih terlihat, hukum telah dijumpai pada saat itu, seperti juga halnya bahasa, kesopanan, dan konstitusi mereka, semuanya tidak terpisah (*no separate existence*). Apa yang mengikat berbagai fenomena itu adalah keyakinan umum rakyat (*the common conviction of the people*), yaitu kesadaran yang sama dari kebutuhan batin (*the kindred consciousness of an inward necessity*). Karena itu, hukum seperti halnya bahasa, berada dalam kesadaran rakyat (*the consciousness of people*).⁵⁶

Menurut Savigny, semua hukum pada awalnya berkembang dari adat dan kebiasaan, dan baru selanjutnya oleh yurisprudensi atau dipositifkan. Hukum ini terbentuk sesuai dengan perjalanan dan perkembangan masyarakat, mereka-lah yang menjadi subjeknya. Berawal dari semangat dan kesadaran umum suatu

⁵⁵ M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 210–17, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.

⁵⁶ Baca “*Origin Of Positive Law*” dalam Frederich Charles Von Savigny, *Of The Vocation Of Our Age For Legislation and Jurisprudence*, trans. oleh Abraham Hayward (London: Littlewood & CO. Old Bailey, 1831), 24–25.

masyarakat itulah berlaku dan ditemukan hukum, dan karenanya harus disebut *volkgeist*. Hukum berkembang melalui kekuatan internal yang beroperasi secara diam-diam (*internal silently-operating powers*), sifat tidak sadar, dari hal yang tidak diketahui dan spontan, bukan oleh kehendak sewenang-wenang dari pembentuk hukum.⁵⁷ Hukum mungkin untuk diwujudkan oleh lembaga-lembaga seperti lembaga legislatif, hanya saja substansi yang dimuat hukum positifnya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat.⁵⁸ Sains atau ilmu pengetahuan menjadi penyingkap semangat kebangsaan dan alat yang menerjemahkan semangat itu ke dalam bahasa hukum positif yang akan diberlakukan.⁵⁹

Savigny menolak asumsi bahwa hukum merupakan fenomena yang mandiri atau otonom dan berlaku universal. Baginya, hukum hanya bisa dideskripsikan “apa adanya” dalam faktanya yang nyata dalam masyarakat,⁶⁰ sesuai sejarah perkembangannya, menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat seperti halnya bahasa, tata krama, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dengan pengaruh dari gurunya di Gottingen, Profesor Hugo, ia menentang gagasan hukum kodrat tentang hukum yang universal, sebab seperti kata Hugo, hukum harus mencerminkan kebutuhan dan karakter unik masyarakat setiap bangsa, dan transplantasi hukum dengan pemberlakuan kode semacam itu, yang meniru karya

⁵⁷ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), 102, http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80109/Abintoro_SOSIOLOGI%20HUKUM.pdf.

⁵⁸ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum: Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 109, <http://repository.uin-malang.ac.id/3848/>.

⁵⁹ Antonius Cahyadi, “Hukum Rakyat ala Friedrich Karl Von Savigny,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 4 (2017): 397–98, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no4.1466>.

⁶⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 69.

Napoleon di Perancis dan negara-negara lain yang ditundukkannya, hanya akan menjadi impor yang gegabah (*a reckless importation*).⁶¹

Menurut Savigny, hukum pada tahap perkembangannya yang paling awal diekspresikan secara spontan dari kebiasaan dan tradisi adat (*the law was expressed spontaneously as an unfolding of ideas of right based upon customary habits and traditions to which people gave their obeisance*). Bahwa satu-satunya sumber sejati semua hukum datang langsung dari adat (*came directly from custom*). Keberagaman bentuk-bentuk hukum tidak berevolusi berdasarkan refleksi alamiah yang disengaja atau pertimbangan utilitas yang beralasan, melainkan muncul dari keyakinan umum rakyat, suatu perasaan yang sama seperti kebutuhan batin.⁶²

Bagi Savigny, hukum itu ada terlepas dari negara. Ia adalah ciptaan dari kesadaran nasional (*the national consciousness*). Negara adalah perwujudan komunitas spiritual masyarakat (*embodiment of a spiritual community of the people*), dan merupakan fondasinya sebagai entitas alam yang tidak terlihat, sehingga dalam negara, rakyat dapat menemukan kepribadiannya yang sebenarnya (*true personality*).⁶³ Dengan demikian, supremasi hukum secara misterius dilahirkan dari jiwa rakyat atau bangsa (*spirit of the people*, atau *volksgeist*) yang sudah ada sebelumnya. Karena berasal dari jiwa unik masyarakat (*the unique*

⁶¹ Kutner, "Legal Philosophers," 283–84.

⁶² Menurut Heinrich A. Rommen, Savigny menunjukkan rasa hormatnya yang tinggi terhadap sejarah bangsanya sendiri dengan merangkum teorinya: "*The historical school of law showed an affectionate regard for the past of peoples, especially for that of one's own people. "The motley world of legal forms, like language, art, and mores, does not evolve in virtue of deliberate natural reflection or reasoned considerations of utility; it springs rather from the common conviction of the people, from the like feeling of inner necessity which excludes all thought of fortuitous and arbitrary origin"*. Heinrich A. Rommen, *The Natural Law*, trans. oleh Thomas R. Hanley (Indiana: Liberty Indianapolis, 1959), 102.

⁶³ Gerhard Dilcher, "The Germanists and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalization," *Rechtsgeschichte-Legal History*, no. 24 (2016): 30.

spirit of the people), maka hukum tidak dibuat, dan *volksgeist* menjadi dasar untuk mempelajari semua manifestasinya. Hukum dalam arti penting dapat dikatakan tidak ada (*law, can be said in an important sense, not to exist*),⁶⁴ hanya apabila kebiasaan masyarakat yang populer, yang diutarakan oleh para ahli hukum telah menjadi sempurna, barulah pembuat undang-undang mengambil kebijaksanaan.⁶⁵ Karena hukum tidak dibuat, maka legislasi dalam pandangan Savigny menjadi tidak penting, kecuali memiliki sifat deklaratif.⁶⁶

Kalaupun ada, hukum pada awalnya berada dalam kesatuannya dengan bahasa, moral, dan ketertiban sebagai emanasi (realitas pertama) atau pancaran kepercayaan rakyat. Ini sebabnya, hubungan organik antara manusia dan hukum ada dalam konsep budaya yang lebih universal, yang dibangun berdasarkan bahasa, moral, dan ketertiban. Hukum sebagai bagian dari budaya digambarkan sebagai fenomena kesatuan; dan hanya dengan itu bisa dipahami. Dengan begitu, hukum merupakan bagian saja di antara aspek integratif budaya, dan karenanya juga dapat dikatakan, sebagaimana Augusto Zimmermann, hukum merupakan produk konvensi budaya (*justice is entirely a convention of culture*).⁶⁷

Awalnya, Savigny memandang sinis negara dengan beralasan bahwa negara bukanlah pencipta komunitas budaya, yang merupakan sesuatu yang eksternal, berasal dari rakyat, melalui rakyat dan untuk rakyat. Namun, pada saat yang sama, negara dipandang penting untuk mengaktualisasikan hal tersebut agar tercegahnya suatu penyelewengan-penyelewengan (*prone to perversion or evil*)

⁶⁴ Roger Berkowitz, "From Justice to Justification: An Alternative Genealogy of Positive Law," *UC Irvine Law Review* 1, no. 3 (2011): 620–21.

⁶⁵ Hendrojono, *Sosiologi Hukum: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum* (Surabaya: Srikandi, 2005), 5.

⁶⁶ Aulia, "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum," 213.

⁶⁷ Augusto Zimmermann, "The 'Darwin' of German Legal Theory—Carl von Savigny and the German School of Historical Law," *Journal of Creation* 27, no. 2 (2013): 110, https://creation.com/images/pdfs/tj/j27_2/j27_2_105-111.pdf.

dari dominasi sebuah komunitas. Karena itu perlu adanya organisasi yang memiliki kesadaran dan kekuatan untuk mempertahankan organisme masyarakat, dalam hal ini adalah negara. Pada tahun 1840 inilah, Savigny menunjukkan sikapnya yang kini menganggap penting peran negara.⁶⁸

Negara dengan kekuatan legislatifnya tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi kekuatan spontan dan jiwa bangsa, melainkan justru menjadi representasi yang otentik (*authentic representative*) dari semangat itu.⁶⁹ Negara dalam hal ini memainkan dua peranan penting sekaligus, yaitu mengadaptasi dan menengahi kontradiksi antara struktur “lama” yang diwarisi dan pengalaman-pengalaman “baru”. Penciptaan dan adaptasi hukum melalui undang-undang dianggap memiliki “otonomi” dan “martabat” yang sama dengan kekuatan diam-diam dan bertahap dari *volksgeist*.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan paling tidak ada beberapa indikator sebuah hukum sesuai dengan *volksgeist* ala Savigny, di antaranya:⁷⁰

1. Memposisikan hukum secara holistik. Hukum merupakan bagian dari kompleks sosial dan karakter masyarakat seperti halnya bahasa, adat istiadat, etika, dan kebiasaan masyarakat. Ia tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial yang lainnya.
2. Hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Apa yang disebut hukum saat ini adalah putusan yang dibuat oleh badan legislatif. Mereka hanya

⁶⁸ Toews, “The Immanent Genesis and Transcendent Goal of Law”, 148.

⁶⁹ Fiska Maulidian Nugroho, “Karakteristik Jiwa Kehidupan Masyarakat (Volksgeist) Indonesia Terhadap Omnibus Law,” *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 2 (2021): 18, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2445>.

⁷⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 12.

merumuskan hukum secara teknis dan merupakan alat dari kesadaran masyarakat (*poular consciousness*).


3. Selain rakyat, negara juga menjadi subjek penting dalam mengaktualisasikan jiwa bangsa.
4. Hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa adatnya.

Perspektif sejarah digunakan Savigny untuk melihat evolusi hukum yang berkelanjutan, agar diketahui “pengetahuan sejati tentang kondisi kita sendiri”. Konsep ini sangat cocok untuk menggali pemahaman hukum-hukum adat di Indonesia.⁷¹ Karena hal itulah penulis akan menggunakannya untuk menganalisis konsep *jeulamee* dengan teori yang dikonsepsikan oleh Savigny.

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berfikir agar supaya mudah dalam proses eksplorasi konsep *jeulamee* yang berada dalam perkawinan adat Aceh, kemudian menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam dan *volkgeist* terhadap konsep *jeulamee*. Gejala *jeulamee* sekilas memang tidak sama dengan gejala lahirnya *volkgeist*, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan turunannya pasca MoU Helsinki seperti penjelasan di kontesk penelitian menunjukkan keidentikan sosiologis dalam hal perjuangan menegakkan hukum-hukum adat. Ilustrasi lebih lanjut dari kerangka berfikir tersebut adalah sebagai berikut:

⁷¹ Hendrojono, *Sosiologi Hukum: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, 6.



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian empiris sosiologi hukum (*sociology of law*). Hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang telah bekerja di masyarakat, gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dikaji dan dianalisis dari berbagai aspek nilai.⁷² Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui tentang *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, dengan analisis datanya yang bersifat deskriptif-kualitatif. Artinya data-data berkenaan dengan *jeulamee* yang dikumpulkan dari wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di Kecamatan Peunaron, catatan lapangan berkaitan dengan tingkah laku yang nyata oleh pelakunya melalui observasi, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Peneliti memilih dan memilah data mana yang memiliki kualitas dan data mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan *jeulamee*, sehingga dapat

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yaitu menggambarkan *reality empirik* dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.⁷³

Dengan pendekatan fenomenologi, peneliti mencari makna dan alasan mengapa *jeulamee* dalam kehidupan masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron masih dipertahankan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam masyarakat Aceh, karena tujuan dari penelitian fenomenologi adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari suatu kejadian.

Fenomenologi merupakan salah satu model dari sekian banyak model penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan eropa bernama Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Model ini berkaitan dengan suatu fenomena. Pada awalnya, Husserl melihat adanya titik temu antara ilmu filsafat dengan ilmu sosial terapan, seperti psikologi, antropologi, dan sosiologi. Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Menurut Husserl, dalam setiap hal manusia memiliki pemahaman dan penghayatan yang sangat berpengaruh pada perilakunya.⁷⁴ Fenomenologi berusaha mengungkap dan memahami suatu fenomena, dalam hal ini adalah makna dan alasan *jeulamee* masih dipertahankan menurut masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron, beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran ‘keyakinan’ individu yang bersangkutan.

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2003), 25.

⁷⁴ O. Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (10 Juni 2008): 163–64, <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang mengetahui dan melakukan praktik *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron. Hal tersebut dilakukan karena tanpa adanya kehadiran langsung dari peneliti ke lapangan, maka data-data yang valid dan obyektif tidak akan terpenuhi dengan sempurna. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengamati dengan penuh dan secara langsung pada lokasi penelitian.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian pada penelitian ini berada di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa seperti yang telah dijelaskan pada konteks penelitian, bahwa berdasarkan observasi awal, *jeulamee* diasumsikan berlawanan dengan hadits Nabi dan hukum Islam. Pertimbangan lainnya adalah bahwa permasalahan *jeulamee* menjadi *continuitas trend* atau tren yang terus menerus terjadi secara berulang ketika terdapat seseorang yang akan melakukan perkawinan pada daerah tersebut, serta bisa menjawab apa yang diajukan pada penelitian ini dari para narasumber secara langsung, yang mana di Kecamatan Peunaron ini terdapat praktik tradisi *jeulamee* yang menarik untuk diteliti.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian kualitatif terdiri atas data primer dan data sekunder. Wujud data berupa informasi lisan, tulis, aktivitas, dan kebendaan. Data dapat

bersumber dari informan, arsip, dokumen, kenyataan yang berproses, dan artefak.⁷⁵ Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat di Majelis Adat Aceh (MAA), dan tokoh masyarakat Kecamatan Peunaron yang dianggap faham tentang bagaimana tradisi *jeulamee* yang telah turun-temurun dilakukan di Kecamatan Peunaron, Aceh Timur.
2. Data Sekunder, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain:
 - a) Al-Qur'an al-Karim dan *Kutub al-Sittah*
 - b) Kitab-kitab turunan fiqh empat mazhab:

Hanafiyah di antaranya adalah: *al-Mabsut* karya al-Sarakhsi, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'* karya al-Kasani, dan *al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi* karya al-Marghinani.

Malikiyah di antaranya adalah: *Hasyiyah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghir li al-Syaikh al-Dardir* karya Ahmad as-Shawi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd, dan *Ashal al-Madarik: Syarh Irsyad al-Masalik fi Madzhab Imam al-Aimmati Malik* karya al-Kasynawi.

Syafi'iyah di antaranya adalah: *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Al-Nawawi, Taqiy al-Din al-Subki, dan Najib al-Muthi'i, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib: Hasyiyah al-Bujairami*

⁷⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020* (Malang: UIN Malang, 2020), 34.

'*ala al-Khatib* karya Sulaiman al-Bujairami, dan *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim* karya Ibrahim al-Bajuri.

Hanabilah di antaranya adalah: *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* karya Manshur al-Bahuti, *al-Syarh al-Kabir* karya Ibn Qudamah al-Maqdisi.

- c) Buku adat istiadat perkawinan Aceh, di antaranya: *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh* karya Hasjmy dkk, *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh* karya Cut Intan Elly, dan *Adat Atjeh* karya Moehammad Hoesin.
 - d) Buku-buku teori *volkgeist* seperti *Of The Vocation Of Our Age For Legislation and Jurisprudence* karya Frederich Charles Von Savigny yang diterjemahkan oleh Abraham Hayward.
 - e) majalah, artikel dan penelitian-penelitian yang relevan.
3. Data Tersier yaitu hal-hal yang mendukung data primer dan sekunder seperti, kamus bahasa Aceh-Indonesia, Arab-Indonesia, Inggris-Indonesia, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁶ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, sebab dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan sehingga memperoleh jawaban yang lebih luas.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sumber data karena pertimbangan tertentu⁷⁷, dalam hal ini informan yang ditentukan di antaranya adalah Camat Peunaron, tokoh adat di Majelis Adat Aceh (MAA), tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dianggap faham tentang bagaimana konsep *jeulamee* yang telah turun-temurun dilestarikan di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur.

Tabel 3. 1 Daftar Nama-Nama Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1.	Muhammad Arif	38	Camat Peunaron
2.	Srilestari	36	Sekretaris Camat Peunaron
3.	Tgk. Abdul Manaf	60	Ketua Majelis Adat Aceh Timur
4.	Tgk.Husin Muhammad	72	Kabid Adat dan Hukum Majelis Adat Aceh Timur
5.	Saiful	43	Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi Majelis Adat Aceh Timur
6.	Tgk. Salim	69	Ketua Majelis Adat Peunaron
7.	Tgk. Subki	49	Kepala KUA Kecamatan Peunaron
8.	Samin Alam Tanoga	44	Keuchik Dusun Arul Pinang
9.	Marsudi	49	Keuchik Dusun Peunaron Baru
10.	Siswanto	42	Keuchik Dusun Bukit Tiga

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 24 ed. (Bandung: Alfabeta, 2016), 233.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, 219.

11.	Tgk. Mas'ud	51	Pengasuh Dayah Nurul Huda/Imum
12.	Indirwan Winanda	25	Pelaku Tradisi
13.	Marhabansyah	30	Pelaku Tradisi
14.	Iskandarsyah	34	Pelaku Tradisi
15.	Cut Ayu Lestari	24	Pelaku Tradisi
16.	Khairun Nisa	25	Pelaku Tradisi

2. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁷⁸ Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan⁷⁹ di mana observer turun langsung mengikuti dan mengamati tahapan pernikahan salah satu pelaku tradisi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung terhadap pelaku tradisi *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Aceh.

F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis, seperti kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan

⁷⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 71.

⁷⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1 ed. (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), 170.

yang lainnya, dan relevansi jawaban.⁸⁰ Dalam penelitian ini data hasil wawancara dari tokoh agama, tokoh adat di Majelis Adat Aceh, dan tokoh masyarakat tentang bagaimana tradisi *jeulamee* yang telah turun-temurun dilakukan di Kecamatan Peunaron Aceh Timur, dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian.

2. Kategorisasi

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁸¹ Setelah pemeriksaan ulang, data dari wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat di Majelis Adat Aceh, dan tokoh masyarakat tentang bagaimana tradisi *jeulamee* di Kecamatan Peunaron Aceh Timur, maupun dari data yang terkait lainnya dikelompokkan menjadi satu bagian, sehingga diperoleh data yang benar-benar memuat permasalahan yang ada berdasarkan fokus penelitian.

3. Analisis

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data lapangan dengan teori-teori, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁸² Dalam penelitian ini, terlebih dahulu mengkaji konsep *jeulamee* dari hasil data wawancara dengan narasumber, kemudian membandingkannya dengan konsep mahar dalam hukum Islam. Setelah itu, kemudian dianalisis dengan menggunakan

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 129.

⁸¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 20 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 288.

⁸² Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2003), 284.

volkgeist milik Von Savigny, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan.

4. Kesimpulan

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang dianalisis untuk memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan yang dilakukan ini berfungsi untuk mengecek data yang sudah diperoleh oleh peneliti dengan kenyataan yang sudah terjadi, sehingga data yang disajikan akan berbentuk kredibilitas. Metode yang digunakan adalah triangulasi. Dengan demikian akan data yang valid sesuai dengan kenyataan. Sehingga agar tidak salah faham maka penulis akan bagi 3 unsur yaitu:

1. Triangulasi Sumber, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkroscek data-data yang sudah didapat peneliti dari berbagai sumber. Penelitian yang berkaitan dengan *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh, maka pengumpulan data diperoleh dari wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang dianggap faham tentang bagaimana tradisi *jeulamee*. Setelah itu melakukan pengelompokan dan mengklasterkan pandangan yang menyebutkan bahwasannya memiliki pandangan yang sama. Sehingga akan mendapatkan sebuah data yang valid dan benar, dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan kembali yang menjadikan data bisa diterima.

2. Triangulasi Teknik, dengan kata lain teknik ini adalah teknik mengklarifikasi sebuah data dengan data yang lainnya, sehingga jika terjadi sebuah perbedaan maka, peneliti akan melakukan diskusi dengan kerabat atau teman yang mempunyai kredibilitas yang cukup yang faham tentang *jeulamee*, sehingga akan didapatkan sebuah pemahaman yang valid dari data yang telah didapatkan.
3. Triangulasi waktu, dalam teknik yang terakhir ini adalah permainan waktu yang dilakukan saat penelitian, jadi penelitian dari proses pengkonsepan hingga penyimpulan tidak hanya beberapa hari saja, namun beberapa waktu yang berbeda saat melakukan penelitian, baik itu wawancara ataupun yang lainnya. Sehingga tidak terkesan penelitian yang dilakukan formal, agar data yang tidak tergalai sebelumnya bisa diperoleh karena pendekatan yang sangat dalam.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Demografi Lokasi Penelitian


Kecamatan Peunaron adalah satu dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Ibukota dari Kecamatan Peunaron adalah Arul Pinang. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Serbajadi.⁸³ Dalam data 2021, Kecamatan Peunaron dihuni oleh 9209 jiwa penduduk dari perbandingan luas wilayahnya 79,74 Km². Letak geografis kecamatan ini berada pada 04°33'04" – 04°42'51" Lintang Utara, 97°32'12" – 97°43'25" Bujur Timur, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25° – 27° C, berada pada ketinggian 50 – 100 M di atas permukaan laut. Peunaron berjarak sekitar 86 Km dari Kota Langsa dan 42 km dari Peureulak.

Kecamatan Peunaron berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pante Bidari, Indra Makmur, Banda Alam dan Ranto Peureulak.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih, Birem Bayeun, Rantau Selamat, dan Peureulak Kota.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi.⁸⁴

⁸³ Badan Pusat Statistik Aceh Timur, *Aceh Timur Dalam Angka 2022* (Idi: Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 2022), 96.

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Aceh Timur, *Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2021* (Arul Pinang: Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 2021), 3.



Gambar 4. 1: Peta Kecamatan Peunaron

Kecamatan Peunaron terdiri dari 1 kemukiman dan 5 *gampong* (desa), serta 28 dusun yaitu: Gampong Arul Pinang, Gampong Peunaron Baru, Gampong Peunaron Lama, Gampong Bukit Tiga, dan Gampong Srimulya.⁸⁵

Tabel 4. 1: Nama Dusun dan Luas Desa di Kecamatan Peunaron 2020

No	Nama Desa	Luas (Km ²)	Nama Dusun	
1	Arul Pinang	31,78	1. Pajak 2. Citra Buana 3. Suka Mulya 4. Muara Subur	5. Syah Kuala 6. Simpang Rambung 7. Arul Kijing 8. SP-6
2	Peunaron Baru	10,38	1. Dataran Indah 2. Bukit Maju 3. Rawa Pakis	4. Harapan Jaya 5. Buki Cinta 6. Simpang Tiga
3	Peunaron Lama	11,47	1. Peunaron Sejahtera 2. Krueng Baung I 3. Krueng Baung II	4. Krueng Baung III 5. Bukit Syahbandar
4	Bukit Tiga	6,30	1. Bukit Makmur 2. Bukit Sejahtera 3. Sumber Agung	4. Sumber Harapan 5. Pertemuan Baru
5	Sri Mulya	19,81	1. Rukun Makmur 2. Suka Makmur	3. Kerta Raharja 4. Dusun Waih Tenang
Jumlah		79,74	28 Dusun	

⁸⁵ Badan Pusat Statistik Aceh Timur, *Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2021*, 9–15.

Dari 5 desa yang telah disebutkan, semuanya adalah desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemauan kuat untuk membangun, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak, karena sarana dan prasarana yang mereka butuhkan, seperti jalan, jasa telekomunikasi serta fasilitas lainnya kurang mendukung.⁸⁶

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Masyarakat Kecamatan Peunaron tinggal dalam kesatuan hidup terkecil yang disebut *gampong* (desa) yang dipimpin oleh seorang *keuchik* (kepala desa). Kumpulan dari beberapa *gampong* disebut *mukim* yang dipimpin oleh seorang *Imeum Mukim*. Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁸⁷

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Kecamatan Peunaron, jumlah penduduknya sampai pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.634 Kepala Keluarga dan 9.154 jiwa penduduk dengan perincian laki-laki sebanyak 4.736 jiwa dan perempuan sebanyak 4.418 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 115 jiwa/ Km².⁸⁸

Tabel 4. 2: Perkiraan Jumlah Keluarga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Peunaron Tahun 2020

No	Desa	Keluarga	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Arul Pinang	1073	3869	2001	1868	122

⁸⁶ "Peunaron, Aceh Timur," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Agustus 2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peunaron,_Aceh_Timur&oldid=189097 86.

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 147-148.

⁸⁸ Badan Pusat Statistik Aceh Timur, *Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2021*, 21–25.

2	Peunaron Baru	722	2496	1301	1195	240
3	Peunaron Lama	276	978	501	477	85
4	Bukit Tiga	453	1396	705	691	222
5	Sri Mulya	110	415	228	187	21
	Jumlah	2.634	9.154	4.736	4.418	115

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas lahan sawah tertinggi di Provinsi Aceh. Mayoritas lahan di Kabupaten Aceh Timur merupakan lahan sawah, yakni mencapai 19.453 hektar.⁸⁹ Beberapa komoditas perkebunan yang ada di Kabupaten Aceh Timur di antaranya, kelapa dalam, kelapa sawit, pinang, kakao coklat, dan karet.⁹⁰ Di Kecamatan Peunaron, sebahagian besar lahannya adalah sawah dan perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan Pemerintah.

Tabel 4. 3: Perkiraan Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Dirinci Per Desa Dalam Kecamatan Peunaron Tahun 2020

No	Nama Desa	Jenis Penggunaan Tanah (Ha)			
		Tanah Sawah	Tanah Ladang	Kolam/ Tambak	Perkebunan
1.	Arul Pinang	133	24	–	2.784
2.	Peunaron Baru	197	19	–	551
3.	Peunaron Lama	90,5	10	–	868
4.	Bukit Tiga	191	27	–	370
5.	Srimulya	65	130	–	1.491
	Jumlah	677	210	–	6.064
	2019	877	194	–	1.071
	2018	882	199	–	1.081
	2017	876	199	–	1.075
	2016	900	1.662	–	2.562

⁸⁹ Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 6.

⁹⁰ Badan Pusat Statistik Aceh Timur, *Aceh Timur Dalam Angka 2022*, 340.

Untuk melihat variasi mata pencaharian penduduk, dapat diperhatikan dari data statistik penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagaimana di bawah ini.⁹¹

Tabel 4. 4: Persentasi Mata Pencaharian Kepala Keluarga di Kecamatan Peunaron 2022

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	74,4 %
2	Pendidikan	1 %
3	Kesehatan	2 %
4	Pemerintahan	2 %
5	Perdagangan	13 %
6	Jasa	2,2 %
7	Kontruksi	2,2 %
8	Lainnya	3,2 %

3. Tingkat Pendidikan dan Pemeluk Agama

Di Kecamatan Peunaron terdapat 2 Raudhatul Athfal (RA), 9 Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA).⁹² Umumnya orang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih tinggi partisipasinya, baik secara fisik maupun psikis. Namun demikian, sebagian besar penduduk Kecamatan Peunaron hanya tamat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Kondisi ini kurang menguntungkan bagi kecenderungan ke arah perubahan. Kondisi tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Peunaron. Rendahnya mutu pendidikan masyarakat, berakibat pada sulitnya untuk merubah paradigma berpikir masyarakat dan sulit menerima ide-ide baru.⁹³

⁹¹ Badan Pusat Statistik Aceh Timur, *Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2021*, 30–31.

⁹² Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 59–64.

⁹³ Srilestari, *Wawancara* (Peunaron, 16 Mei 2022).

Penduduk Kecamatan Peunaron secara keseluruhan beragama Islam. Kenyataan ini mendorong banyaknya fasilitas-fasilitas dan aktivitas-aktivitas keagamaan yang memperkuat karakteristik masyarakatnya sebagai masyarakat yang religius. Berdasarkan data statistik, di Kecamatan Peunaron terdapat 17 unit masjid dan 25 *meunasah* (musala;surau). Masjid dan *meunasah* sangat melekat dengan aktivitas keseharian penduduk dalam bidang kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Kegiatan belajar mengaji al-Quran, selain dilakukan di rumah-rumah teungku dan balai-balai pengajian, sebagian juga dilakukan di masjid atau *meunasah*. Begitu juga kegiatan majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya seperti yasinan, samadiyah-an, *dalail-an* (membaca kitab *dalail al-khairat*), dan sebagainya selain dilakukan secara bergilir ke rumah-rumah penduduk juga dilakukan di masjid-masjid dan *meunasah*.

Selain masjid dan *meunasah*, untuk menunjang kegiatan keagamaan di Peunaron, banyak dibangun lembaga pendidikan agama, seperti TPA/TPQ terdapat sebanyak 23 unit, 2 unit dayah (pondok pesantren) dan PAUD 5 unit.⁹⁴ Jika di TPA dan balai-balai pengajian anak-anak diajarkan membaca dan memahami al-Qur'an, maka di dayah anak-anak diajarkan ilmu ilmu pengembangan lanjutan, seperti *'aqidah, akhlaq, fiqh, nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, khat, lughat*, bahkan pengkajian ilmu agama yang lebih dalam dengan membaca kitab-kitab kuning bersama dengan para teungku.⁹⁵

⁹⁴ Badan Pusat Statistik Aceh Timur, *Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2021*, 68.

⁹⁵ Tgk. Mas'ud, *Wawancara* (Peunaron, 02 Juni 2022).

B. Konsep *Jeulamee*

Seperti yang tertera pada konteks penelitian bahwa kajian ini berangkat dari *jeulamee* yang mengalami *continuitas trend* atau isu yang repetitif mencuat beriringan dengan peristiwa perkawinan, di mana setiap seseorang kedapatan hendak melangsungkan perkawinan, maka isu dan opini tentang *jeulamee* selalu mengiringinya. Karena itulah, pada segmen ini peneliti akan memaparkan data-data penelitian tentang tradisi *jeulamee* pada perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa prosesi tahapan perkawinan di Kecamatan Peunaron dimulai dari tahapan *cah ret* (mencari pasangan), *jak meulakee* (melamar), *Ranub Kong Haba/Jak ba Tanda* (tunangan), *meugatib* (akad), *intat linto baroe* (mengantar mempelai laki-laki), *tueng dara baroe* (penerimaan mempelai perempuan). Proses penentuan kadar *jeulamee* lazimnya dirundingkan ketika *jak meulakee* atau meminang. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Muhammad Arief:

“*Jeulamee ini ditentukan pada waktu jak meulakee (lamaran). Pihak calon linto (laki-laki) pergi ke rumah pihak calon dara (perempuan). Siapa yang tanya-tanya tentang jeulamee ini? yaitu seulangkee (orang yang menjembatani antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam serangkaian pernikahan, kemudian ayah laki-laki, dan sesepuh kampung. Dalam tahapan ini, bukan hanya penentuan jeulamee saja, tetapi juga yang lainnya seperti penentuan kapan jak ba tanda (tunangan), berapa orang yang datang waktu jak ba tanda*”⁹⁶

Dari penjelasan tersebut, diketahui waktu penentuan kadar ukuran *jeulamee* yang harus diberikan oleh si *agam* (laki-laki) adalah pada saat *jak meulakee* (lamaran). *Jak Meulakee* ini dilakukan oleh *seulangkee* (perantara pihak laki-laki dan perempuan dalam serangkaian perkawinan), *ureung chik* si *agam* dan *aneuk dara* (orangtua calon laki laki dan perempuan), dan *ureung tuha*

⁹⁶ Muhammad Arief, *Wawancara* (Peunaron, 16 Mei 2022).

gampong (sesepuh kampung). Hal yang lazim dibicarakan dalam proses ini adalah:

1. Menentukan kadar *jeulamee*
2. Menentukan waktu dilakukan prosesi *ba tanda* (tunangan)
3. Jumlah rombongan yang hadir mengantar saat *ba tanda*.

Jeulamee dan mahar merupakan satu istilah yang sama. *Jeulamee* adalah julukan mahar di Aceh, hanya saja term *jeulamee* memiliki keeksklusifan makna, bahwa emas merupakan satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat di Aceh. Seperti penjelasan dari Tgk Subki:

*“Jeulamee sama mahar itu gak ada bedanya. Sebenarnya sama aja. Tapi di Aceh itu sudah jadi tradisi kalau mahar itu harus emas. Takarannya pun pakai Mayam. Mayam ini gak Cuma untuk mahar, ibu-ibu yang beli emas juga takarannya Mayam. Jadi itu umum. Kalo emas itu gak pake gram atau kilogram sebagai timbangannya. Dan itu seakan akan sudah menjadi peraturannya dari sejak kapan kami pun kurang tau”.*⁹⁷

Sama halnya dengan legal standing *jeulamee* dalam Islam yang menjadi kewajiban karena adanya akad perkawinan, ia juga menjadi kewajiban dalam adat Aceh. Terdapat beberapa pola atau tipe penyerahan *jeulamee* di berbagai daerah Aceh. Seperti apa yang diungkapkan oleh Saiful:

*“Mahar di Peunaron, umumnya di Aceh Timur, itu di bawah 10 Mayam, tetapi pihak orang tua tidak memberikan apapun. Berbeda dengan di Sigli, maharnya bisa di atas 20 an bahkan bisa 100 Mayam, tetapi orang tua si pihak dara membuatkan rumah, dalam arti kata setiap anak perempuan pasti akan mendapatkan jatah rumah dari orangtuanya ketika menikah untuk ditempati bersama dengan suaminya, itulah kenapa jeulame di Sigli mahal”.*⁹⁸

Diketahui bahwa di Sigli atau Aceh bagian barat, *jeulamee*nya sangat ekstrim, bisa mencapai 20 bahkan 100 *Mayam*. Tetapi adat di sana orang tua pihak si gadis akan membuatkan rumah untuk anaknya dan menjadi bekal awal

⁹⁷ Tgk. Subki, *Wawancara* (Peunaron, 13 Mei 2022).

⁹⁸ Saiful, *Wawancara* (Peunaron, 23 Mei 2022).

mereka berdua dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk di kecamatan Peunaron, ukuran mahar berkisar di bawah 10 *Mayam*, tetapi orangtua dari si gadis tidak memberikan apapun kepada mereka yang akan menikah.

*“Jeulamee itu merupakan penghargaan kepada perempuan, bukan harga dari perempuan. Jeulamee asli Aceh itu semuanya emas. Bentuknya tidak dipisah-pisah menjadi mahar sendiri, uang hangus sendiri, uang kasih sayang, isi kamar, dan lain-lain. Yang lain-lainnya itu tidak ada. Sekarang sudah bercampur aduk, antara adat Aceh dengan Adat Gayo, Alas, atau adat lain jadi mereka memisah-misahkan jadi mahar sendiri, uang hangus sendiri, tapi maharnya ingin sama dengan nominal yang sebelum dipisah-pisah, jadi ketika dikalkulasi, maka akan tambah banyak”.*⁹⁹

Dari penjelasan Tgk Subki dipahami bahwa *jeulamee* asli masyarakat Aceh tidak mengenal istilah uang hangus. Karena pada praktiknya, *jeulamee* yang tidak bersama uang hangus dan isi kamar digunakan juga untuk kepentingan biaya resepsi keluarga istri, namun dengan izin dari pihak istri. Istri dapat menentukan bentuk resepsi yang dibuat. Semakin sederhana bentuk resepsi yang dibuat, semakin sedikitpula biayanya dan sisa *jeulamee* bergantung pada resepsi yang diselenggarakan. Jadi *jeulamee* yang kadarnya terlihat banyak tersebut akan tersisa beberapa *Mayam* saja setelah prosesi-prosesi perkawinan selesai. Itulah alasan mengapa kadar *jeulamee* terlihat sekilas jumlahnya esktrim.

Dalam perkembangannya, bentuk *jeulamee* masyarakat Aceh bergeser dengan mengeluarkan biaya resepsi dan biaya keperluan lainnya dari *jeulamee*. Hal tersebutlah yang melandasi lahirnya istilah uang hangus, uang kasih sayang, dan isi kamar. Bukan tanpa alasan, pemisahan tersebut bertujuan agar orang tua tidak ikut campur menggunakan *jeulamee*, yang mana *jeulamee* merupakan harta mutlak milik si istri. Hal tersebut selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Tgk. Mas’ud:

⁹⁹ Tgk. Subki, *Wawancara* (Peunaron, 13 Mei 2022).

*“Mau tidak dipisah-pisah cuma jeulamee saja, atau dipisah-pisah, ada uang hangus, ada uang kasih sayang, isi kamar, semuanya bagus. Di Islam memang jeulamee mutlak hak istri, tapi kalau si perempuan ini pengin acara pestanya megah, dan dia juga rela jeulameenya dipakek untuk resepsi, itu sah-sah saja. Karena berarti si istri ini sudah memberikan izin untuk jeulameenya digunakan untuk pesta. Untuk yang dipisah-pisah baik juga, karena jadi jelas mana jeulamee, mana yang bukan jeulamee. Walimah itu sebenarnya kan hanya pengumuman, yang mengadakan acara tersebut itu sifatnya gotong royong dengan tetangga, saudara pihak yang mengadakan walimah. Sekarang banyak yang hanya mengikuti trend, ingin terlihat mewah, megah, kaya, tetapi sebenarnya orang biasa-biasa saja, bahkan banyak juga yang kurang mampu”.*¹⁰⁰

Kebiasaan uang hangus merupakan unsur baru dalam adat kebiasaan perkawinan di Aceh, yang dulunya tidak dikenal dalam adat yang asli, pada saat mana upacara perkawinan berlangsung secara gotong royong dengan semangat kekeluargaan. Variasi antara *jeulamee* murni dan *jeulamee* yang bersamaan dengan uang hangus tersebut memberikan kesan miring bagi masyarakat yang tidak dapat membedakan mahar dengan hadiah, dan bagi masyarakat di luar Aceh. Banyak anggapan bahwa *jeulamee* atau mahar Aceh itu sangat mahal. Tgk. Subki menyanggah pemikiran tersebut dengan pernyataan:

*“Kalau hitung-hitungan, bahkan mahar adat selain Aceh ada yang lebih mahal. Karena keliatannya mereka maharnya sedikit, tapi uang resepsi, isi kamar, uang kasih sayang, uang hantaran, itu juga menjadi tanggungan suami. Kalo di Aceh, sebenarnya tidak. Itulah kesalahan orang-orang luar yang memandang mahar di Aceh. Orang Aceh tidak mau ribet, tidak suka memisah-misahkan atau merinci biaya. Tapi sekarang semua dah beda, bahkan ada yang tidak tau sejarah malah digabungkan keduanya, jeulamee mahal, uang hangusnya pun tetap ada”.*¹⁰¹

Dari penjelasan di atas, dapat diambil pengertian bahwa ada anggapan sebenarnya ukuran kadar *jeulamee* merupakan hal yang wajar karena jika dibandingkan dengan adat lain, ketika di kalkulasikan, ukuran mahar tidak jauh berbeda, bahkan ada yang melebihi kadar di Aceh. Walaupun begitu, dalam

¹⁰⁰ Tgk. Mas’ud, *Wawancara* (Peunaron, 02 Juni 2022).

¹⁰¹ Tgk. Subki, *Wawancara* (Peunaron, 13 Mei 2022).

praktiknya tetap saja terdapat sebagian masyarakat yang walaupun sudah menggunakan uang hangus, mereka tetap menetapkan *jeulamee* dengan kadar yang tinggi.

Marshudi menyampaikan:

“Umumnya kalo di peunaron ini, 10 Mayam kebawah. Tapi kadang ditambah isi kamar kayak semisal lemari, ranjang, dan kadang juga ada yang minta kulkas”.¹⁰²

Menurut informan, kualitas kadar *jeulamee* di Kecamatan Peunaron lazimnya berkisar di bawah 10 *Mayam*, tetapi apa yang dikenal dengan istilah *peng anghoh* (uang hangus) dan *asoe kama* (isi kamar) di Kecamatan Peunaron ini diberlakukan. *Asoe kama* pun bervariasi seperti lemari, ranjang, dan sebagainya.

Tabel 4. 5 Data Kadar *Jeulamee* dalam Perkawinan di Kecamatan Peunaron Tahun 2020-2022¹⁰³

No.	Tahun	Mahar	Jumlah
1.	2020	1 <i>Mayam</i>	2
2.		2 <i>Mayam</i>	21
3.		3 <i>Mayam</i>	24
4.		4 <i>Mayam</i>	10
5.		4 <i>Mayam</i> + 6.000.000,00	1
6.		5 <i>Mayam</i>	11
7.		6 <i>Mayam</i>	3
8.		7 <i>Mayam</i>	2
9.		8 <i>Mayam</i>	1
10.		9 <i>Mayam</i>	1
11.		10 <i>Mayam</i>	2
12.		12 <i>Mayam</i>	1
13.		16 <i>Mayam</i>	2
14.		18 <i>Mayam</i>	1
		Jumlah	82

No.	Tahun	Mahar	Jumlah
1	2021	1 <i>Mayam</i>	7
2		1 <i>Mayam</i> +1.000.000,00	1

¹⁰² Marsudi, *Wawancara* (Peunaron, 20 Mei 2022).

¹⁰³ Data hingga bulan Juni 2022 “Buku Kehendak Nikah Kecamatan Peunaron 2020-2022,” KUA Kecamatan Peunaron.

3		2 <i>Mayam</i>	22
4		3 <i>Mayam</i>	34
5		4 <i>Mayam</i>	7
6		5 <i>Mayam</i>	9
7		6 <i>Mayam</i>	2
8		7 <i>Mayam</i>	4
9		8 <i>Mayam</i>	4
10		10 <i>Mayam</i>	3
11		16 <i>Mayam</i>	2
		Jumlah	95

No.	Tahun	Mahar	Jumlah
1	2022	2 <i>Mayam</i>	6
2		3 <i>Mayam</i>	10
3		4 <i>Mayam</i>	6
4		5 <i>Mayam</i>	2
5		6 <i>Mayam</i>	1
6		7 <i>Mayam</i>	2
7		8 <i>Mayam</i>	1
8		10 <i>Mayam</i>	3
9		17 <i>Mayam</i>	1
		Jumlah	32

Peneliti melihat bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kadar *jeulamee* di antaranya:

1. Wawasan keagamaan

Wawasan keagamaan maksudnya adalah kedalaman spiritual baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Jika pihak laki-laki memiliki keluasaan ilmu dan pemahaman bahwa substansi dan hakikat dari perkawinan adalah ibadah, mereka tidak akan terlalu mempersoalkan *jeulamee* tetapi melihat dari sisi filosofis yang ada pada *jeulamee* ketimbang hanya terfokus pada aspek materialnya. Namun demikian, mereka juga tidak mengesampingkan sama sekali. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tengku Mas'ud:

*“Jeulamee ini memang hal yang diwajibkan agama. Tapi menurut saya kalau jumlahnya fantastis, justru akan menimbulkan madharat yang lebih banyak daripada manfaatnya. Karena menikah juga kan sunnah Nabi. Sedangkan jeulamee ini wajib. Tapi wajib dalam sunnah. Kalau dari kalangan yang faham agama, dan mereka mampu. Biasanya jeulamee nya bisa 10 keatas dek. Tapi kalau kurang mampu, biasanya mereka ya sekitar 5 Mayam-an lah. Tapi terkadang juga semampunya saja. Juga karena memang jeulamee yang jumlahnya segitu sudah menjadi adat, kalau dalam kaidah kan ada al’adatu muhakkamah, adat itu menjadi hukum. Jadi jumlah jeulamee yang mahal itu memang sudah menjadi adat di Aceh sini”.*¹⁰⁴

Menurut apa yang disampaikan oleh informan, bahwa masyarakat yang memiliki keluasan wawasan agama tidak akan mempersoalkan aspek material *jeulamee*, tetapi lebih kepada penekanan substansi dari perkawinan yang pada hakikatnya merupakan suatu ibadah.

2. Akhlak dan Fisik

Budi pekerti yang baik dari sigadis sangat mempengaruhi nilai *jeulamee*. Tidak hanya itu, fisik, seperti kecantikan, tinggi badan, dan lainnya juga mempengaruhi aspek material *jeulamee*. Seperti penjelasan dari Tgk.

Husin Muhammad:

*“Jadi jeulamee ini bisa dipengaruhi juga oleh kecantikan. Anak dara yang mancung, tingginya sedang, putih, pokoknya yang sedap dipandang akan mahal juga jeulameenya, walaupun pendidikannya gak terlalu tinggi. Jadi beruntunglah orang tua yang punya anak dara cantik. Tapi tidak Cuma cantik aja, budi pekerti pun juga mempengaruhi. Semisal ada anak dara cantik tapi kurang beradab sama yang tidak terlalu cantik tapi akhlaknya bagus, pasti lebih mahal yang ini dek”.*¹⁰⁵

3. Profesi

Profesi yang dimaksud adalah perempuan telah memiliki pekerjaan. Seorang perempuan yang telah bekerja dianggap mempunyai kelas sosial yang lebih tinggi daripada perempuan yang belum bekerja. Argumentasinya adalah

¹⁰⁴ Tgk. Mas’ud, *Wawancara* (Peunaron, 02 Juni 2022).

¹⁰⁵ Tgk. Husin Muhammad, *Wawancara* (Idi, 25 Mei 2022).

bahwa pekerjaan merupakan sarana untuk menjadikan kehidupan tercukupi.

Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Khairun Nisa:

*“Jaman sekarang lowongan kerja semakin sempit dek, para pejabat pasti lebih memilih saudaranya sendiri apabila ada lowongan kerja. Tidak heran kalau perempuan yang sudah bekerja tentu jeulamee nya lebih mahal daripada perempuan yang belum bekerja. Jadi bisa dikatakan juga jeulamee ini sebagai cerminan siapa dia. Jeulamee sebagai alat ukur, kalau dia orang sukses maka jeulameenya akan mahal”.*¹⁰⁶

4. Pendidikan

Maksudnya adalah pendidikan dari perempuan yang akan dilamar. Pendidikan dianggap sebagai faktor penunjang dalam mempermudah mendapatkan pekerjaan. Karena anggapan tersebut, maka perempuan yang telah menempuh pendidikan tinggi akan berbeda kuantitas kadar *jeulameenya* dengan perempuan yang berpendidikan rendah. Seperti apa yang dijelaskan oleh Cut Ayu Lestari:

*“Jadi masalah jaeulamee ini ya. Jeulamee ini kan mahar ya. Jadi mahar ini di setiap daerah berbeda memang. Beda daerah, beda adat. Nah kalau di peunaron ataupun di aceh khususnya, jeulamee memang biasanya puluhan Mayam. Tapi itu tergantung dengan tingkat pendidikan pihak perempuannya juga. Kalo yang tamatan SMA biasanya 10 Mayam kebawah. Kalo yang sudah sarjana kadang bisa 15 sampai 20 Mayam apalagi kalau dokter bisa sampai 20 Mayam keatas. Kalau orang gak mampu ataupun ekonominya kelas bawah ya cuma 5 Mayam kebawah”.*¹⁰⁷

Sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh informan di atas, tidak heran lagi bagi sebagian masyarakat yang menyekolahkan anak perempuannya dengan setinggi-tingginya agar supaya kuantitas kadar *jeulamee* dari anaknya bernilai tinggi. Disamping itu juga, masyarakat juga mempunyai persepsi bahwa perempuan berpendidikan dapat berfikir lebih dalam menyelesaikan masalah. Dengan persepsi tersebut, maka orang tua yang mempunyai anak

¹⁰⁶ Khairun Nisa, *Wawancara* (Peunaron, 03 Mei 2022).

¹⁰⁷ Cut Ayu Lestari, *Wawancara* (Peunaron, 15 Mei 2022).

yang berpendidikan tinggi meminta *jeulamee* yang tinggi pula sebagai bentuk rasa bangga atas pendidikan anaknya. Seperti apa yang di kemukakan oleh Indirwan Winanda:

“Jeulamee itu harga diri seorang perempuan. Orangtua tidak sembarangan mematok harga jeulamee anaknya. Kalau anaknya berpendidikan tinggi maka jeulamee anaknya akan tinggi juga. Sebab orangtua sangat bahagia kalau anaknya berpendidikan tinggi. Maka orangtua yang anak gadisnya berpendidikan tinggi maka jeulamee nya juga akan tinggi”.¹⁰⁸

5. Persamaan

Bagi masyarakat Kecamatan Peunaron, *jeulamee* merupakan simbol kehormatan keluarga perempuan dan marwah keluarga laki-laki. Dalam penentuan *jeulamee*, pihak perempuan lah yang memutuskan. Wali si gadis biasanya akan mempertimbangkan hal-hal lainnya terkait dengan keberadaan saudara perempuannya yang lain agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Lazimnya saudara perempuannya akan bermahar sama dengan saudara perempuan lainnya, atau ibunya, tidak dinaikkan, tidak pula diturunkan, karena mahar dipandang juga sebagai simbol kehormatan dan harga diri keluarga. Sebagaimana pemaparan dari Siti Aisyah:

“Jeulamee ini bagi orang aceh menjadi simbol kehormatan dan muruah pihak laki-laki maupun pihak perempuan dek. Sejatinya, yang berhak menentukan nilai Mayam itu pihak perempuan. Nilai Mayam nya biasanya bisa mengacu kepada mahar dari keluarga si perempuannya, baik dari ibunya, saudaranya. Kalau saya tidak lupa namanya kalau dalam islam itu mahar misil. Jadi tidak selalu kecantikan menjadi menjadi patokan mahal tidaknya jeulamanya”.¹⁰⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, sebagian kalangan masyarakat juga ada yang menggunakan nilai *jeulamee* sebagai simbol penolakan, seperti apa yang diungkapkan oleh Marhabansyah:

¹⁰⁸ Indirwan Winanda, *Wawancara* (Peunaron, 15 Mei 2022).

¹⁰⁹ Siti Aisyah, *Wawancara* (Peunaron, 15 Mei 2022).

*“Keputusan menentukan jumlah jeulamee ini diserahkan kepada pihak perempuan atau bisa juga kesepakatan kedua belah pihak. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya Mayam yaitu kecantikan, pendidikan, keturunan, atau bahkan ada alasan lain juga. Walaupun memang besarnya Mayam itu tergantung pada status sosial keluarga, tapi jeulamee ini kan juga kesepakatan kedua belah pihak. Tinggal sanggup atau tidak. Jeulamee ini, kalau keluarga perempuan memasang jumlah Mayam di atas wajar, misal 100 Mayam itu biasanya simbol penolakan dari pihak perempuan. Jadi memang bermacam-macam kondisi di sini kalau kita bicara jeulamee”.*¹¹⁰

Dari beberapa data wawancara di atas, diketahui beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi kadar *jeulamee*, di antaranya yaitu wawasan keagamaan, kecantikan, pendidikan, keturunan dan lainnya. *Jeulamee* juga digunakan sebagai simbol penolakan, pihak perempuan yang mematok kadar *jeulamee* di atas 100 *Mayam*, biasanya justru merupakan simbol penolakan secara halus. Masyarakat Aceh mempercayai mitos bahwa menolak lamaran itu adalah pantangan, bila perempuan menolak lamaran sampai tiga kali, maka dapat dipastikan bahwa jodoh tidak akan datang lagi. Maka diperlukan etika yang sangat halus dalam menolak lamaran, yaitu dengan menetapkan kadar mahar yang cukup tinggi. Diharapkan pihak laki-laki akan mundur dan mengurungkan niatnya. Akan tetapi kadang kala nilai itu dianggap tantangan yang apabila tidak dipenuhi maka dianggap memermalukan keluarga, sehingga anggota keluarga akan bahu-membahu memenuhi nilai mahar itu.

Bentuk *jeulamee* yang diharuskan emas mempunyai landasan filosofis tersendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Siswanto:

*“Mahar di Aceh menggunakan emas karena emas termasuk benda mulia, berharga dan harganya terus naik. Beda dengan uang, nilainya bisa naik, bisa turun, tapi kalau emas, akan terus naik.”*¹¹¹

Tgk. Abdul Manaf juga menambahkan:

¹¹⁰ Marhabansyah, *Wawancara* (Peunaron, 02 Mei 2022).

¹¹¹ Siswanto, *Wawancara* (Peunaron, 11 Mei 2022).

“Filosofi dari jeulamee kenapa di Aceh berbentuk emas adalah karena emas itu simbol kemuliaan. Sejak dahulu, orang melakukan pembayaran menggunakan emas dan perak, yaitu mata uang Dinar dan perak. Jeulamee ini bagi orang Aceh menjadi simbol kehormatan dan muruah pihak laki-laki maupun pihak perempuan dek. Sejatinya, yang berhak menentukan kadar jeulamee itu pihak perempuan”.¹¹²

Keharusan emas sebagai *jeulamee* itu merupakan representasi dari sebuah kemuliaan dan kehormatan pihak laki-laki maupun perempuan. Bagi pihak laki-laki, sebuah kehormatan baginya karena dianggap telah siap dan akan bertanggungjawab karena dapat mempersembahkan nilai *jeulamee* yang ditentukan pihak perempuan. Marsudi mengungkapkan:

“Tradisi memberikan Mayam yang tinggi itu sebenarnya ada pesan secara tersirat agar laki-laki yang hendak menikah harus bersungguh-sungguh dalam bekerja sehingga setelah menikah mereka dapat memberikan penghidupan yang layak bagi keluarganya”.¹¹³

Sebaliknya, pihak perempuan akan merasa terhormat atas penghargaan tersebut, di mana permintaanya dapat dikabulkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Iskandarsyah:

*“Disatu sisi memang beban untuk pihak laki-lakinya. Tapi di satu sisi juga untuk memuliakan pihak perempuan.”*¹¹⁴

Berdasarkan data informasi dari beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa *jeulamee* merupakan harga diri dan penghormatan kedua belah pihak. Lebih dari itu, *jeulamee* juga merupakan tolok ukur kesiapan dari laki-laki yang akan menjadi tulang punggung keluarga di mana ia berkewajiban menafkahi istri dan anaknya setelah melangsungkan akad perkawinan.

C. Argumentasi Ketahanan Tradisi *Jeulamee*

Seperti yang dijelaskan pada konsep *jeulamee*, bahwa *jeulamee* dan mahar merupakan istilah yang sama, hanya saja *jeulamee* memiliki unsur-unsur

¹¹² Tgk. Abd. Manaf, *Wawancara* (Idi, 25 Mei 2022).

¹¹³ Marsudi, *Wawancara* (Peunaron, 20 Mei 2022).

¹¹⁴ Iskandarsyah, *Wawancara* (Peunaron, 17 Mei 2022).

eksklusif yang menjadikan ia berbeda dengan mahar pada umumnya. Seperti penjelasan dari Tgk Abdul Manaf:

*“Jeulamee sama mahar itu gak ada bedanya. Sebenarnya sama aja. Tapi di Aceh itu sudah jadi tradisi kalau mahar itu harus emas. Takarannya pun pakai Mayam. Mayam ini gak cuma untuk mahar, ibu-ibu yang beli emas juga takarannya Mayam. Jadi itu umum. Kalo emas itu gak pake gram atau kilogram sebagai timbangannya. Dan itu seakan akan sudah menjadi peraturannya dari sejak kapan kami pun kurang tau, tapi itu tidak bertentangan dengan syari’at”.*¹¹⁵

Sama halnya dengan legal standing *jeulamee* dalam Islam yang menjadi kewajiban karena akad perkawinan, *jeulamee* juga menjadi kewajiban dalam adat khususnya di Peunaron dan umumnya di Aceh. Emas merupakan satu-satunya mahar yang diakui secara adat di Peunaron dan umumnya di Aceh. Bukan tanpa sebab, sebab emas bagi masyarakat Aceh merupakan bagian dari gaya hidup yang sudah tertanam kuat dari masa ke masa. Hal itu dibuktikan dengan adanya takaran *Mayam* yang eksklusif berlaku di Aceh. Masyarakat Aceh menggunakan *Mayam* untuk menakar kadar emas, tidak hanya berlaku untuk emas dalam hal *jeulamee* saja, tetapi takaran emas secara umum seperti transaksi jual beli.

Satu *Mayam* setara dengan 3,3 gram emas. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan istilah *Mayam* digunakan, yang pasti *Mayam* menjadi bukti bahwa emas dan masyarakat Aceh memiliki kaitan yang sangat erat. Seperti apa yang dijelaskan oleh Tgk. Husin Muhammad:

*“Emas itu barang yang paling mudah di simpan dan cepat diuangkan saat ada keperluan darurat. Sudah dari dulu ibu-ibu memiliki perhiasan emas seperti gelang, cincin, bros dan kalung. Jadi karena sudah mendarah daging, emas pun jadi bahan-bahan pakaian adat Aceh”.*¹¹⁶

Terdapat bermacam-macam pola atau tipe ukuran dan penyerahan *jeulamee* di berbagai daerah Aceh. Seperti apa yang diungkapkan oleh Saiful:

¹¹⁵ Tgk. Abdul Manaf, *Wawancara* (Idi, 25 Mei 2022).

¹¹⁶ Tgk. Husin Muhammad, *Wawancara* (Idi, 25 Mei 2022).

*“Mahar di Peunaron, umumnya di Aceh Timur, itu di bawah 10 Mayam, tetapi pihak orang tua tidak memberikan apapun. Berbeda dengan di Sigli, maharnya bisa di atas 20 an bahkan bisa 100 Mayam, tetapi orang tua si pihak dara membuat rumah, dalam arti kata setiap anak perempuan pasti akan mendapatkan jatah rumah dari orangtuanya ketika menikah untuk ditempati bersama dengan suaminya, itulah kenapa jeulame di Sigli mahal. Gak Cuma itu, kalau nilai jelamee mahal, maka nikah yang Cuma sekali seumur hidup, itu nanti kalo pas ditengah jalan ada masalah rumah tangga, mereka yang menikah akan pikir-pikir, jeulamee yang dikeluarkan, biaya untuk pesta, itu gak main-main (gak murah)”.*¹¹⁷

Diketahui bahwa di Sigli atau Aceh bagian barat, kadar *jeulamee*nya sangat ekstrim, bisa mencapai 20 hingga 100 *Mayam*. Tetapi adat di sana orangtua pihak si gadis akan membuat rumah untuk anaknya dan menjadi bekal awal mereka berdua dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk di Kecamatan Peunaron, kadar *jeulamee* berkisar di bawah 10 *Mayam*, tetapi orangtua dari si gadis tidak memberikan apapun kepada mereka yang akan menikah. Diketahui pula, nilai *jeulamee* yang tinggi juga berfungsi sebagai tindakan preventif mengurangi perceraian. *Jeulamee* juga sebagai upaya untuk mengangkat derajat dan memuliakan kaum wanita, seperti yang disampaikan oleh Tgk. Subki:

*“Jeulamee itu merupakan pernghargaan kepada perempuan, bukan harga dari perempuan. Jeulamee asli Aceh itu semuanya emas. Bentuknya tidak dipisah-pisah menjadi mahar sendiri, uang hangus sendiri, uang kasih sayang, isi kamar, dan lain-lain. Yang lain-lainnya itu tidak ada. Sekarang sudah bercampur aduk, antara adat Aceh dengan Adat Gayo, Alas, atau adat lain jadi mereka memisah-misahkan jadi mahar sendiri, uang hangus sendiri, tapi maharnya ingin sama dengan nominal yang sebelum dipisah-pisah, jadi ketika dikalkulasi, maka akan tambah banyak”.*¹¹⁸

Dari penjelasan Tgk Subki juga dipahami bahwa *jeulamee* asli masyarakat Aceh tidak mengenal istilah uang hangus. Karena pada praktiknya, *jeulamee* yang tidak bersama uang hangus dan isi kamar digunakan juga untuk

¹¹⁷ Saiful, *Wawancara* (Idi, 23 Mei 2022).

¹¹⁸ Tgk. Subki, *Wawancara* (Peunaron, 13 Mei 2022).

kepentingan biaya resepsi keluarga istri, namun dengan izin dari pihak istri. Istri dapat menentukan bentuk resepsi yang dibuat. Semakin sederhana bentuk resepsi yang dibuat, semakin sedikit pula biayanya dan sisa *jeulamee* bergantung pada resepsi yang diselenggarakan. Jadi *jeulamee* yang kadarnya terlihat banyak tersebut akan tersisa beberapa *Mayam* saja setelah prosesi-prosesi perkawinan selesai. Itulah alasan mengapa kadar *jeulamee* terlihat sekilas jumlahnya esktrim.

Dalam perkembangannya, bentuk *jeulamee* masyarakat Aceh bergeser dengan mengeluarkan biaya resepsi dan biaya keperluan lainnya dari *jeulamee*. Hal tersebutlah yang melandasi lahirnya istilah uang hangus, uang kasih sayang, dan isi kamar. Bukan tanpa alasan, hal tersebut bertujuan agar orang tua tidak ikut campur menggunakan *jeulamee*, yang mana *jeulamee* merupakan harta mutlak milik si istri. Hal tersebut selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Tgk. Mas'ud:

*“Mau tidak dipisah-pisah cuma jeulamee saja, atau dipisah-pisah, ada uang hangus, ada uang kasih sayang, isi kamar, semuanya bagus. Di Islam memang jeulamee mutlak hak istri, tapi kalau si perempuan ini pengen acara pestanya megah, dan dia juga rela jeulameenya dipakek untuk resepsi, itu sah-sah saja. Karena berarti si istri ini sudah memberikan izin untuk jeulameenya digunakan untuk pesta. Untuk yang dipisah-pisah baik juga, karena jadi jelas mana jeulamee, mana yang bukan jeulamee. Walimah itu sebenarnya kan hanya pengumuman, yang mengadakan acara tersebut itu sifatnya gotong royong dengan tetangga, saudara pihak yang mengadakan walimah. Sekarang banyak yang hanya mengikuti trend, ingin terlihat mewah, megah, kaya, tetapi sebenarnya orang biasa-biasa saja, bahkan banyak juga yang kurang mampu. Tapi kalau kami rata-rata memang ikut kebanyakan orang, ikut umumnya, karena kalau gak ikut, nanti bisa jadi omongan orang, menyalahi adat, omongan orang itu bisa jadi doa”.*¹¹⁹

Kebiasaan uang hangus merupakan unsur baru dalam adat kebiasaan perkawinan di Aceh, yang dulunya tidak dikenal dalam adat yang asli. Variasi antara *jeulamee* murni dan *jeulamee* yang bersamaan dengan uang hangus tersebut memberikan kesan miring bagi masyarakat yang tidak dapat membedakan mahar

¹¹⁹ Tgk. Mas'ud, *Wawancara* (Peunaron, 02 Juni 2022).

dengan hadiah, dan bagi masyarakat di luar Aceh. Banyak anggapan bahwa *jeulamee* atau mahar Aceh itu sangat mahal. Tgk Subki menyanggah pemikiran tersebut dengan pernyataan:

“Kalau hitung-hitungan, bahkan mahar adat selain Aceh ada yang lebih mahal. Karena keliatannya mereka maharnya sedikit, tapi uang resepsi, isi kamar, uang kasih sayang, uang hantaran, itu juga menjadi tanggungan suami. Kalo di Aceh, sebenarnya tidak. Itulah kesalahan orang-orang luar yang memandang mahar di Aceh. Orang Aceh tidak mau ribet, tidak suka memisah-misahkan atau merinci biaya. Tapi sekarang semua dah beda, bahkan ada yang tidak tau sejarah malah digabungkan keduanya, jeulamee mahal, uang hangusnya pun tetap ada”.¹²⁰

Dari penjelasan di atas, dapat diambil pengertian bahwa ada anggapan sebenarnya ukuran kadar *jeulamee* merupakan hal yang wajar karena jika dibandingkan dengan adat lain, ketika di kalkulasikan, ukuran mahar tidak jauh berbeda, bahkan ada yang melebihi kadar di Aceh. Walaupun begitu, dalam praktiknya terdapat sebagian masyarakat yang walaupun sudah menggunakan uang hangus, mereka tetap menetapkan *jeulamee* dengan kadar yang tinggi.

Masyarakat Aceh tidak asing dengan narit maja “*hana peng, hana inong*”, yang merupakan suatu simbol berisi spirit, bahwa untuk memasuki kehidupan keluarga, tidak mungkin manusia tidak mempersiapkan bekal kehidupan dan nafkah keluarga. Samin Alam Tanoga mengatakan:

“jeulamee itu mengajarkan calon-calon suami supaya rajin bekerja, karena nanti setelah menikah dia wajib menafakahi isteri dan anak-anaknya, keluarganya”.¹²¹

Selaras juga dengan apa yang dikatakan Tgk Salim:

“Allah SWT telah melimpahkan rahmatnya yang begitu banyak di bumi ini untuk manusia. Terserah manusia mengolahnya. Hiasi dirimu dengan ilmu pengetahuan, terus bekerja sesuai kemampuanmu. Cari istri juga yang sesuai keadaanmu. Apa yang orang usahakan, ya itu juga yang dia dapat.

¹²⁰ Tgk. Subki, *Wawancara* (Peunaron, 13 Mei 2022).

¹²¹ Samin Alam Tanoga, *Wawancara* (Peunaron, 09 Mei 2022).

Dalam islam, ada yang namanya sekufu, perempuan kaya ya biasanya mencari suami yang kaya, itu sudah jadi watak manusia”.¹²²

Penjelasan dari Samin Alam Tanoga dan Tgk. Salim mengindikasikan bahwa agar mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan, maka dia harus berusaha menciptakan sendiri. Prinsip-prinsip ini dapat dikaitkan dengan konsep *kafa'ah*. Seorang pemuda seharusnya membangun standar kemampuan dirinya sendiri agar bisa *se-kufu* dengan calon pasangannya, agar tidak memperlumahkan perihal *jeulamee* yang merupakan kemuliaan adat Aceh, bukan mencari upaya bagaimana merendahkan standar adat ukuran kadar *jeulamee*, apalagi menghapusnya.

Dari beberapa penjelasan dari informan, maka pandangan masyarakat tentang alasan mengapa *jeulamee* masih dipertahankan dalam perkawinan di Kecamatan Peunaron dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipologi, sedangkan yang dimaksud dengan tipologi di dalam penelitian ini adalah klasifikasi-klasifikasi pemikiran yang didapatkan dari informan dan digolongkan berdasarkan persamaan pemikiran. Adapun beberapa tipologi tersebut sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Tipologi Alasan Masyarakat Mempertahankan *Jeulamee*

No	Nama	Pandangan	Tipologi
1	Tgk. Subki Tgk. Salim Saiful Samin Alam Tanoga	Bahwa <i>jeulamee</i> merupakan tradisi yang diciptakan dan memiliki tujuan yang baik seperti mencegah perceraian, memotivasi pemuda yang hendak menikah agar giat bekerja, dan memuliakan kaum hawa.	Idealis Materialistik
2	Tgk. Abdul Manaf Tgk. Mas'ud Tgk. Husin Muhammad	Bahwa <i>jeulamee</i> merupakan hukum kesepakatan dari masyarakat (menjadi hukum adat), dan tidak melenceng dari konsep mahar dalam Islam.	Normatif Formalistik

¹²² Tgk. Salim, *Wawancara* (Peunaron, 05 Mei 2022).

BAB V

PEMBAHASAN

A. *Jeulamee* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam

1. Konstruksi *Jeulamee*

Seperti yang telah dijelaskan dalam temuan penelitian bahwa perundingan kadar *jeulamee* itu dilakukan oleh *seulangkee* (perantara kedua pihak), keluarga kedua belah pihak, dan *ureung tuha gampong* pada saat *jak meulakee* (lamaran) atau biasanya juga pada saat *duek pakat* (musyawarah kedua keluarga). *Jeulamee* adalah julukan mahar di Aceh, hanya saja term *jeulamee* memiliki keekslusifan makna, bahwa emas merupakan satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat di Kecamatan Peunaron dan di Aceh.

Mengenai hal tersebut, tidak terdapat *nash* dari al-Qur'an maupun hadits yang mewajibkan ataupun yang melarang benda emas sebagai mahar dalam perkawinan. Dalam literatur ulama mazhab empat, mereka lebih mengaksentuasikan pada kajian sesuatu yang bisa dijadikan mahar atau syarat-syarat mahar secara umum ketimbang kajian khusus bentuk benda mahar.

Hanafiyah berpendapat,¹²³ syarat benda yang yang bisa dijadikan mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, baik yang berupa uang maupun perhiasan, dan yang sejenisnya, baik berupa utang maupun tunai, sah pula keadaannya sebagai uang atau dokumen keuangan, baik yang berupa takaran ataupun timbangan, baik berupa hewan maupun

¹²³ Ibn Abidin Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin al-Dimasyqi Al-Hanafi, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 102.

bangunan, atau barang jualan, seperti pakaian dan yang lainnya.¹²⁴ Hanafiyah memberi catatan, bahwa syarat-syarat tersebut sah jika nilainya setara dengan 10 Dirham atau lebih.

Sedangkan menurut Malikiyah, mahar bisa berupa benda maupun maupun jasa kemanfaatan, dengan catatan nilainya setara atau melebihi 3 Dirham.¹²⁵ Mahar itu sah bisa berupa benda berwujud, seperti emas, perak, benda niaga, hewan ternak, rumah, dan lain sebagainya.

Senada dengan Malikiyah, ulama di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah juga membenarkan syarat benda yang dapat dijadikan mahar bisa berupa benda niaga atau suatu jasa yang mengandung manfaat, hanya saja mereka tidak membatasi nilainya. Bahwa semua yang bisa dijadikan harga, baik tunai maupun tempo, pekerjaan atau manfaat yang dapat diketahui, walaupun nilainya sedikit dapat dijadikan sebuah mahar.¹²⁶

¹²⁴ Bahwa dalil mereka adalah surat al-Nisa' ayat 24:

... وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ... النساء: ٢٤

“... dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu...”.

Menurut Hanafiyah, berdasarkan ayat ini, Allah Swt mensyaratkan mahar harus berupa harta. Biji-bijian dan *daniq* bukan termasuk harta dan tidak pantas dijadikan mahar.

شرط سبحانه وتعالى أن يكون المهر مالا. والحبة والدائق ونحوهما لا يعدان مالا فلا يصلح مهرا.

Baca: al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Juz 2, 276.

¹²⁵ قال رحمه الله تعالى: "ويجوز عرضاً ومنفعة" يعني أنه يجوز أن يكون الصداق عرضاً، وهو كل ما يمكن تقويمه من عروض التجارة إذا كان يساوي ثلاثة دراهم فأعلى. إن المهر يصح أن يكون عيناً من ذهب أو فضة أو عرض تجارة أو حيوان أو دار أو نحو ذلك.

“Imam Malik r.a berkata: “Mahar boleh berupa benda dan kemanfaatan”, yaitu segala sesuatu dari benda niaga yang bisa dinilai, dengan syarat harus setara atau melebihi 3 Dirham. Mahar itu sah bisa berupa benda berwujud, seperti emas, perak, barang dagangan, hewan ternak, rumah, dan lain sebagainya”. Baca: Al-Kasynawi, *Ashal al-Madarik :Syarh Irsyad al-Masalik fi Madzhab Imam al-Aimmati Malik*, Juz 2, 106.

¹²⁶ Mereka berpendapat bahwa: كل ما يتمول وجزاز أن يكون ثمناً لشيء أو أجرة جزاز أن يكون صداقاً

“Setiap barang yang berharga dan dapat digunakan alat bayar atau upah sewa, dapat dijadikan mahar”. Baca: Abu Zakarya Muhyi al-Din Yahya bin Syarf Al-Nawawi, Abu al-Hasan Taqiy al-Din Ali bin Abd al-Kafi Al-Subki, dan Muhammad Najib Al-Muthi'i, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), 326–27; Syams al-Din 'Abu al-Farh Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *al-*

Dari pendapat-pendapat di atas, bahwa bentuk *jeulamee* yang secara adat diwajibkan emas, atau dalam istilah lain hanya emas satu-satunya wujud benda yang diakui secara adat di Aceh yang dapat dijadikan mahar dalam perkawinan, hal tersebut tidak berseberangan dengan pendapat para ulama mazhab karena mereka tidak mewajibkan ataupun melarang emas dalam implementasinya. Oleh karena itu hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan, terdapat hadits Nabi SAW yang membolehkan sahabatnya menikah dengan emas sebagai maharnya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَأَخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غَنَى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزْوَاجِكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقْطًا وَسَمْنَا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَّنْنَا يَسِيرًا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهَيْمٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: مَا سَأَلْتِ إِلَيْهَا، قَالَ نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ.

“Ahmad bin Yunus mengajarkan hadits kepada kami, Zuhair mengajarkan hadits kepada kami, Humaid mengajarkan hadits kepada kami, dari Anas R.a berkata: “Abdurrahman bin ‘Auf R.a sampai di Madinah, kemudian Rasulullah SAW menjadikan ia dengan Sa’ad bin ar-Rabi’ al-Anshari sebagai saudara. Saat itu Sa’ad adalah orang yang kaya, lalu dia berkata kepada Abdurrahman: “Aku akan membagi separuh hartaku untukmu dan mengawinkanmu (dengan salah seorang dari isteriku)”. Abdurrahman berkata: “Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tolong tunjukkanlah pasar kepadaku”. Kemudian dia tidak kembali hingga dia membawa keju dan minyak samin lalu ia bawa untuk keluarganya lalu tinggal sejenak atau sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian dia datang dengan baju yang penuh aroma wewangian. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya: “Apakah engkau sudah menikah?” Dia menjawab: “Ya Rasul, aku sudah menikah dengan seorang wanita

Anshar”. Nabi bertanya lagi: “Dengan mahar apa kau melakukan akad nikah?” Dia menjawab: “Dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas”. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya: “Adakanlah walimah walau dengan seekor kambing”.(Hadits Bukhari no. 2049)¹²⁷

Nikah dan mahar masuk dalam kategori akad.¹²⁸ Jika dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh, hadits di atas juga sesuai dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dari seluruh aktifitas adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.¹²⁹

الأصل في العقود رضا المتعاقدين.

“Hukum asal dalam sebuah akad ialah saling ridha dari kedua pihak yang melakukan akad”.¹³⁰

Berdasarkan kaidah di atas, sangat jelaslah bahwa bentuk *jeulamee* yang mengharuskan emas sebagai mahar dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur khususnya, dan umumnya di Aceh sangat boleh diamalkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan temuan data, kadar *jeulamee* di Kecamatan Peunaron umumnya di bawah 10 *Mayam*. Tapi tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Kecamatan Peunaron juga menerapkan apa yang disebut dengan istilah *peng ango* (uang hangus), uang kasih sayang, dan *asoe*

¹²⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari Al-Ju'fi, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah wa Sunanih wa Ayyamih: al-Jami' al-Shahih*, Juz 3, 53.

¹²⁸ Jenis akad ditinjau dari keterkaitannya dengan harta:

- (a) Akad harta (*'aqdun maliyyun*), yaitu akad-akad yang melibatkan harta atau benda tertentu. Baik untuk yang bersifat haqiqi, seperti jual-beli dan akad salam maupun yang bersifat hukmi, seperti ijarah (sewa menyewa/kemanfaatan).
- (b) Akad bukan harta (*ghairu maliyyin*), yaitu akad yang hanya terkait dengan perbuatan saja tanpa ada kompensasi tertentu. Seperti akad *hudnah* (perjanjian damai).
- (c) Akad yang di satu sisi *maliyyun* dan di sisi lain *ghairu maliyyin*. Seperti akad nikah, mahar, *khulu'*, *shulh*, *jizyah* dan sebagainya.

Baca: al-Zarkasyi Badr al-Din Bahadir, *al-Mantsur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, 1985), 402; Ali Haidar Amin Khawajah Afandi, *Durar al-Hikam fi Syarh Majallah al-Ahkam*, Juz 1 (t.t: Dar al-Jail, 1991), 110.

¹²⁹ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 190.

¹³⁰ al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Juz 2, 818.

kama (isi kamar) seperti lemari, ranjang, kulkas, dan sebagainya. Diketahui pula, data penelitian juga menunjukkan bahwa secara tersirat terdapat standar minimum kadar *jeulamee*, yaitu 1 *Mayam*. Mengenai hal tersebut, di dalam perspektif ulama mazhab empat, juga terdapat perselisihan mengenai ambang batas kadar mahar.

Hanafiyah berpendapat bahwa kadar minimum mahar adalah 10 Dirham atau sesuatu yang harganya senilai dengannya,¹³¹ jika seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya kurang dari 10 Dirham, akadnya sah namun istri berhak mendapatkan 10 Dirham.¹³² Dalil mereka adalah hadits Nabi SAW:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَيَّاطُ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَا صَدَاقَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.

“*Abu ‘Abdillah al-Hafizh mengabarkan hadits kepada kami Sahabat Ali Ra berkata: “Tidak ada mahar yang kurang dari 10 Dirham”.* (Hadits Baihaqi no. 14503, Daruquthni no. 3605)¹³³

Selain hadits di atas, Hanafiyah juga menganalogikan mahar dengan ukuran pencurian, yaitu kadar minimum barang curian yang membuat tangan si pencuri dipotong. Menurut mereka, standar ukuran pencurian adalah 1 Dinar atau 10 Dirham. Mereka juga berhujjah bahwa standar minimum tersebut adalah untuk memuliakan derajat kaum wanita, sehingga mahar yang

¹³¹ al-Kasani, *Badai’ al-Shanai’ fi Tartib al-Syarai’*, Juz 2, 276.

¹³² 1 Dirham setara dengan 2,975 gram perak murni. Harga perak murni per 5 September 2022 adalah Rp. 14.892,30/g. Maka 10 Dirham (29,75 gram perak) hari ini setara dengan Rp. 443.045,925,-. “Harga Perak Hari Ini.”

¹³³ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz 14 (Kairo: Markaz li al-Buhuts wa al-Dirasat al-‘Arabiyah wa al-Islamiyah, 2011), 506; Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, Juz 4 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004), 359.

diberikan dengan harta suami itu memiliki nilai kepentingan. Sedangkan hadits yang redaksinya panjang tentang mahar cincin yang terbuat dari besi:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا بِهَا جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، سُورِ سَمَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Abu Mush’ab mengabarkan hadits kepada kami, Bahwa Rasulullah SAW didatangi seorang wanita, dan wanita ini berkata: “Ya Rasulullah, aku serahkan diriku untukmu. Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW terdiam lama. Maka berdirilah seorang laki-laki seraya berkata: “Ya Rasulullah, jika engkau tidak menginginkan wanita itu, maka kawinkan saja aku dengannya”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: “Apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan mahar untuk wanita itu?” Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak punya apa-apa kecuali sarung ini”. Rasulullah kemudian menjelaskan: “Jika kamu jadikan sarung itu sebagai maharnya, maka kamu tidak punya sarung lagi untuk dipakai. Ambillah sesuatu yang lain”. Laki-laki itu berkata: “Saya tidak punya apa-apa lagi”. Rasulullah pun berkata: “Carilah sesuatu, meskipun itu hanya sekedar cincin dari besi”. Laki-laki tersebut kemudian mencari sesuatu untuk mahar, namun ia tidak juga mendapatkannya. Akhirnya beliau SAW bertanya: “Apakah kamu punya hafalan surat dari Al-Quran?” Dia menjawab: “Ya, saya hafal surat ini, dan surat ini”. Dia menyebutkan surat-suratnya. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata: “Saya kawinkan kamu dengan wanita itu dengan mahar hafalan dari Al-Qur’an”. (Hadits Imam Malik no. 1477)¹³⁴

¹³⁴ Malik bin Anas, *Muwaththa’ Malik Riwayah Abi Mush’ab al-Zuhri*, Juz 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), 572.

Hanafiyah menafsirkan hadits di atas sebagai mahar yang dipercepat, karena adat orang Arab (zaman sahabat) terbiasa mempercepat penyerahan sebagian mahar sebelum dilakukan hubungan badan, seperti pada peristiwa ketika Rasulullah SAW melarang sahabat Ali Ra untuk menyetubuhi Fatimah Ra sampai beliau memberikan sesuatu.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَمِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْرَةَ، حَدَّثَنِي عَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهَا دِرْعَكَ، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

“Katsir bin ‘Ubaid al-Himshi telah mengajarkan kami hadits, dari seseorang yang termasuk sahabat Nabi SAW, bahwa Ali R.a ketika menikahi Fatimah putri Rasulullah SAW, sewaktu Ali R.a ingin menyetubuhinya, Rasulullah SAW melarangnya sampai Ali R.a memberikan sesuatu kepada Fatimah. Ali R.a berkata: “Ya Rasul, aku tidak memiliki apapun”, Rasulullah SAW menjawab: “Berikanlah kepadanya rompi besimu”. Kemudian Ali pun memberikan rompi tersebut dan kemudian menggauli Fatimah. (Hadits Abu Dawud no. 2126)¹³⁵

Menurut Malikiyah, kadar minimum mahar adalah 1/4 Dinar atau 3 Dirham perak murni yang terbebas dari kepalsuan, atau barang-barang yang suci, terlepas dari najis yang sebanding dengan 1/4 Dinar atau 3 Dirham, seperti barang, hewan, atau benda tidak bergerak (bangunan) yang dibeli secara legal, bermanfaat berdasarkan *syara'*, kadar, jenis, dan macamnya jelas untuk dapat diserahkan kepada istri.¹³⁶ Hujjah yang digunakan oleh Malikiyah

¹³⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`asy Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2 (Beruit: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1431), 240.

¹³⁶ Menurut Yusuf Qardhawi yang diikuti oleh World Islamic Mint (WIM), Gerai Dinar Indonesia, Wakala Induk Nusantara, Kerajaan Kelantan Malaysia, menetapkan 1 Dinar setara dengan 4,25 gram emas murni. Harga emas murni per 4 September 2022 adalah Rp. 952.000,00/g. 1 Dinar hari ini setara dengan Rp. 4.046.000,-.

sebenarnya hampir sama dengan hujjah yang digunakan oleh Hanafiyah, yaitu sama-sama menganalogikan mahar dengan *nishab* pencurian.¹³⁷ Hanya saja, menurut Malikiyah *nishab* pencurian adalah 1/4 Dinar atau 3 Dirham, sedangkan menurut Hanafiyah 10 Dirham.

Menurut Syafi'iyah, tidak ada batasan minimum untuk kadar mahar tetapi ada standar yang harus dipenuhi, yaitu segala sesuatu yang sah untuk dijual atau sesuatu yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Jika suatu akad perkawinan menggunakan mahar yang berupa sesuatu yang tidak mempunyai nilai, seperti biji gandum maka mahar tersebut tidak sah dan akan secara otomatis beralih menjadi mahar *mitsil*.¹³⁸ Mereka menyunnahkan agar mahar tidak kurang dari 10 Dirham, keluar dari *khilaf* pendapat Hanafiyah, dan tidak sampai melebihi 500 Dirham. Namun, jika mahar melebihi 500 Dirham, maka tidak apa-apa (*la ba'sa bih*).¹³⁹

1/4 Dinar = Rp. 1.011.500,-. "Dinar Emas," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, diakses 31 Agustus 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinar_emas&oldid=18780303; "Harga Emas Hari Ini" diakses 4 September 2022, <https://harga-emas.org/>; as-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah ash-Shawi 'ala asy-Syarh ash-Shaghir li al-Syaikh al-Dardir*, Juz 2, 429.

¹³⁷ ولا خلاف عندنا أن أقل الصداق ربع دينار شرعي، أو ثلاثة دراهم شرعية، أو ما يقوم مقام ذلك من العروض، اعتباراً بأقل ما تقطع به يد السارق، وهو اعتبار صحيح... قال رحمه الله تعالى: "لا حد لأكثر الصداق، وأقله نصاب القطع" يعني لا حد لأكثر ما يدفع للمرأة من الصداق، ولا أقل منه على ما يوجب قطع يد السارق، ويسمى نصاب القطع هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

"Tidak ada khilaf bagi kami (Malikiyah) bahwa ukuran mahar minimum adalah 1/4 Dinar atau 3 Dirham ukuran syara', atau sesuatu yang setara dengan ukuran tersebut. diqiyaskan berdasar kadar minimum potong tangan bagi pencuri. Qiyas tersebut shahih.... Imam Malik berkata: "tidak ada batas maksimum kadar mahar, tetapi minimalnya adalah nishabnya potong tangan". Abu Bakr bin Hasan bin Abdullah Al-Kasynawi, *Ashal al-Madarik :Syarh Irsyad al-Masalik fi Madzhab Imam al-Aimmat Malik*, Juz 2 (Libanon: Dar al-Fikr, t.th), 105.

¹³⁸ al-Bujairami, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib: Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, Juz 3, 444.

¹³⁹ وليس لاقل الصداق حد عندنا، بل كل ما يتمول وجزاز أن يكون ثمناً لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقاً، وبه قال عمر رضي الله عنه وابن عباس وابن المسيب والحسن وربيعة والاوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم قال القاضي أبو القاسم الصيمري: ولا يصح أن يكون الصداق نواة أو قشرة بصللة أو قمع باذنجان أو ليطة أو حصة. هذا مذهبنا.

Dalil mereka adalah sebagai berikut:

... فَانصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ ...

“... Maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika Istri-istimu itu memaafkan....”¹⁴⁰

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالاً: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عقان، حدثنا يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد الله الحثعمي، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الرحمن بن البيهقي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنكحوا الأيامي منكم". قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ قال: "ما تراضى عليه أهلهم"

“Abu Abdillah al-Hafizh dan Abu Bakr bin Hasan al-Qadhi mengabarkan hadits kepada kami Rasulullah SAW bersabda: ”Nikahkanlah para pemuda di antara kamu” Para sahabat bertanya:” Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan al-‘Alaiq?”. Kemudian Nabi SAW bersabda: “al-‘Alaiq itu adalah mahar yang disepakati keluarga”. (Hadits Baihaqi no. 14491, Daruquthni no. 3600)¹⁴¹

أخبرنا أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان الأصبهاني، حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته، حدثنا سعيد بن عنبسة، حدثنا وكيع، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده أبي لبيبة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من استحل بدريهم فقد استحل". يعني النكاح

“Abu Bakr Ibn al-Harits mengajarkan kami hadits, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mencari kehalalan (kemaluan perempuan) dengan mahar satu Dirham, maka jadi halal”. Maksudanya adalah nikah”. (Hadits Baihaqi no. 14489)¹⁴²

“Menurut kami, mahar tidak ada batasan minimum, bahkan setiap benda yang berharga dan dapat digunakan alat bayar atau upah sewa, dapat dijadikan maskawin. Demikian berkata Umar bin Khathab, Ibnu Abbas, Ibnu al-Musayyab, al-Hasan, Rabi’ah, al-Auza’i, al-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq. Al-Qadhi Abu al-Qasim al-Shaimuri berkata: tidak sah maskawin berupa kelungsu kurma, kulit bawang atau batok kelapa, kulit tebu atau kerikil. Ini adalah pendapat mazhab kami (Syafi’iyah)”. Al-Nawawi, Al-Subki, dan Al-Muthi’i, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Juz 16, 326–27.

¹⁴⁰ Q.S al-Baqarah: 237.

¹⁴¹ Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, Juz 14, 499; Al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, Juz 4, 357.

¹⁴² Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, Juz 14, 498.

Hadits dari Abdurrahman bin Auf ketika dia menemui Nabi SAW, dan pada dirinya terdapat tanda-tanda perkawinan, dia berkata: “*Aku telah mengawini seorang wanita Anshar*”. Nabi SAW bertanya: “*Maskawin apa yang kau berikan kepadanya?*” Dia menjawab: “*Emas sebesar biji kurma.*” Lalu Nabi SAW bersabda: “*Buatlah pesta perkawinan walaupun hanya dengan seekor kambing*”. (Hadits Bukhari no. 2049)¹⁴³

Dan hadits Nabi SAW: “*Carilah mahar. Carilah mahar walaupun hanya cincin besi*”. (Hadits Malik no. 1477)¹⁴⁴

Itulah beberapa dalil yang digunakan oleh Syafi’iyah dalam menentukan standar minimum kadar mahar. Bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan alat bayar (uang, barang, manfaat), maka dapat dijadikan mahar. Argumentasi dari mereka adalah, bahwa pada ayat dan hadits mengandung pengertian nilai mahar yang sedikit dan banyak. Pada harta juga mengandung arti pengganti dari manfaat dari harta itu sendiri, maka harta yang disepakati (saling rela) oleh keduanya boleh dijadikan mahar, begitu juga manfaat atau pengganti dari nilai harta tersebut.

Adapun menurut Hanabilah, secara *istinbath* pengambilan dalil mereka hampir sama dengan Syafi’iyah.¹⁴⁵ Bahkan mereka mengkritik cara pengambilan dalil dari pendapat Hanafiyah dan Malikiyah yang mengqiyaskan

¹⁴³ Redaksi haditsnya lihat pada halaman 68, dan lihat al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah wa Sunanih wa Ayyamih: al-Jami’ al-Shahih*, Juz 3, 53.

¹⁴⁴ Redaksi haditsnya lihat pada halaman 71, dan lihat Malik bin Anas, *Muwaththa’ Malik Riwayah Abi Mush’ab al-Zuhri*, Juz 1, 572.

¹⁴⁵ مسألة: (ولا يَتَقَدَّرُ أَقْلُهُ وَلَا أَكْثَرُهُ، بل كُلُّ مَا جاز أَنْ يَكُونَ ثَمًّا، جاز أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا)
 “Permasalahan: (dan tidak ada batasan minimum dan maksimum mahar, bahkan segala sesuatu yang bernilai maka dapat dijadikan mahar). Syams al-Din ‘Abu al-Farh Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir (al-Mathbu’ ma’ al-Muqni wa al-Inshaf)*, Juz 21 (Kairo: Hajr li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’ wa al-I’lan, 1995), 85.

mahar dengan nishab potong tangan. Menurut mereka analogi tersebut tidak tepat. karena perkawinan itu meminta kebolehan mengambil manfaat secara menyeluruh, sedangkan potong tangan merupakan menghilangkan anggota, bukan untuk meminta kebolehan dari anggota. Potong tangan merupakan hukuman (*had*), sedangkan mahar adalah ganti dari kemaluan wanita. Penganalogian mahar dengan ganti atau kompensasi itu lebih diterima akal.¹⁴⁶

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa konstruksi bentuk dan kadar *jeulamee* tidak bersebrangan dengan hukum Islam. Konsep *jeulamee* sendiri lebih dekat kepada pendapat Malikiyah dan Hanabilah yang menentukan batas minimum kadar mahar. Kajian di atas juga memberikan titik terang bahwa konsep *jeulamee* yang terus dipegang teguh dan dilestarikan di Kecamatan Peunaron setelah di analisis melalui hukum Islam, boleh diamalkan. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها. ومعناه: أن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة
للشرع حجة ودليل يجب العمل بها؛ لأن العادة محكمة

“Adat Istiadat masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan. Maknanya adalah: bahwa adat masyarakat jika tidak bertentangan dengan syara’, maka menjadi hujjah dan dalil yang harus diamalkan, karena adat menjadi sebuah hukum”.¹⁴⁷

¹⁴⁶ وَحَدِيثُهُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ، رَوَاهُ مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَرَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ خِلَافَهُ. أَوْ نَحْمَلُهُ عَلَى مَهْرِ امْرَأَةٍ بَعَيْنِهَا، أَوْ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ. وَقِيَاسُهُمْ لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ النِّكَاحَ اسْتِبَاحَةُ الْاِئْتِمَاعِ بِالْجُمْلَةِ، وَالْقَطْعُ إِتْلَافٌ غَضْوٌ دُونَ اسْتِبَاحَتِهِ، وَهُوَ عُقُوبَةٌ وَحَدٌّ، وَهَذَا عَوْضٌ، فَقِيَاسُهُ عَلَى الْأَعْوَاضِ أَوْلَى.

“Hadits-hadits yang mereka gunakan tidak shahih, apa yang diriwayatkan oleh Mubasyar bin ‘Ubaid itu haditsnya dha’if, dari al-Hajjaj bin Arthah itu Mudallas. Dan hadits dari Jabir, kami meriwayatkannya dengan redaksi yang berbeda, atau kami memahaminya pada konteks mahar yang diminta oleh si wanitanya, atau karena kesunnahan. Qiyas yang mereka gunakan tidak benar, karena nikah itu meminta kebolehan mengambil manfaat secara menyeluruh, sedangkan potong tangan merupakan menghilangkan anggota, bukan untuk meminta kebolehan dari anggota. Potong tangan merupakan hukuman (*had*), sedangkan mahar disini adalah ganti (dari kemaluan wanita). Qiyas mahar dengan ganti itu lebih utama (diterima akal). Baca: Al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir*, Juz 21, 87.

¹⁴⁷ al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1, 321.

2. Faktor Fluktuasi Kadar *Jeulamee*

Berdasarkan data temuan di lapangan, terdapat berbagai faktor mempengaruhi fluktuasi kadar *jeulamee*, di antaranya adalah:

- a) Pemahaman tentang agama
- b) Akhlak dan Fisik
- c) Pekerjaan
- d) Pendidikan
- e) Persamaan

Dari faktor-faktor di atas, terlihat sekali bahwa *jeulamee* sangat bergantung dengan apa yang dimiliki oleh si wanita. Ia dipertimbangkan dari latar belakang keluarganya, keistimewaan budi pekerti dan fisiknya, serta tingkat pendidikannya. Hal itu mengindikasikan bahwa semakin tinggi aspek yang dimiliki oleh si wanita, maka nilai *jeulamee* akan semakin tinggi pula. Jika si wanita itu mempunyai saudara kandung perempuan, maka lazimnya nilai *jeulamee* satu dengan yang lainnya dari mereka akan sama, tidak dinaikkan, tidak pula diturunkan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, karena *jeulamee* merupakan simbol kehormatan dan harga diri keluarga.

Faktor penyebab naik-turunnya kadar *jeulamee* ini jika dilihat dari kacamata Islam, maka hal tersebut sesuai dengan apa yang dikenal dengan konsep *kafa'ah* atau keserasian antar pasangan. Sebelum mereka mengarungi apa yang disebut dengan kehidupan berumah-tangga, mereka punya hak memilih, siapa memilih atau dipilih siapa.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh empat mazhab terkait kedudukan *kafa'ah* pada konteks perkawinan. Mayoritas ulama

termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk dalam syarat pernikahan, dalam arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak sepadan. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* termasuk syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sederajat atau sekufu. Mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, yang dipertimbangkan dalam *kafa'ah* adalah nasab atau keturunan, kemerdekaan diri, harta atau kekayaan, agama, dan *hirfah* (profesi).¹⁴⁸

Menurut Malikiyah, ada enam kriteria yang diperhitungkan dalam *kafa'ah*, yaitu: nasab, agama, profesi, merdeka, tidak cacat, dan harta kekayaan, yang terkumpul dalam sebuah syair:

نَسَبٌ وَدِينٌ صَنْعَةٌ حُرِّيَّةٌ ... فَقَدْ الْعُيُوبِ وَفِي الْيَسَارِ تَرَدُّدٌ (اهـ)...

“*Nasab, agama, profesi, merdeka # tidak cacat, sedang pada harta ditolak (tidak diperhitungkan)*”.¹⁴⁹

Namun, dari ke-enam kriteria tersebut, hanya tiga yang disepakati dalam mazhab Maliki, yaitu agama, bebas dari cacat, dan kemerdekaan diri.

¹⁴⁸ فما تعتبر فيه الكفاءة أشباه منها: النسب، ومنها الحرية، ومنها المال، ومنها الدين، ومنها الحرف والصناعات.
Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 22–27; al-Kasani, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Juz 2, 318–320.

¹⁴⁹ والحاصل أنَّ الأوصاف التي اعتبرتُها وقافًا وخلافًا سنَّة. واقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَهِيَ الْمُمَاتَلَةُ فِي الدِّينِ وَالْحَالِ وَالْحُرِّيَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْمُمَاتَلَةُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَمَتَى سَاوَاهَا الرَّجُلُ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ كَانَ كُفُؤًا.

“..... Penulis meringkas hanya menjadi tiga, yaitu keserasian dalam agama, keadaan terbebas dari cacat, dan kemerdekaan diri. Menurut qaul pendapat yang mu'tamad (mazhab maliki), sebuah perkawinan tidak disyaratkan adanya keserasian diluar tiga hal itu. Jika seorang laki-laki menyamai perempuan dalam tiga kriteria itu, maka ia sudah sekufu”.
as-Shawi, *Hasyiyah ash-Shawi 'ala asy-Syarh ash-Shaghir li al-Syaikh al-Dardir*, Juz 2, 399–400.

Sedangkan menurut Syafi'iyah, kriteria-kriteria dalam *kafa'ah* itu ada lima, yaitu: nasab, agama, pekerjaan atau profesi, kemerdekaan diri, dan terbebas dari cacat, yang terkumpul dalam syair:¹⁵⁰

شَرَطُ الْكَفَاءَةِ حَمْسَةٌ قَدْ حُرِّرَتْ ... يُنْبِئُكَ عَنْهَا بَيْتُ شِعْرِ مُفْرَدٌ
نَسَبٌ وَدَيْنٌ حِرْفَةٌ حُرِّيَّةٌ ... فَقَدْ أَلْعِيُوبِ وَفِي الْيَسَارِ تَرَدُّدٌ

“Syarat kafaah itu ada lima # yang disebutkan oleh bait syair nasab, agama, profesi, merdeka # bebas cacat, sedang harta itu ditolak (tidak diperhitungkan)”.

Di dalam mazhab Hanbali, terdapat dua pendapat dari Imam Ahmad tentang kriteria *kafa'ah*, satu riwayat mengatakan syaratnya ada dua, yaitu agama dan *hasab* (sifat-sifat terpuji, seperti kemuliaan, keilmuan, dan sebagainya), sedangkan satu riwayat yang lain mengatakan ada lima, yaitu agama, nasab, kemerdekaan diri, profesi, dan kekayaan.¹⁵¹

Kafa'ah adalah upaya untuk mencari persamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam kesempurnaan maupun dalam keadaan cacat. Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, akan tetapi, jika salah satu dari mereka mengetahui cacatnya seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahan.

Dari penjelasan di atas, penentu dari *jeulamee* dan konsep *kafa'ah* sangat terlihat dari sisi tujuan. *Jeulamee* dengan konsepnya yang sedemikian

¹⁵⁰ al-Bujairami, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib: Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, Juz 3, 412.

¹⁵¹ واختلفت الرواية عن أحمد، في شروط الكفاءة، فعنه هما شرطان؛ الدين، والمنصب، لا غير. وعنه، أتم خمسة؛ هذان والمرئيه، والصناعه، والبسار

“Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad dalam hal syarat kafa'ah, satu riwayat mengatakan syaratnya ada dua, yaitu agama dan hasab, sedangkan satu riwayat yang lain mengatakan ada lima, yaitu agama, nasab, kemerdekaan diri, profesi, dan kekayaan”. Abu Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz 7 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969), 35.

rupa bisa menjadi batu pijakan atas kehidupan yang akan dijalani oleh kedua pasangan. Sudah sepatutnya laki-laki akan mencari pasangannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya, begitu juga seorang wanita juga akan dihargai sesuai dengan spesifikasi yang ia miliki. *Jeulamee* menjadi spirit dari pemuda dan akan menjadikan *dara baroe* menjaga diri dan harkat martabatnya serta meningkatkan spesifikasinya agar dipilih oleh orang yang pantas untuk mendapatkannya.

Jadi, *jeulamee* secara tidak langsung menciptakan pola keseimbangan, keharmonisan dan keserasian. *Jeulamee* yang diartikan sebagai tanda cinta sepatutnya diperoleh melalui usaha yang tidak terlalu mudah agar penghargaannya juga semakin tinggi. *Jeulamee* juga mengajarkan kepada calon suami untuk giat berusaha untuk memenuhi kewajiannya kepada calon isterinya karena kelak dirinya akan menanggung tanggung jawab mutlak atas istri dan anak-anaknya, kemudian *jeulamee* juga dimaksudkan untuk mencegah perceraian, bila menikah tidak terlalu mudah, seharusnya setiap orang yang telah menikah juga tidak mudah memutuskan untuk bercerai, *jeulamee* juga dapat dipahami sebagai wujud jaminan tanggung jawab diri atas calon isterinya di mata keluarga, agar anggota keluarga pihak perempuan merasa yakin bahwa anak perempuannya akan berada dalam tanggung jawab orang yang tepat, ia bertanggung jawab dan mapan secara moril dan materil. Itulah beberapa pola keseimbangan dari konsep *jeulamee*, yang mana itu relevan dengan tujuan dari konsep *kafa'ah* dalam Islam.

Persamaan dan keserasian yang dimaksudkan dari tujuan *jeulamee* dan konsep *kafa'ah* bukan semata-mata persamaan dalam hal harta atau

kebangsawanan, yang justru akan membentuk kasta-kasta sosial. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama, dan yang paling mulia adalah orang yang bertaqwa.¹⁵² Keseimbangan tersebut merupakan syarat yang ideal sebagai jaminan hidup bahagia sejahtera dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Namun hal tersebut jarang sekali didapati secara menyeluruh, karena keadaan manusia yang tidak selalu sempurna.

B. *Jeulamee* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif *Volkgeist* Frederich Charles Von Savigny

1. Konstruksi *Jeulamee*

Jeulamee merupakan mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam bentuk emas. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena emas bagi masyarakat Aceh merupakan bagian dari gaya hidup yang sudah tertanam kuat dari masa ke masa. Dalam rekam jejak, diketahui bahwa adat Aceh sejak dahulu telah menetapkan kadar *jeulamee*, sebagai berikut:¹⁵³ Putri dari seorang *Tuanku* adalah kadarnya sebesar 1 kati emas atau 500 Ringgit Aceh; Putri dari *ureueng ulee* (orang terkemuka) yaitu famili Raja seperti *Cut* dan *Meurah*, begitu juga *Uleebalang* dan yang sederajat dengannya, sebesar 4 bungkal emas atau 100 Ringgit Aceh; Putri dari masyarakat pertengahan, seperti *Imeum*, *Keuchik*, *Teungku Meunasah* dan sebagainya ditentukan sebesar 2 bungkal emas atau 50 Ringgit Aceh;

152 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian disisi Allah Swt adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S al-Hujurat: 13)

153 Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, 45.

sedangkan *jeulamee* putri dari rakyat biasa besarnya 1 bungkal emas atau 25 Ringgit Aceh.

Dalam konteks kekinian, di Kecamatan Peunaron dan Aceh bagian timur, seperti yang telah dijelaskan pada kajian sebelumnya, diketahui bahwa kadar *jeulamee* yang berlaku biasanya di bawah 10 *Mayam* dengan memberlakukan apa yang disebut dengan uang kasih sayang dan uang hangus, sedangkan di Aceh bagian barat, ada yang sampai 20 hingga 100 *Mayam* emas, tetapi uang kasih sayang dan uang hangus di sana tidak diberlakukan. Biasanya penggunaan *jeulamee* yang terlalu tinggi juga dijadikan pertanda untuk menolak secara halus pinangan orang dengan tidak merendahkan martabatnya.¹⁵⁴

Emas sebagai mahar di masyarakat Aceh secara sosial turut mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Ada anggapan kalau semakin besar kadar *jeulamee*, maka wanita yang dilamar memiliki status sosial yang semakin tinggi. Emas juga menjadi barometer status sosial yang di sandang masyarakat.

Keidentikan masyarakat Aceh dengan emas, ternyata berlaku hampir menyeluruh, tidak hanya bagi masyarakat yang ada di perkotaan saja, tetapi juga di kampung-kampung, karena emas merupakan alat simpan yang paling besar bagi masyarakat Aceh. Sedari dulu, kaum hawa di Aceh memiliki perhiasan emas seperti gelang, cincin, bros dan kalung. Pada masa itu model perhiasan tidak begitu diutamakan, tetapi kualitas dari emas lah yang lebih diutamakan, dengan karatase 24 karat (emas murni). Emas di samping

¹⁵⁴ Essi Hermaliza dan Soraya Devi, *Jeunamee: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh*, Seri Informasi Budaya (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2013), 7.

fungsinya sebagai perhiasan, juga berfungsi sebagai tabungan, karena emas lebih cepat diuangkan ketika pada saat mendesak membutuhkan uang.

Pada masa sekarang, budaya mengoleksi emas di Aceh mengalami pergeseran, banyak orang, pemuda atau ibu-bu sekarang banyak menggunakan emas 22 karat atau di bawahnya namun dengan bentuk model yang lebih bervariasi dan cantik.¹⁵⁵ Namun, pergeseran atau perubahan dari masyarakat Aceh atas penggunaan emas tetap tidak mengurangi keidentikan mereka dengan emas itu sendiri.

Tidak hanya dalam hal *jeulamee* saja, emas sebagai perhiasan pun menjadi salah satu aksesoris dalam berbusana atau berpakaian. Pakaian adat Aceh dilengkapi dengan berbagai macam pernik yang biasa selalu dikenakan pada acara-acara perkawinan antara lain: *Keuraeusang*, *Patam Dhoe*, *Peuniti*, *Simplah*, *Subang Aceh*, *Taloem Jeum*, dan lain sebagainya.¹⁵⁶

Pada masyarakat Aceh masa lalu, emas juga merupakan alat simpan yang banyak dipakai orang Aceh ketika akan menunaikan ibadah haji. Mereka beranggapan bahwa dengan membeli emas, uang mereka dipastikan tidak susut. Orang-orang tua dahulu bekerja untuk memperoleh uang yang kemudian untuk membeli emas. Namun budaya menyimpan emas untuk

¹⁵⁵ Agung Suryo Setyantoro, *Emas dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh dari Masa ke Masa* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012), 14.

¹⁵⁶ *Keuraeusang* yaitu perhiasan yang bentuknya seperti hati, sejenis bros yang terbuat dari emas bertahta intan dan berlian; *Patam Dhoe* adalah salah satu perhiasan dahi wanita Aceh, terbuat dari emas ataupun dari perak yang disepuh emas. Bentuknya seperti mahkota; *Peuniti* yaitu seuntai peniti yang terbuat dari emas, bermotif *Pinto Aceh* (Pintu Aceh); *Simplah* merupakan suatu perhiasan dada untuk wanita ukuran 51 cm x 51 cm. Terbuat dari perak sepuh emas, terdiri dari 24 buah lempengan dihiasi dengan ukiran motif bunga dan daun serta permata merah di bagian tengah. Lempengan-lempengan tersebut dihubungkan dengan dua untaian rantai; *Subang Aceh* berdiameter 6 cm. Bentuknya seperti bunga matahari, terbuat dari emas dan permata; *Taloem Jeum* yaitu seuntai tali jam yang terbuat dari perak sepuh emas. Muhammad Husni dan Tiarna Rita Siregar, *Perhiasan Tradisional Indonesia* (Jakarta: Direktorat Permuseuman Dirjen Kebudayaan Depdiknas, 2000), 8–10.

menunaikan ibadah haji sudah mulai luntur, karena teknologi yang semakin canggih.

Dari keterangan di atas, bahwa keterkaitan emas dengan Aceh sangat erat. Jika ada yang mempermasalahkan kaitan antara hukum Islam dan ketetapan masyarakat Aceh yang mengharuskan mahar bentuknya harus emas, pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya, bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya. Sebagaimana apa yang sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa Islam tidak menetapkan suatu kepastian ukuran kadar dan bentuk mahar, begitu juga dengan keberadaan emas yang sangat erat sekali dengan masyarakat Aceh hingga mereka membuat standar mahar sendiri, dan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hal itu sejalan dengan *volkgeist* von savigny, bahwa emas dan kadarnya merupakan keyakinan umum (*the common conviction of the people*) dan kesadaran yang sama dari kebutuhan batin (*the kindred consciousness of an inward necessity*)¹⁵⁷ masyarakat Aceh. Bagi mereka emas di samping fungsinya sebagai perhiasan, juga berfungsi sebagai tabungan atau alat simpan, karena emas lebih cepat diuangkan ketika pada saat mendesak membutuhkan uang, emas juga menjadi salah satu aksesoris dalam berbusana atau berpakaian, bahkan emas menjadi menjadi barometer status sosial yang di sandang masyarakat. Itulah sejalan dengan hukum itu seperti halnya bahasa, berada dalam kesadaran rakyat (*the consciousness of people*).¹⁵⁸

¹⁵⁷ Heinrich A. Rommen, *The Natural Law*, 102.

¹⁵⁸ Baca "*Origin Of Positive Law*" dalam Frederick Charles Von Savigny, *Of The Vocation Of Our Age For Legislation and Jurisprudence*, trans. oleh Abraham Hayward (London: Littlewood & CO. Old Bailey, 1831), 24–25.

2. Filosofi *Jeulamee*

Jeulamee dan mahar pada dasarnya merupakan dua kata yang memiliki arti yang sama. Seperti diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi dan mendorong eksistensi dari *jeulamee*, yaitu: pemahaman tentang agama, pekerjaan, pendidikan, *mitsil*/persamaan. Kadar *jeulamee* akan semakin tinggi bila seluruh aspek yang dimiliki oleh si wanita memang tinggi. Selain itu pihak keluarga atau wali juga akan mempertimbangkan keberadaan saudara perempuannya yang lain agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Lazimnya kadar *jeulamee* saudara perempuannya akan sama dengan saudara perempuan lainnya. Tidak dinaikkan, tidak pula diturunkan. Karena *jeulamee* dalam konsep ke-Acehan juga merupakan simbol kehormatan dan harga diri keluarga.¹⁵⁹

Melihat dari faktor, bentuk dan kadarnya yang unik, *jeulamee* mempunyai landasan filosofis tersendiri. Beberapa landasan filosofis tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶⁰

- a) *jeulamee* sebagai tanda cinta sepatutnya diperoleh melalui usaha yang tidak terlalu mudah agar penghargaannya juga semakin tinggi;
- b) *jeulamee* mengajarkan kepada calon suami untuk giat berusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada calon isterinya karena kelak dirinya akan menanggung tanggung jawab mutlak atas istri dan anak-anaknya;
- c) *jeulamee* dimaksudkan untuk mencegah perceraian, bila menikah tidak terlalu mudah, seharusnya setiap orang yang telah menikah juga tidak mudah memutuskan untuk bercerai;

¹⁵⁹ Hermaliza dan Devi, *Jeunamee: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh*, 7.

¹⁶⁰ Hermaliza dan Devi, *Jeunamee*, 8.

- d) *jeulamee* dapat dipahami sebagai wujud jaminan tanggung jawab diri atas calon isterinya di mata keluarga, agar anggota keluarga pihak perempuan merasa yakin bahwa anak perempuannya akan berada dalam tanggung jawab orang yang tepat, ia bertanggung jawab dan mapan secara moril dan materil.
- e) bentuk *jeulamee* dengan emas adalah karena emas merupakan material murni yang tidak dapat dipalsukan kemurniannya, emas adalah benda yang bernilai dan digemari wanita dalam adat budaya hidup masyarakat Aceh. Karena hal itulah, di Aceh emas adalah satu-satunya wujud mahar yang diakui secara adat.¹⁶¹

Landasan filosofis di atas selaras dengan istilah bahwa hukum pada awalnya berada dalam kesatuannya dengan bahasa, moral, dan ketertiban sebagai emanasi (realitas pertama) atau pancaran kepercayaan rakyat. Diketahui bahwa *jeulamee* merupakan harga diri dan juga bentuk penghormatan baik bagi calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Berangkat dari hal itu, terjadi suatu kesepakatan secara tidak tertulis untuk saling menghormati antar masyarakat melalui kadar *jeulamee*. Dengan memberikan *jeulamee* yang tinggi, pihak laki-laki berarti menghargai perempuan, begitupula pihak laki-laki akan menjadi terhormat, karena dapat menghargai pihak perempuan. Tidak hanya itu, *jeulamee* juga merupakan tolok ukur kesiapan dari laki-laki yang akan menjadi tulang punggung keluarga dimana ia berkewajiban menafkahi istri dan anaknya setelah menikah.

¹⁶¹ Hermaliza dan Devi, *Jeunamee*, 1.

Beberapa landasan filosofis *jeulamee* juga sesuai dengan *volkgeist* Von Savigny bahwa hukum sebagai bagian dari budaya digambarkan sebagai fenomena kesatuan, merupakan bagian di antara aspek integratif budaya, dan karenanya juga dapat dikatakan, sebagaimana Augusto Zimmermann, hukum merupakan produk konvensi budaya (*justice is entirely a convention of culture*).¹⁶²

3. *Jeulamee* Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh

Pasal 15 ayat 1 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam mengamanatkan bahwa setiap orang Islam yang berada di Aceh wajib melangsungkan perkawinan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.¹⁶³ Untuk mengaktualisasikan hal tersebut, pada 27 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyelesaikan Rancangan Qanun Aceh Nomor Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) yang dalam perjalanannya melewati berbagai diskusi dengan berbagai pihak seperti berkonsultasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), dan studi banding dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta yang mana di Provinsi tersebut telah diberlakukan Peraturan Daerah (PERDA)

¹⁶² Zimmermann, "The 'Darwin' of German Legal Theory—Carl von Savigny and the German School of Historical Law," 110.

¹⁶³ "Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam" (2014), 10, <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-8-Tahun-2014-Tentang-Pokok-Pokok-Syariat-Islam.pdf>.

Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.¹⁶⁴

Di dalam Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga, konsep mahar termaktub pada Bab V tentang Mahar Pasal 29 – Pasal 32. Term yang digunakan dalam Qanun tersebut adalah term mahar, bukan *jeulamee*. Penggunaan kata mahar dalam qanun tersebut sangat tepat, karena di beberapa daerah di Provinsi Aceh, penyebutan *jeulamee* berbeda-beda, seperti pada suku Aneuk Jamee, menyebutnya dengan istilah *jenamu*, Suku Alas menyebutnya sebagai *dafa*, di Aceh Tamiang penyebutannya sebagai *uang antaran*, dan ada juga yang menyebutnya sebagai *uang jujur*.¹⁶⁵ Jadi penggunaan kata mahar dalam Qanun adalah mewakili dari beberapa bahasa yang ada di Provinsi Aceh. Meskipun penyebutannya di beberapa daerah berbeda-beda, namun dalam pengimplementasinya tetap sama, yaitu menerapkan konsep yang ada pada *jeulamee*. Seperti pada ayat 4 pasal 11 menyebutkan:¹⁶⁶

“Tanda Peminangan dapat berupa cincin emas atau bentuk lainnya yang memiliki nilai dalam jumlah tertentu sebagai tanda ikatan oleh pihak pria kepada wanita”.

Dalam pasal tersebut, meskipun menggunakan kata mahar, tetapi penyebutan “cincin emas” mengindikasikan bahwa yang dimaksud adalah mahar lazimnya berbentuk emas. Itulah alasan mengapa term yang digunakan pada Qonun tersebut adalah kata mahar.

¹⁶⁴ Hasyim, “Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga - Serambinews.com,” diakses 19 Agustus 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/aceh-butuh-qanun-hukum-keluarga>.

¹⁶⁵ Hasjmy dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*, 60.

¹⁶⁶ “Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)” (2019), 10.

Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga juga tidak membahas batasan minimum *Mayam* yang harus dibayarkan dalam sebuah perkawinan.

Pada Pasal 29 disebutkan:¹⁶⁷

- (1) Calon suami wajib membayar mahar kepada calon isteri.
- (2) Jumlah, bentuk dan jenis mahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan orang tua atau wali dari masing-masing pihak.
- (3) Penentuan mahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada azas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Hal itu disebabkan karena setiap daerah di Provinsi Aceh, memiliki standar minimum kadar maharnya masing-masing. Seperti di Pidie kadar maharnya berkisar antara 10 sampai 20 *Mayam*,¹⁶⁸ di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan kadar minimum maharnya adalah 3 *Mayam*,¹⁶⁹ di Bireun bisa berkisar antara 15 hingga 20 *Mayam*,¹⁷⁰ tergantung pada kondisi seseorang yang hendak menikah tersebut. Demikian juga daerah lainnya yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakatnya.

Penggunaan kata mahar dan tidak adanya batasan kadar mahar dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga itu sesuai dengan *Volkgeist* Von Savigny, bahwa hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap daerah di Aceh berbeda-beda dalam menyebut istilah mahar dan memiliki standar minimum kadarnya masing-masing, dan itu selaras dengan istilah bahwa setiap masyarakat memiliki habitat hukumnya masing-masing,

¹⁶⁷ Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), 15.

¹⁶⁸ Abubakar, Jakfar, dan Sabil, "Mahar Practice In Pidie Community Marriage, Analysis Of Maqasid al-Syari'ah."

¹⁶⁹ Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan Ruslan, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016), <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/459>.

¹⁷⁰ Mediaindonesia.com, "Mahar Pernikahan Aceh dan Muruah Keluarga," diakses 19 Agustus 2022, <https://mediaindonesia.com/weekend/173461/mahar-pernikahan-aceh-dan-muruah-keluarga>.

seperti mereka memiliki bahasa adatnya. Hukum mengakomodir kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat,¹⁷¹ sesuai sejarah perkembangannya, menyatu dengan kehidupan sosial mereka, seperti halnya bahasa, tata krama, dan lain-lainnya. Oleh karena itu badan legislatif harus merumuskan hukum yang mewakili dari kesadaran masyarakat (*poular consciousness*), karena hukum merupakan bagian dari kompleks sosial dan karakter masyarakat seperti halnya bahasa, adat istiadat, etika, dan kebiasaan masyarakat. Ia tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial yang lainnya.

4. Dialektika *Jeulamee* Dalam *Volkgeist*

Pada penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa konstruksi *jeulamee* yang wujudnya harus emas dan adanya kadar minimum dalam implementasinya lebih dominan kepada pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Provinsi Aceh sendiri dalam Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan ibadah lebih memprioritaskan pendapat Syafi'iyah, hanya saja bila mana terdapat suatu tradisi, ataupun suatu amalan yang masih dalam bingkai pendapat ulama mazhab yang empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), hal tersebut boleh diamalkan.¹⁷²

Mengenai perihal tarik menarik antara hukum-normatif dan sosial-kultural, masyarakat Aceh memiliki sejarah panjang dalam pensinergian

¹⁷¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat*, 69.

¹⁷² Pada BAB VI Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam disebutkan:

- (1) Penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah.
- (2) Penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur ayat (1) diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syafi'i.
- (3) Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam.

kultural antara adat dan hukum Islam. Dalam menyeleksi adat, agama mendapat kedudukan lebih penting, sehingga adat yang survival atau yang hidup hingga sekarang ini adalah ada yang sudah difilter yang tidak terlalu menyimpang dari ketentuan dasar agama Islam. Sinergitas kultural tersebut menyebabkan adat dan Islam di Aceh berkembang secara harmonis, selaras, dan sukar dipisahkan, hingga dikenal narit maja atau adagium “*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeuet*” (hukum Islam dengan adat, seperti zat dengan sifat).¹⁷³

Aceh pada masa lampau, khususnya ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, yang teritorialnya bukan meliputi daerah Aceh saja, tetapi menjangkau sampai pesisir Barat-Timur pulau Sumatera, hingga sebagian Semenanjung Malaka, Aceh mengalami kegemilangan dan kecemerlangan dari segala bidang,¹⁷⁴ termasuk pembagian kekuasaan atas hukum agama, adat dan kebiasaan, hingga muncul istilah “*Adat bak Poteumeureuhom, hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*”.¹⁷⁵ Maksudnya, adat pada *Po Teumeureuhom* (Sultan Iskandar Muda), hukum pada Syiah Kuala atau Syaikh Abdul Rauf al-Singkili (Ulama), Qanun pada Putri Pahang, *Reusam* pada Laksamana (Panglima).

Kedua adagium tersebut sebagai indikator kuat bahwa kejayaan Aceh masa silam karena menjalankan *volkgeist* dalam sendi-sendi kehidupan kenegaraan. *Volkgeist* itu adalah syariat Islam dan hukum adat yang

¹⁷³ A. Hasjmy dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh* (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), 49.

¹⁷⁴ Majelis Adat Aceh Timur, *Adat Aceh*, ed. oleh Tgk. Husin (Idi: Majelis Adat Aceh Timur, t.t.), 1.

¹⁷⁵ H. M. Zainuddin, *Bungong Rampoe* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1965), 12.

dilaksanakan tanpa tebang pilih, bahkan Sultan Iskandar Muda mengeksekusi hukuman mati pada putera mahkotanya sendiri karena melanggar *volkgeist*.¹⁷⁶

Dalam konteks *jeulamee*, meskipun Aceh secara normatif lebih memprioritaskan pendapat Syafi'iyah, tetapi dalam hal praktik ternyata masyarakatnya lebih condong kepada Hanafiyah dan Malikiyah. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa di Aceh sejak dahulu kala telah menjalankan *volkgeist* dalam sendi-sendi kehidupan sosialnya.

C. Argumentasi Ketahanan Tradisi *Jeulamee* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Di Kecamatan Peunaron

Masyarakat Kecamatan Peunaron memiliki alasan yang berbeda-beda terkait mengapa *jeulamee* masih dipertahankan. Hal itu terjadi karena masyarakat juga memiliki berbagai ragam situasi dan kondisi, seperti lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi, profesi, dan lain sebagainya. Berbagai variasi alasan masyarakat tersebut menghasilkan klasifikasi makna baru yang kemudian dikelompokkan ke dalam dua tipologi, sebagai berikut:

1. Idealis Materialistik

Secara bahasa, idealis memiliki dua makna yaitu orang yang bercita-cita tinggi dan pengikut aliran idealisme.¹⁷⁷ Idealisme sendiri adalah kelompok yang hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita, menurut patokan yang dianggap sempurna. Sedangkan makna materialistis adalah sifat dari orang yang mementingkan kebendaan (harta, uang, dan sebagainya).¹⁷⁸

¹⁷⁶ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, 104.

¹⁷⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Ristekdikti, "Idealisme - KBBI Daring," diakses 28 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Idealisme>.

¹⁷⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Ristekdikti, "Materialistis - KBBI Daring," diakses 28 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Materialistis>.

Secara mudah idealisme dapat diartikan sebagai cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok orang. Idealisme bukan sembarang cita-cita, namun cita-cita yang tinggi dan luhur, suatu nilai kebenaran dan harga diri, serta hasrat untuk mencapai hasil yang istimewa.¹⁷⁹ Pada dasarnya setiap orang mempunyai idealisme, dan merupakan salah satu hal penting dalam hidup seseorang.

Kepuasan dan kebahagiaan itu sebenarnya tidak dapat diukur dengan nilai uang atau materi saja. Idealism, suatu pemahaman yang menekankan pada “idea”, peran “akal”¹⁸⁰, dan menomor-duakan sesuatu yang inderawijadiyah, sedangkan materialistik yang diartikan sebagai sebuah sikap yang berkaitan dengan keduniawian, bersifat konkrit-material-bendawi, dianggap penting untuk menjalankan kehidupan dan berfungsi mempermudah kehidupan duniawi, maka diperlukan suatu integrasi dan pengkaitan, karena keduanya tidak mungkin bisa dipisahkan. Misalnya, untuk melihat benda dan memaknainya, manusia membutuhkan idealisme subjektif, itu mengindikasikan bahwa ada proses transformasi ke idealisme materialistik.

Oleh karena itu, maka pandangan idealis materialistik dalam konteks ini adalah orang-orang atau masyarakat yang memandang tradisi *jeulamee* merupakan tradisi yang diciptakan dan memiliki tujuan yang baik dalam hal keduniawian, seperti meningkatkan spirit pemuda yang hendak menikah agar giat bekerja karena harta merupakan keniscayaan bekal untuk mengarungi

¹⁷⁹ M. Taufik Mandailing, *Mengenal Filsafat Lebih Dekat* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 100.

¹⁸⁰ Arditya Prayogi, “Paradigma Positivisme dan Idealisme dalam Ilmu Sejarah: Tinjauan Reflektif Terhadap Posisi Sejarah Sebagai Ilmu,” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 21, no. 1 (2021): 83, <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v21i1.8732>.

kehidupan, mengangkat dan memuliakan kaum hawa, serta tindakan preventif dari perceraian.

Bahwa pandangan idealisme materialistik mengapa *jeulamee* harus dipertahankan yaitu:

- a) cita-cita yang tinggi dan luhur serta hasrat untuk mencapai hasil yang istimewa dari nilai-nilai Islami, berkaitan dengan perkawinan yang merupakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul¹⁸¹
- b) cita-cita untuk mencapai terealisasinya hasrat karakter manusia yang ingin mencintai dan dicintai oleh pasangannya,
- c) cita-cita yang tinggi untuk tercapainya nilai investasi awal kehidupan pasangan keluarga, yang mana *jeulamee* merupakan batu pijakan yang nantinya akan dipakai untuk modal mengarungi kehidupan rumah tangga.
- d) cita-cita yang luhur untuk mencapai memotivasi calon kepala keluarga, yaitu calon suami untuk giat bekerja, bahwa untuk memasuki kehidupan keluarga, tidak mungkin manusia tidak mempersiapkan bekal kehidupan dan nafkah keluarga.

2. Normatif Formalistik

Secara bahasa, normatif merujuk kepada kata norma,¹⁸² yaitu berpegang teguh pada norma-norma atau kaidah yang berlaku, sedangkan kata

¹⁸¹ Hermaliza dan Devi, *Jeunamee: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh*, v.

¹⁸² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Ristekdikti, "Normatif - KBBI Daring," diakses 29 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/normatif>.

formalistik¹⁸³ berasal dari kata formal yakni kesesuaian dengan peraturan atau nilai-nilai yang sah.

Sufiks *-is* dan *-ik* mempunyai dua fungsi dan makna, yaitu membentuk nomina dengan makna ilmu dan aliran dan membentuk adjektiva dengan makna mempunyai atau mengandung sifat yang terkandung pada kata dasar.¹⁸⁴ Maka kata formalistik yang berasal dari kata formal dan formalitas dalam hal ini punya dua makna: *pertama*, sesuatu yang dilakukan sesuai dan tidak melanggar peraturan, prosedur, kebiasaan nilai dan hukum yang berlaku; *kedua*, sesuatu yang dilakukan sekadar hanya mengikuti tata cara atau aturan yang berlaku (basa-basi).¹⁸⁵

Sedangkan alasan normatif formalistik adalah bisa bermakna bahwa tradisi *jeulamee* sebagai aturan yang harus ditaati dan diimplementasikan oleh masyarakat yang terikat dalam lingkungan adat setempat, dan bisa bermakna tradisi *jeulamee* sebagai aturan yang harus ditaati meskipun dilakukan sekadar hanya mengikuti tata cara atau aturan yang berlaku (basa-basi).

Kelompok pertama sebagian besar diisi oleh masyarakat yang latar belakangnya berpendidikan, memiliki keilmuan yang memadai atau yang menekuni sistem adat, seperti tokoh-tokoh di Majelis Adat Aceh (MAA), kepala desa, tokoh agama. Pola pikir mereka berdasar pada sebuah pemahaman dan penyelaman makna dari *jeulamee*, bahwa secara historis-sosiologis, emas yang diwajibkan pada *jeulamee* itu karena emas merupakan

¹⁸³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Ristekdikti, "Formalistik - KBBI Daring," diakses 29 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/formalistik>.

¹⁸⁴ Umi Kulsum, "Suffix *-Is* and *-Ik* and Its Problematics In Indonesian Language," *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa* 13, no. 2 (1 Desember 2015): 249, <https://doi.org/10.26499/metalingua.v13i2.10>.

¹⁸⁵ Salamah Eka Susanti, "Islam Dan Tantangan Globalisasi: Berbagai Paradigma Islam Dalam Menghadapi Globalisasi," *Humanistika: Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (15 Juni 2019): 54, <https://doi.org/10.36835/humanistika.v5i2.47>.

bagian gaya hidup masyarakat Aceh yang sudah tertanam kuat dari masa ke masa. Pola pikir ini menyentuh pada dimensi batiniyah-esoterik dari makna terdalam yang terkandung pada *jeulamee*, yaitu sebuah cita-cita yang ada pada argumentasi idealis-materialistik, bahwa *jeulamee* diciptakan untuk membangun spirit para pemuda, mengangkat harkat kaum hawa, dan sebagai *preventif control* dari perceraian.¹⁸⁶

Aceh sebagai provinsi yang mendeklarasikan diri sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dengan perjalanan legalitas formalnya mulai dari UU RI No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh hingga yang terbaru adalah UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA)¹⁸⁷, yang dalam beberapa pasalnya menetapkan dengan rinci yaitu:

Pasal 125

- 1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak.
- 2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.

Legalitas formal, dan sejarah masyarakat Aceh di masa lalu meniscayakan akan norma-norma Islam teraktualisasikan dalam realitas kehidupan faktual-praktis-empiris, termasuk dalam tradisi *jeulamee*. Kelompok pertama, berpijak pada makna dan cita-cita yang ada pada *jeulamee* seperti penjelasan tadi, kemudian membandingkannya dengan konsep mahar

¹⁸⁶ Imam Kanafi, *Filsafat Islam: Pendekatan Tema dan Konteks* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019), 219, <http://repository.iainpekalongan.ac.id/436/>.

¹⁸⁷ Anton Jamal dkk., "Pemetaan Syariat Islam Di Aceh: Problematika Dan Solusi," *Istiqro: Jurnal Penelitian Islam Indonesia* 16, no. 01 (2018): 104.

dalam Islam, mereka menyimpulkan tidak adanya pertentangan. Oleh karena itu, mereka menginginkan tradisi *jeulamee* terus diterapkan secara konsisten, yang disebut dengan normatif-formalistik dengan pengertian pertama.

Sedangkan kelompok yang kedua didominasi oleh masyarakat biasa pada umumnya. Pola pemahaman mereka lebih cenderung reduksionis atau penyederhanaan makna, pemahaman yang hanya terbatas pada aspek lahiriyah-eksoterik, kurang begitu memahami dan menyelami dimensi batiniyah-esoterik yang dikandung pada *jeulamee*. Selain itu, pemahaman mereka juga cenderung bersifat absolutis, mengabsolutkan tradisi yang sudah ada, tanpa berusaha mencari tahu apa faktor historis yang melatarbelakangi tradisi *jeulamee*. Mereka beranggapan bahwa *jeulamee* merupakan hukum kesepakatan dari masyarakat yang sudah menjadi hukum adat dan harus diimplementasikan. Pengimplementasian yang dilakukan oleh mereka semata-mata hanya karena *taqlid* pada khalayak, mengikuti aturan main¹⁸⁸ yang secara formal ditetapkan oleh adat, bukan karena dilandasi nilai-nilai substansi yang ada pada tradisi *jeulamee* tersebut.

Pemahaman dari kelompok kedua ini cenderung doktriner-normatif yang bersifat warisan atau mengalir begitu saja.¹⁸⁹ Biasanya, masyarakat dengan tipe ini tidak senang mengkaji argumentasi kultural-nya. Akibatnya, suatu kepercayaan adat yang kurang dilandasi dasar argumentatif akan sangat mudah digoyahkan oleh suatu pemahaman lain.

¹⁸⁸ Saifullah, "Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia" (Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 14 Oktober 2020), 12, <http://repository.uin-malang.ac.id/7880/>.

¹⁸⁹ Aliyah Mantik, "Implementasi Nilai - Nilai Pluralisme Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Bangsa," *JPGMI (Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam)* 2, no. 1 (29 November 2017): 13, <https://doi.org/10.54892/jpgmi.v2i1.14>.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk *jeulamee* yang secara adat mewajibkan emas sebagai mahar dalam perkawinan di Kecamatan Peunaron dan secara umum di Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal itu dibuktikan dengan tidak ditemukannya pendapat ulama mazhab empat yang mewajibkan dan juga melarang menggunakan emas dalam implementasinya. Bahkan terdapat hadist Nabi SAW yang membolehkan sahabatnya menikah dengan memakai emas sebagai mahar perkawinannya. Begitu juga dengan standar minimum kadar *jeulamee* di Kecamatan Peunaron yang secara tersirat adalah 1 *Mayam*, tidak bersebrangan dengan hukum Islam. Konsep *jeulamee* sendiri lebih dekat kepada pendapat dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah yang menentukan batas minimum kadar mahar. *Jeulamee* dengan konsepnya yang sedemikian rupa menciptakan pola keseimbangan, keharmonisan dan keserasian yang relevan dengan tujuan dari konsep *kafa'ah* dalam Islam.
2. Bentuk emas dan kadarnya merupakan keyakinan umum (*the common conviction of the people*) dan kesadaran yang sama dari kebutuhan batin (*the kindred consciousness of an inward necessity*) masyarakat Aceh. Bagi mereka emas di samping fungsinya sebagai perhiasan, juga berfungsi sebagai tabungan atau alat simpan, menjadi salah satu aksesoris dalam berbusana atau berpakaian, bahkan menjadi menjadi barometer status

sosial yang di sandang masyarakat. Hal itu sejalan dengan hukum itu seperti halnya bahasa, berada dalam kesadaran rakyat (*the consciousness of people*). Landasan filosofis *jeulamee* sesuai dengan *volkgeist* Von Savigny bahwa hukum sebagai bagian di antara aspek integratif budaya atau produk konvensi budaya (*justice is entirely a convention of culture*).

3. Terdapat dua argumentasi ketahanan *jeulamee* yaitu: *pertama*, Idealis Materialistik, bahwa *jeulamee* merupakan tradisi yang diciptakan dan memiliki tujuan yang baik seperti mencegah perceraian, memotivasi pemuda yang hendak menikah agar giat bekerja, karena harta merupakan keniscayaan bekal untuk mengarungi kehidupan, dan mengangkat dan memuliakan kaum hawa; *kedua*, Normatif Formalistik, bahwa *jeulamee* merupakan hukum kesepakatan dari masyarakat (menjadi hukum adat), dan tidak melenceng dari konsep mahar dalam Islam.

B. Implikasi

Secara keseluruhan implikasi penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara praktis dan teoritis:

1. Secara teoritis penelitian ini menegaskan bahwasanya konsep *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Peunaron tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan sesuai juga dengan teori *volkgeist* ala Von Savigny.
2. Secara praktis penelitian ini mengkaji alasan masyarakat Kecamatan Peunaron masih mempertahankan tradisi *jeulamee* secara turun temurun, yang dari kajian tersebut diketahui argumentasi dari masyarakat terbagi

dua, yakni melihat *jeulamee* melalui kandungan maknanya dan penerapan sistemnya.

C. Saran

Dari penelitian ini penulis memiliki beberapa saran kepada beberapa pihak, di antaranya:

1. Kepada masyarakat Kecamatan Peunaron, untuk terus saling menjaga dan menghormati tradisi *jeulamee* yang di dalamnya terkandung makna terdalam dengan mengimplementasikan adat istiadat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku sehingga akan menjaga nilai dan cita-cita leluhur dari adat tersebut.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur, khususnya Majelis Adat Aceh Timur, untuk terus membina dan mengembangkan adat istiadat Aceh khususnya tentang kandungan makna yang ada pada tradisi *jeulamee* dengan lebih menggalakkan lagi sosialisasi kepada masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharap terus memperdalam kajian tentang *jeulamee* dengan penggalian makna yang lebih mendalam dan menganalisisnya dengan teori yang lebih efektif dan relevan.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim

Abdul Rahman al-Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Abidin, Zaenal. "Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia." *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1, no. 02 (1 Desember 2016): 123–40. <https://doi.org/10.36859/jdg.v1i02.24>.

Aboe Bakar, Budiman Sulaiman, M. Adnan Hanafiah, Zainal Abidin Ibrahim, dan Syarifah H. *Kamus Aceh-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi. *al-Jami' al-Kabir: Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.

Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Mishri al-Thahawi. *Syarh Musykil al-Atsar*. t.t: Muassasah al-Risalah, 1994.

Abubakar, Azmi, Tarmizi M. Jakfar, dan Jabbar Sabil. "Mahar Practice In Pidie Community Marriage, Analysis Of Maqasid al-Syari'ah." *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021): 47–64.

Afandi, Ali Haidar Amin Khawajah. *Durar al-Hikam fi Syarh Majallah al-Ahkam*. t.t: Dar al-Jail, 1991.

Aini, Nuryamin. "Mahar Dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar Dan Status Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan)." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 1, no. 1 (15 Juli 2019). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v1i1.320>.

Al-Babarti, Akmal al-Din. *al-'Inayah Syarh al-Hidayah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1970.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Hasan. *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*. Kairo: Markaz li al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2011.

———. *Syu'ab al-Iman*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Al-Bajuri, Burhanuddin Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim*. Surabaya: Nur al-'Ilm, t.th.

Al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Syafi'i. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib: Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*. t.t: Dar al-Fikr, 1990.

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Ju'fi. *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah wa Sunanih wa Ayyamih: al-Jami' al-Shahih*. t.t: Dar Tauq al-Najah, 1422.
- Al-Daruquthni, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad. *Sunan al-Daruquthni*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.
- Alfida, Rida, Saiful Usman, dan Ruslan Ruslan. "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/459>.
- Al-Hafid, Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Al-Hanafi, 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*. t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Hanafi, Ibn Abidin Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin al-Dimasyqi. *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Hanbali, Manshur bin Yunus al-Bahuti. *Kasyaf al-Qina' "an Matn al-Iqna."* Saudi Arabia: Wuzarah al-'Adl fi Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 2008.
- Al-Husaini, Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad bin Abd al-Mu'min bin Hariz bin Ma'la. *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*. Damaskus: Dar al-Khair, 1994.
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Kasynawi, Abu Bakr bin Hasan bin Abdullah. *Ashal al-Madarik :Syarh Irsyad al-Masalik fi Madzhab Imam al-Aimmati Malik*. Libanon: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Maliki, Abu al-Abbas Ahmad as-Shawi. *Hasyiyah ash-Shawi 'ala asy-Syarh ash-Shaghir li al-Syaikh al-Dardir*. t.t: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Al-Maqdisi, Syams al-Din Abu al-Farh Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *al-Syarh al-Kabir (al-Mathbu' ma' al-Muqni wa al-Inshaf)*. Kairo: Hajr li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-I'lan, 1995.
- . *al-Mughni*. Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1969.
- Al-Nawawi, Abu Zakarya Muhyi al-Din Yahya bin Syarf, Abu al-Hasan Taqiy al-Din Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, dan Muhammad Najib al-Muthi'i. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.

- Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`asy. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1431.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. *al-Mausu'ah al-Haditsiyah Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Zarkasyi, Syams al-Din al-Mishri al-Hanbali. *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Kharaqi*. t.t: Dar al-'Abikan, 1993. Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2003.
- Arby, Cut Intan Elly. *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh*. Jakarta: Yayasan Meukuta Alam, 1989.
- Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Ristekdikti. "Formalistik - KBBI Daring." Diakses 29 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/formalistik>.
- . "Idealisme - KBBI Daring." Diakses 28 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Idealisme>.
- . "Mahar - KBBI Daring." Diakses 5 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar>.
- . "Materialistis - KBBI Daring." Diakses 28 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Materialistis>.
- . "Normatif - KBBI Daring." Diakses 29 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/normatif>.
- Badan Pusat Statistik. "Hasil Sensus Penduduk 2020." Diakses 24 Maret 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik Aceh Timur. *Aceh Timur Dalam Angka 2022*. Idi: Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 2022.
- . *Kecamatan Peunaron Dalam Angka 2021*. Arul Pinang: Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 2021.
- Bahadir, al-Zarkasyi Badr al-Din. *al-Mantsur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzarah al-Awqaf al-Kuwaitiyah, 1985.

- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Berkowitz, Roger. "From Justice to Justification: An Alternative Genealogy of Positive Law." *UC Irvine Law Review* 1, no. 3 (2011): 611.
- Bisri, Hasan. *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Budaya Indonesia. "Jeulame." Diakses 1 September 2022. <https://budaya-indonesia.org/Jeulame>.
- "Buku Kehendak Nikah Kecamatan Peunaron 2020-2022," t.t. KUA Kecamatan Peunaron.
- Cahyadi, Antonius. "Hukum Rakyat ala Friedrich Karl Von Savigny." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 4 (2017): 386–406. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no4.1466>.
- Dilcher, Gerhard. "The Germanists and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalization." *Rechtsgeschichte-Legal History*, no. 24 (2016): 20–72.
- "Dinar Emas." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Diakses 31 Agustus 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinar_emas&oldid=18780303.
- Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Frederich Charles Von Savigny. *Of The Vocation Of Our Age For Legislation and Jurisprudence*. Diterjemahkan oleh Abraham Hayward. London: Littlewood & CO. Old Bailey, 1831.
- "Harga Emas Hari Ini." Diakses 4 September 2022. <https://harga-emas.org/>.
- "Harga Perak Hari Ini." Diakses 5 September 2022. <https://harga-emas.org/perak/>.
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (10 Juni 2008): 163–80. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>.
- Hasjmy, A., T. Syamsuddin, Muhammad Saidi, T.A. Hasan-Husin, Razali Umar, Djamaluddin, M. Nur Abbas, M. Isa Sulaiman, dan Zam Al Aziz. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.
- Hasyim. "Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga - Serambinews.com." Diakses 19 Agustus 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/aceh-butuh-qanun-hukum-keluarga>.

- Heinrich A. Rommen. *The Natural Law*. Diterjemahkan oleh Thomas R. Hanley. Indiana: Liberty Indianapolis, 1959.
- Hendrojono. *Sosiologi Hukum: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Hermaliza, Essi, dan Soraya Devi. *Jeunamee: Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh*. Seri Informasi Budaya. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2013.
- Husni, Muhammad, dan Tiarma Rita Siregar. *Perhiasan Tradisional Indonesia*. Jakarta: Direktorat Permuseuman Dirjen Kebudayaan Depdiknas, 2000.
- Indonesia.go.id. "Suku Bangsa - Indonesia.go.id: Portal Informasi Indonesia." Diakses 5 Agustus 2022. <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>.
- Irvan Alfian. "Kadar Mahar (Jeulamee) Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)." Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18070/>.
- Itah, Israr. "Emas Mahal, Ulama Aceh Minta Calon Pengantin Turunkan Mahar." *Republika Online*. Diakses 26 Agustus 2022. <https://republika.co.id/share/qejftd348>.
- Jamal, Anton, Muhammad Muhammad, Asy'ari Asy'ari, dan Noviandy Noviandy. "Pemetaan Syariat Islam Di Aceh: Problematika Dan Solusi." *Istiqro: Jurnal Penelitian Islam Indonesia* 16, no. 01 (2018): 103–38.
- Jamaluddin, Faisal, Jumadiah, Laila Rasyid, Herinawati, dan Nanda Amalia. *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kanafi, Imam. *Filsafat Islam: Pendekatan Tema dan Konteks*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019. <http://repository.iainpekalongan.ac.id/436/>.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- Kulsum, Umi. "Suffix –Is and –Ik and Its Problematics In Indonesian Language." *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa* 13, no. 2 (1 Desember 2015): 241–60. <https://doi.org/10.26499/metalingua.v13i2.10>.
- Kutner, Luis. "Legal Philosophers: Savigny: German Lawgiver." *Marquette Law Review: Marquette University* 55, no. 2 (1972): 280–95. <https://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol55/iss2/5>.

- Majelis Adat Aceh Timur. *Adat Aceh*. Disunting oleh Tgk. Husin. Idi: Majelis Adat Aceh Timur, t.t.
- Malik bin Anas. *Muwaththa' Malik Riwayah Abi Mush'ab al-Zuhri*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
- Mandailing, M. Taufik. *Mengenal Filsafat Lebih Dekat*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Mantik, Aliyah. "Implementasi Nilai - Nilai Pluralisme Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Bangsa." *JPGMI (Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam)* 2, no. 1 (29 November 2017): 1. <https://doi.org/10.54892/jpgmi.v2i1.14>.
- Mediaindonesia.com. "Mahar Pernikahan Aceh dan Muruah Keluarga." Diakses 19 Agustus 2022. <https://mediaindonesia.com/weekend/173461/mahar-pernikahan-aceh-dan-muruah-keluarga>.
- Melisa, Jeny. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)." Tesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7314/>.
- Moehammad Hoesin. *Adat Atjeh*. Aceh: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. 20 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Firdaus. "Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/58312/>.
- Muhammad Rusli. "Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se-Kabupaten Kotawaringin Timur." Tesis, IAIN Palangka Raya, 2018. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1958/>.
- Murniyati, Habsatul, dan Teuku Kemal Fasha. "Tradisi Jeulamee di Pasee Bagian Utara: Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara." *Aceh Anthropological Journal* 4, no. 2 (2020): 215–36. <https://doi.org/10.29103/aaj.v4i2.3123>.
- Musyaffa Amin Ash Shabah. "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45313>.

- Nadhira, Tengku Syarifah. “Tinjauan Hukum Adat dalam Penggunaan Mayam Sebagai Jeulamee dalam Perkawinan Adat Aceh di Kabupaten Pidie.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15996>.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 1 ed. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Fiska Maulidian. “Karakteristik Jiwa Kehidupan Masyarakat (Volksgeist) Indonesia Terhadap Omnibus Law.” *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 2 (2021): 17–37. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2445>.
- “Peunaron, Aceh Timur.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Agustus 2021. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peunaron,_Aceh_Timur&oldid=18909786.
- Prakoso, Abintoro. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80109/Abintoro_SOSIOLOGI%20HUKUM.pdf.
- Prayogi, Arditya. “Paradigma Positivisme dan Idealisme dalam Ilmu Sejarah: Tinjauan Reflektif Terhadap Posisi Sejarah Sebagai Ilmu.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 21, no. 1 (2021): 75–90. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v21i1.8732>.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (2014). <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-8-Tahun-2014-Tentang-Pokok-Pokok-Syariat-Islam.pdf>.
- Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) (2019).
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum: Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018. <http://repository.uin-malang.ac.id/3848/>.
- . “Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia.” Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Malang, 14 Oktober 2020. <http://repository.uin-malang.ac.id/7880/>.
- Setyantoro, Agung Suryo. *Emas dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh dari Masa ke Masa*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012.
- Seuramoe Informasi Pemerintah Aceh. “Upacara Adat Perkawinan Aceh.” Diakses 5 Agustus 2022.

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/upacara-adat-perkawinan-aceh>.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Subdirektorat Statistik Demograf. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011. https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/watermark%20_Kewarganegaraan%2C%20Suku%20Bangsa%2C%20Agama%20dan%20Bahasa_281211.pdf.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 24 ed. Bandung: Alfabeta, 2016.

“Suku Bangsa di Indonesia.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Diakses 5 Agustus 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_bangsa_di_Indonesia&oldid=20856170.

Suroh, Siti. “Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama).” *Manthiq* 6, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.29300/mtq.v6i1.5178>.

Susanti, Salamah Eka. “Islam Dan Tantangan Globalisasi: Berbagai Paradigma Islam Dalam Menghadapi Globalisasi.” *Humanistika: Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (15 Juni 2019). <https://doi.org/10.36835/humanistika.v5i2.47>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarkawi. “Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyyah).” *Syariah: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 98–119.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: Kita Press, 2007.

Tgk.Husin. *Adat Perkawinan Aceh Timu*. Idi: Majelis Adat Aceh Timur, 2022.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020*. Malang: UIN Malang, 2020.

Toews, John E. “The Immanent Genesis and Transcendent Goal of Law: Savigny, Stahl, and The Ideology of the Christian German State.” *The American Journal of Comparative Law* 37, no. 1 (1989): 139–69. <https://doi.org/10.2307/840445>.

Zainuddin, H. M. *Bungong Rampoe*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1965.

Zainuddin, Muhammad. “Tradisi Jeulamee Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1. Diakses 18 Agustus 2022. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/437>.

Zimmermann, Augusto. “The ‘Darwin’ of German Legal Theory—Carl von Savigny and the German School of Historical Law.” *Journal of Creation* 27, no. 2 (2013). https://creation.com/images/pdfs/tj/j27_2/j27_2_105-111.pdf.

Zuhaili, Muhammad Musthafa al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.

———. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

———. *al-Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1418.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara


1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *Jeulamee* di Kecamatan Peunaron?
2. Apakah istilah *jeulamee* dan mahar di Kecamatan Peunaron itu sama?
3. Apakah di Kecamatan Peunaron *jeulamee* harus menggunakan emas? Jika iya, bagaimana pendapat anda?
4. Apakah di Kecamatan Peunaron *jeulamee* ada kadar minimumnya? Jika ada, berapa dan bagaimana pendapat anda?
5. Bagaimana implementasi *jeulamee* dalam perkawinan di Kecamatan Peunaron?
6. Mengapa konsep *jeulamee* dalam perkawinan di Kecamatan Peunaron masih dipertahankan?
7. Faktor apa saja yang mempengaruhi kadar *jeulamee* di Kecamatan Peunaron?
8. Apakah penerapan dan praktik *jeulamee* di Kecamatan Peunaron dengan daerah yang lain itu sama?
9. Apakah tradisi *jeulamee* di Kecamatan Peunaron yang dulu dengan yang sekarang masih sama?
10. Bagaimana saran dan masukan anda terkait tradisi *jeulamee* di Kecamatan Peunaron?

Lampiran 2: Beberapa Daftar Kadar Jeulamee dalam Buku Kehendak Nikah KUA Kecamatan Peunaron

				Tanda Tangan
2022	Di rumah PNA	Emas 2 mayam	Syafiqah	
2022	Di rumah	Emas 8 mayam	P. Niswat	
2022	Di rumah	Emas 2 mayam		
2022	Di rumah	Emas 10 mayam		

				Tanda Tangan
Senin 12 Agustus 2020	FUA Peunaron	emas 2 mayam	Rahmawati	
Rabu 17 Agustus 2020	FUA Peunaron	emas 12 mayam	AKMiyanti	
Kamis 19 Agustus 2020	Kedalan	emas 4 mayam	Desi Ratnasari	
in 18 Agustus 2020	FUA	emas 2 mayam	Sifa Ahmad	

Lampiran 3: Rancangan Qanun Aceh 2019 Tentang Hukum Keluarga



QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup Masyarakat Aceh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa masyarakat Aceh dalam mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam;

c. bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh;

BAB V
MAHAR
Pasal 29

- (1) Calon suami wajib membayar mahar kepada calon isteri.
- (2) Jumlah, bentuk dan jenis mahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan orang tua atau wali dari masing-masing pihak.
- (3) Penentuan mahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada azas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- (4) Mahar yang sudah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada calon isteri menjadi hak pribadinya.
- (5) Mahar diserahkan dengan cara tunai.
- (6) Dalam hal tertentu mahar dapat diserahkan dengan cara cicilan atau ditangguhkan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (7) Kelalaian menyebut jumlah dan jenis mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan.

Lampiran 4: Foto-Foto Penelitian

Wawancara dengan Keuchik Arul Pinang



Wawancara dengan Keuchik Bukit Tiga



Wawancara dengan Keuchik Peunaron Baru



Wawancara dengan Kepala KUA Peunaron



Wawancara dengan Ketua dan Kabid Adat & Hukum Majelis Adat Aceh Timur



Wawancara dengan Kasubbag Pendataan Dokumentasi Majelis Adat Aceh Timur



Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Peunaron



Wawancara Dengan Sekretaris Kecamatan Peunaron



Wawancara Dengan Imam Kecamatan Peunaron



Prosesi Ba Ranub (Jak Ba Tanda)



Prosesi *Peusujuk* Calon Pengantin



Prosesi Pengecekan *Jeulamee*





Proses *Meugatib* (Akad Nikah)



Prosesi *Intat Linto Baroe*



Prosesi Intat Linto Baroe



Prosesi *Tueng Dara Baroe*



Prosesi *Peusijuk* Kedua Mempelai

RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Muhammad Zainuddin

TTL : Peunaron, 05 November 1998

Alamat: Peunaron, Aceh Timur

Riwayat Pendidikan

Tahun 2004 – 2010	: SD Negeri 1 Peunaron
Tahun 2010 – 2013	: SMP Negeri 1 Peunaron
Tahun 2013 – 2016	: MA Al-Azhar Kota Banjar Jawa Barat
Tahun 2016 – 2020	: Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2020 – 2022	: Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2013 – 2016	: Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat
Tahun 2017 – 2023	: Pondok Pesantren Sabilurasyad Gasek Malang



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR KECAMATAN PEUNARON

Jln. Peureulak – Lokop KM 42 Telp./Fax Kode Pos 24461

Email : peunaron2008acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor :423.6/ 131/ 2022

1. Menindak lanjuti surat dari Direktur PASCASARJANA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-021/Ps/HM.01/04/2022 Tanggal : 14 April 2022 Hal : Permohonan Ijin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **Muhammad Zainuddin**
Tempat/tgl. lahir : Peunaron, 05-11-1998
NIM : 200201220015
Jurusan/ Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Alamat : Dusun Simpang Tiga Ds. Peunaron Baru
Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.


Bahwasanya pihak kami memberikan izin Kepada yang namanya diatas untuk melakukan Penelitian Studi Akhir di Kecamatan Peunaron dengan Judul “**JEULAMEE PADA PERKAWINAN SUKU ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM RAKYAT VON SAVIGNY** (Studi Kasus di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)”.

3. Demikian surat ini kami berikan untuk seperlunya.

Simpang, 31 Mei 2022
Kecamatan PEUNARON

MUHAMMAD ARIF, S.STP
Pembina

Nip 19840819 200312 1 001



MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

مجلس عادة اچيه

KABUPATEN ACEH TIMUR

Alamat : Jln. Banda Aceh - Medan (Pusat Pemerintahan) IDI

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 242 / 2022

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menyatakan :

1. Nama : **MUHAMMAD ZAINUDDIN**
2. NIM : 200201220015
3. Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
4. Judul Penelitian : **Jeulamee pada Perkawinan Suku Aceh Perspektif Hukum Islam dan Hukum Rakyat Von Savigny**

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-022/Ps/HM.01/04/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Izin Permohonan Ijin Penelitian, benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan Judul Tesis "**Jeulamee pada Perkawinan Suku Aceh Perspektif Hukum Islam dan Hukum Rakyat Von Savigny**"

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Idi, 25 Mei 2022

**KETUA MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH TIMUR**


Tgk. ABDUL MANAF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEUNARON
Jln. Peureulak – Peunaron Km. 42 Kode Pos. 24461 Email: kua.peunaron@yahoo.com

Nomor : B-078/kua.01.02.23/HM.01/05/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Prihal : **Izin Melakukan Penelitian Tesis**

20 Mei 2022

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di _
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Zainuddin
N I M : 200201220015
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah
Alamat : Dusun Simpang Tiga Desa Peunaron Baru
Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur

Telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Peunaron guna melengkapi data pada penyusunan Tesis dengan judul: "**Jeulamee Pada Perkawinan Suku Aceh Perspektif Hukum Islam dan Hukum Rakyat Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala
KUA Kecamatan Peunaron


SUBKI, S.Sos.I
Nip. 197310282009011009



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
KECAMATAN PEUNARON
GAMPONG PEUNARON BARU**

Jln. Peunaron Baru – Sri Mulya KM 1,2 Fax..... Kode Pos 24461

SURAT KETERANGAN

Telah Melakukan Penelitian Tesis

Nomor : 70 / 71 / 2002 / 2022

1. Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: B-023/Ps/HM.01/04/2022, Tanggal 14 April 2022, dalam Hal: Permohonan Ijin Penelitian saudara:

Nama : Muhammad Zainuddin
NIM : 200201220015
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Sakhsyiyah
Judul Penelitian : *Jeulamee* Pada Perkawinan Suku Aceh Perspektif Hukum Islam dan Hukum Rakyat Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)

2. Dalam hal ini pihak kami tidak merasa keberatan, bahkan sangat mendukung atas permohonan yang diajukan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Peunaron Baru, 20 Mei 2022
Keuchik Gampong Peunaron Baru

MARSUDI



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
KECAMATAN PEUNARON
GAMPONG BUKIT TIGA**

Alamat: Jalan Pendidikan Gampong Bukit Tiga Kowil:2004 Dusun Sumber Agung

**SURAT KETERANGAN
Telah Melaksanakan Penelitian Tesis
Nomor : 140 / 059 / 2004 / 2022**

Keuchik Gampong Bukit Tiga, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : Muhammad Zainuddin
Tempat/Tgl/Lahir : Peunaron, 05 November 1998
N I M : 200201220015
Semester : III (Tiga)
Warga Negara : Indonesia
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Shakhshiyah
Alamat : Dusun, Sp Tiga Desa Peunaron Baru
Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur.

Telah Melaksanakan Penelitian dengan Baik dan lancar dalam Rangka Penyusunan Tesis Strata Dua (S. II).

Judul Tesis :” JEULAMEE PADA PERKAWINAN SUKU ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM RAKYAT VON SAVIGNY (STUDI DI KECAMATAN PEUNARON KABUPATEN ACEH TIMUR) ”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukit Tiga, 11 Mei 2022
Keuchik Gampong Bukit Tiga





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
KECAMATAN PEUNARON
GAMPONG ARUL PINANG**

Sekretariat :Karwil:2001. JLN.Peureulak -Iokop. KM.42. Fax....Kode.POS.24461

SURAT KETERANGAN

**Telah Melaksanakan Penelitian Tesis
Nomor : 140 / 2001 / 90 / 2022.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Keuchik Gampong Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad Zainuddin
Tempat /Tgl Lahi	: Peunaron, 05 November 1998
N I M	: 200201220015
Smester	: III (Tiga)
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Shakhshiyah
Alamat	: Dusun Sp Tiga Desa Peunaron Baru Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.

Telah Melaksanakan Penelitian dengan Baik dan lancar dalam Rangka Penyusunan Tesis Strata Dua (S. II).

**Judul Tesis : " JEULAMEE PADA PERKAWINAN SUKU ACEH PERSPEKTIF
HUKUN ISLAM DAN HUKUM RAKYAT VON SAVIGNY "**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arul Pinang, 09 Mei 2022
KEUCHIK GAMPONG ARUL PINANG



SAMIN ALAM TANOGA